

**IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN BARANG MELALUI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
PADA SUB BAGIAN TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDOARJO DAN KOTA SURABAYA
SKRIPSI**

Oleh:
Ainun Umrotul Hajjah Alfaini
D73218036



Dosen Pembimbing 1:
Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd.I
NIP.196404071998031003

Dosen Pembimbing 2:
Muhammad Nuril Huda, M.Pd
NIP.198006272008011006

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : AINUN UMROTUL HAJJAH ALFAINI
NIM : D73218036
PRODI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JUDUL : IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN BARANG MELALUI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA SUB TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN
KABUPATEN SIDOARJO DAN KOTA SURABAYA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya peneliti sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 22 September 2022

Pembuat Pernyataan,



Ainun Umrotul Hajjah Alfaini
NIM: D73218036

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

NAMA : AINUN UMROTUL HAJJAH ALFAINI

NIM : D73218036

PRODI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

JUDUL : IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN BARANG MELALUI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA SUB TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN
KABUPATEN SIDOARJO DAN KOTA SURABAYA

Telah diperiksa dan disetujui untuk disajikan

Surabaya, 22 September 2022

Pembimbing I



Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd.I
NIP.196404071998031003

Pembimbing II



Muhammad Nuril Huda, M.Pd
NIP.198006272008011006

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Ainun Umrotul Hajjah Alfaini ini telah dipertahankan
di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Mengesahkan,
Dekan,
Prof. Dr. H. Muhtamad Thohir, S.Ag, M.Pd.
NIP.197407251998031001

Penguji I,




Dr. Lilik Hufiyah, M.Pd.I
NIP.198002102011012005

Penguji II



Dr. Sahudi, S.Pd.I., M.H.I., M.Pd
NIP.197704122009121001

Penguji III



Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd.I
NIP.196404071998031003

Penguji IV



Muhammad Nuril Huda, M.Pd
NIP.198006272008011006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AINUN UMROTUL HAJJAH ALFAINI
NIM : D73218036
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Manajemen Pendidikan Islam
E-mail address : ainunalfaini08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN BARANG MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SUB BAGIAN TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO DAN KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Oktober 2022

Penulis

(AINUN UMROTUL HAJJAH ALFAINI)

ABSTRAK

Ainun Umrotul Hajjah Alfaini (D73218036) 2022 : Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Dosen pembimbing I Dr. Samsul Ma'arif, M.Pd.I., Dosen Pembimbing II Muhammad Nuril Huda, M.PI

Penelitian ini bertumpu pada pola pikir bahwa implementasi penghapusan barang melalui sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN) adalah layanan administrasi dalam bentuk perekaman SK dan perekaman tindaklanjut yang dilakukan oleh pengguna/pengelola barang melalui SIMAN. Proses ini dilakukan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi dari pihak pengelola barang secara *online* sehingga tidak harus datang langsung ke setiap lembaga yang bersangkutan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian mengenai (1) Teknik pelaksanaan penghapusan barang di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya (2) Penerapan sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN) di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya (3) Implementasi penghapusan barang melalui sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN) di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi multisitus. Subjek penelitian ini adalah Staf Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa penghapusan barang ini telah terstruktur dengan baik setiap prosesnya, karena dalam hal ini seluruh prosesnya dilakukan secara manual dan dibantu dengan digitalisasi melalui aplikasi SIMAN. Hasil tindak lanjut tersebut dilakukan penginputan dokumen penghapusan melalui SIMAN sebagai bentuk pelaporan secara *online* guna mendukung proses monitoring aset dari pemerintah pusat.

Kata kunci: Penghapusan Barang Milik Negara dan SIMAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Konseptual.....	12
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II.....	24
KAJIAN TEORI	24
A. Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah	24
1. Pengertian Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah	24
2. Tujuan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah	27
3. Ketentuan dalam Pelaksanaan Penghapusan	28
4. Persyaratan Penghapusan Barang Milik Negara	30
5. Landasan Hukum Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah	33
B. Konsep Sistem Infomasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)	37

1.	Pengertian Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.....	37
2.	Tujuan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.....	41
3.	Fungsi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.....	45
4.	Alur Register Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).....	52
5.	Pentingnya Sistem Informasi Manajemen dalam Lembaga	54
C.	Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).....	56
BAB III	64
METODE PENELITIAN	64
A.	Jenis dan pendekatan penelitian	64
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	66
C.	Sumber Data dan Informasi Penelitian	67
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	70
E.	Teknik Analisis Data.....	73
F.	Uji Keabsahan Data.....	79
G.	Pedoman Penelitian.....	82
BAB IV	86
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	86
1.	Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	86
2.	Gambaran Umum di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	93
B.	Temuan Penelitian.....	99
1.	Penghapusan Barang Milik Negara Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya	100
2.	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.....	125
3.	Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya	142
C.	Analisis Temuan Penelitian.....	155
1.	Penghapusan Barang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.....	155

b. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.....	165
c. Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya	172
D. Analisis Lintas Situs.....	180
1. Persamaan dan Perbedaan Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).....	180
BAB V.....	183
PENUTUP.....	183
A. Simpulan	183
B. Saran.....	185
DAFTAR PUSTAKA	186
LAMPIRAN 1	190
LAMPIRAN 2.....	231
LAMPIRAN 3.....	233
LAMPIRAN 4.....	242
LAMPIRAN 5.....	246
LAMPIRAN 6.....	248
LAMPIRAN 7.....	250

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	61
Tabel 3.2 Indikator Kebutuhan Data Observasi.....	63
Tabel 3.3 Indikator Kebutuhan Data Wawancara.....	64
Tabel 3.4 Indikator Kebutuhan Dokumentasi.....	65
Tabel 3.5 Analisis Data Menurut Miles dan Hubbermant.....	68
Tabel 3.6 Analisis Data Multisitus.....	69
Tabel 3.7 Pengkodean Data Penelitian.....	70
Tabel 3.8 Uji Keabsahan Data.....	71
Tabel 3.9 Pedoman Observasi.....	74
Tabel 3.10 Pedoman Wawancara.....	75
Tabel 3.11 Pedoman Dokumentasi.....	79
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian Di Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo.....	91
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Di Kantor Kemenag Kota Surabaya.....	97
Tabel 4.3 Rincian Pengkodean.....	98
Tabel 4.4 Triangulasi Implementasi Penghapusan Barang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan kota Surabaya.....	117
Tabel 4.5 Triangulasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.....	134
Tabel 4.6 Triangulasi Implementasi Penghapusan Barang melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.....	147
Tabel 4.7 Persamaan dan Perbedaan.....	171

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Menu Login SIMAN.....	43
Gambar 2.2 Tampilan Fitur SIMAN.....	43
Gambar 2.3 Tampilan Menu Identitas.....	44
Gambar 2.4 Tampilan Menu yang Belum Diupdate.....	44
Gambar 2.5 Tampilan Master Aset.....	45
Gambar 2.7 Tampilan Menu Perencanaan.....	54
Gambar 2.8 Tampilan Menu Wasdal.....	54
Gambar 2.9 Tampilan Menu Revaluasi BMN.....	55
Gambar 2.10 Tampilan Menu Pengelolaan.....	55



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Penyajian Data	190
LAMPIRAN 2 Struktur Organisasi Lembaga.....	231
LAMPIRAN 3 Bukti Fisik.....	233
LAMPIRAN 4 Dokumentasi Penelitian	242
LAMPIRAN 5 Surat Penelitian dan Surat Disposisi Penelitian	2456
LAMPIRAN 6 Tampilan Menu SIMAN.....	248
LAMPIRAN 7 Alur Transfer Data Aset SIMAK-SIMAN.....	250



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi yang berkembang sekarang terasa sangat cepat, di mana era industri 4.0 yang membuat perubahan dalam gaya hidup dan juga tingkah laku pada masyarakat baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Informasi yang diterima oleh masyarakat saat ini bukan hanya bersumber dari media TV, radio maupun koran sebagai bacaan sehari-hari. Akan tetapi handphone dan komputer dengan bantuan internet menjadi warna baru dalam perkembangan teknologi masa kini.¹ Perkembangan teknologi tersebut mempunyai banyak manfaat bagi khalayak. Ketatnya persaingan yang terjadi menjadikan sebuah pertimbangan untuk meminimalisir banyaknya kompetisi yang mungkin akan terjadi. Dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai beralih ke era digital yaitu dengan mulai meninggalkan dunia tradisional (manual) menjadi modern yang serba otomatis yang tak jarang usaha tersebut dimulai melalui pengelolaan sistem informasi.

Sistem Informasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan lambat atau cepatnya suatu proses pengolahan data untuk menjadi sebuah informasi, level detail informasi, kapasitas, dan transaksi informasi, gaya dalam menampilkan suatu informasi, penanggung jawab lainnya yang berkaitan dengan informasi.² Perkembangan teknologi tersebut memiliki nilai manfaat

¹ Leon A. Abdillah, *Aplikasi Teknologi Informasi: Konsep dan Penerapan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).

² R. Muhammad Rizqi At-Tamimi Dan Tety Elide Siregar, *Measurement Of Successful Implementation Of Institution Level Financial Application System (Sakti) Web Full Module With*

bagi lembaga maupun sekolah serta pelaku usaha kecil hingga besar dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Ketatnya persaingan yang terjadi di lini usaha menjadikan pertimbangan untuk meminimalisir banyaknya pesaing. Sistem informasi manajemen merupakan gabungan dari sub sistem yang saling berkolaborasi dan terintegrasi dalam membantu proses pengelolaan untuk mempermudah memberikan informasi dan menyelesaikan masalah yang berkualitas kepada *user*. Hal tersebut dilakukan dengan mengolah data melalui media komputer sehingga bermanfaat dan bernilai tambah bagi pengguna.

Kata lain dari sistem informasi manajemen ialah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan para *manager* sebagai alat untuk mengolah data guna memberikan informasi yang berkualitas.³ Sistem informasi manajemen ini mempunyai peran sentral dalam teknologi informasi seperti menentukan bagaimana suatu organisasi menggunakan teknologi dan adanya teknologi informasi tersebut terhadap klien dan masyarakat.⁴

Tuntutan yang menjadikan sebuah sistem harus cepat dan canggih untuk memberikan fasilitas dan mempermudah kegiatan ataupun pekerjaan yang dimiliki itulah yang mendorong ahli berusaha untuk selalu berinovasi. Tak terkecuali inovasi yang dihadirkan ahli IT dalam membuat sistem informasi sebagai bentuk meningkatkan interaksi sosial. Terlebih lagi pandemi yang

Delone And Mclean Information System Success Model Approach, Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal), Vol.4, No.4, 2021, Hal.99, <https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/3032>

³ Nori Sahrin, *Sistem Informasi Manajemen Aset Perusahaan Listrik Negara (Pln) Berbasis Web Pada Rayon Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir, Journal Of Information Technology*, Vol.3, No.2, 2018, Hal.30

⁴ Eko Sukoharsono, *Sistem Informasi Manajemen* (Malang: Surya Pena Gemilang, 2008).

melanda di segala penjuru dunia tak terkecuali negara kita yang berakibat pada pembatasan di beberapa aktivitas yang biasanya dilakukan secara tatap muka dialihkan menjadi daring atau *virtual meeting*. Serba serbi online yang mengharuskan setiap individu meng-*upgrade* kemampuan dirinya untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Akan tetapi jauh sebelum adanya pandemi yang membuat sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi online.

Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, memberikan arahan yang menyatakan bahwa untuk kemajuan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), bukan sekedar *Asset Administrator* tetapi naik level menjadi *Distinguish Asset Manager*. Nantinya akan menerapkan konsep yang bersifat implementatif yang bertujuan untuk mengubah, membangun dan membawa DJKN menjadi *Distinguish Asset Manager*. *Distinguish* berarti bahwa ini bukanlah *asset manager* yang biasa saja, tetapi dapat dihormati dan disegani karena jauh lebih produktif dan efektif, sehingga bisa melakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin sehingga dapat bernilai manfaat baik dari sisi finansial, sosial dan ekonomi.⁵

Menteri Keuangan juga memaparkan bahwa proses digitalisasi di suatu saat nanti dapat dijadikan sebagai sistem pengelolaan dan penyimpanan *big data* mengenai aset negara dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Informasi yang diberikan oleh sistem tentang aset negara yang dapat diakses dengan cepat. Bentuk dukungan yang diberikan

⁵ Nurul Hidayat, "Rakernas 2018: Wujudkan Dkjn Sebagai *Distinguished Asset Manager*", Diposting Pada 20 Juli 2018, Diakses Pada 5 Februari 2022, Pukul 21.59, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Berita/Baca/15459/Rakernas-2018-Wujudkan-Djkn-Sebagai-Distinguish-Asset-Manager.Html>

berdasarkan arahan Menteri Keuangan juga menyebutkan bahwa DJKN telah menyusun strategi untuk 10 tahun kedepan demi mempersiapkan optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai modal yang efisien dan cakap dalam mengelola Aset Negara. DJKN dapat memberikan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat melalui program manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat misalnya bisa memberikan layanan administrasi dengan cepat, banyak membuka lapangan pekerjaan, penerimaan negara bukan pajak (PNPB), aset, dan efisiensi biaya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perwujudan *Distinguish Asset Manager*.

Bukti nyata Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mewujudkan impian tersebut dan untuk mendukung pengelolaan kekayaan negara, maka dibentuklah sistem informasi pengelolaan yang mencakup seluruh kekayaan negara sehingga dapat dikelola secara komprehensif melalui aplikasi atau *software*, guna menunjang pengelolaan barang milik negara/daerah. Aplikasi tersebut dinamakan SIMAN atau kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-220/MK.6/2015 yang berisi “Peluncuran Fitur SIMAN Master Aset, Pencatatan SK, Pemutakhiran data dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)”⁶.

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) merupakan sebuah aplikasi berbasis internet yang berfungsi sebagai media pendukung

⁶ Harum Rahayu, *Model For Measuring The Success Of The State Asset Management Information System (Siman) At The Ministry Of Finance Of The Republic Of Indonesia*, *International Research Journal Of Advanced Engineering And Science*, Vol.6, Issue 1, 2021, Hal.275, [Http://irjaes.Com/Wp-Content/Uploads/2021/02/Irjaes-V6n1p223y21.Pdf](http://irjaes.com/Wp-Content/Uploads/2021/02/Irjaes-V6n1p223y21.Pdf)

dalam proses pengelolaan barang milik negara, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara yang berbasis internet dan hanya orang tertentu yang diberikan akses seperti para pengelola dan pengguna barang. Melalui laman resmi DKJN, telah mensosialisasikan penggunaan aplikasi SIMAN ke satuan kerja selaku pengguna barang sejak awal 2016.

Aplikasi SIMAN ini merupakan *upgrade* teknologi dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Di mana kedua aplikasi tersebut dijalankan secara bersamaan dan data yang ada dalam kedua aplikasi tersebut harus sinkron (sinkronasi data SIMAK-BMN ke dalam SIMAN). Karena pada dasarnya data yang ada dalam aplikasi SIMAN ini bersumber dari data SIMAK-BMN.⁷ Sebagai penyimpanan data yang besar maka harus terkoneksi langsung dengan internet dan aplikasi SIMAK-BMN dan SAIBA dengan tujuan sinkronasi aset, nilai pengadaan, saldo neraca aset, perencanaan pengadaan sebagai belanja modal, data rehab, perbaikan, aset yang akan dimanfaatkan serta data yang lain secara berkala dilakukan pemantauan (*monitoring*).

Pengelolaan barang milik negara seringkali diwarnai dengan tindakan korupsi atau penyelewengan tugas/wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal jika dikelola dengan baik seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁷ Okta Dwi Hari Putra Dan Lies Zulfiati, *Pengaruh Sistem Manajemen Aset Negara-Pengguna Barang (Siman-Pb), Terhadap Penatausahaan Barang Milik Negara*, Diposting Pada 5 Desember 2020, Diakses Pada 5 Februari 2022, Pukul 21.48, [Http://Repository.Stei.Ac.Id/2059/](http://Repository.Stei.Ac.Id/2059/)

disebutkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perolehan lain yang sah.⁸ Berdasarkan Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015 hingga 2019, pemerintah memiliki potensi nilai aset yang sangat besar. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai barang milik negara berupa aset tetap yang nilainya terus bertambah. Inspektorat Jenderal memiliki proporsi aset tetap sebesar 66,05% dari total aset pada neraca per 31 Desember 2015. Nilai tersebut meningkat menjadi 97,35% di akhir tahun 2018. Nilai aset yang dikelola menurut LKPP 2016 (diaudit) adalah Rp2.421,82 triliun dengan nilai pemanfaatan 75,6% dari nilai aset tetap. Peningkatan nilai aset yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017, dimana Inspektorat Jenderal memiliki nilai aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar 19.542.2242.468 dan nilainya meningkat menjadi 94.435.719.543 per 31 Desember 2017.⁹

Menurut Febriani, dkk, yang menyebutkan bahwa ada empat macam masalah yang terkait dengan penghapusan barang milik negara, seperti berikut:

1. Ketidakhahaman sebagian pegawai akan peraturan tentang penghapusan yang berakibat pada salah urus,
2. Tidak tertib dalam melakukan pengelolaan,
3. Barang milik Negara/daerah yang disalahgunakan fungsi maupun nilainya,
4. Tanggungjawab dari pengelola BMN/D yang dirasa masih kurang.

⁸ “UU No 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara,” t.t.

⁹ Karsam, Stafanus Ariyanto Dan Dian Permana Putro, *Have The Implementation Of Financial Application System And Management Of State Property Improved Financial Report Quality In Indonesia?*, *Journal Of Accounting Research Organization And Economics*, Vol.2, No.2 2019, Hal.173, [Http://202.4.186.66/Jaroe/Article/View/14634/11161](http://202.4.186.66/Jaroe/Article/View/14634/11161)

Oleh karena kondisi dan proses pemuthakiran data BMN yang masih terabaikan, dan panitia yang bertanggung jawab untuk melakukan penghapusan, kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan minimnya koordinasi yang dilakukan secara berkala dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penghapusan BMN/D menjadi penting karena termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk peniadaan serta pengeluaran barang dari *list* inventaris di mana barang tersebut sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ada tiga makna dari penghapusan yaitu mengurangi pemborosan biaya yang diperuntukkan bagi keperluan *maintainance or repair*, meminimalisir beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris dan mengurangi penumpukan barang dalam ruangan.¹⁰ Penghapusan barang menjadi polemik karena pada prosesnya tidak mudah untuk dilaksanakan dan diselesaikan. Ketika dihadapkan pada kondisi di mana barang tersebut tidak ada yang mengendalikan dan tidak ada yang mengawasi baik di lembaga maupun instansi, maka akan membebani biaya pemeliharaan dan juga pengadaan barang baik yang dimiliki negara maupun daerah.

Pemanfaatan BMN/D berakibat pada penyajian aset pada neraca pemerintah. Pengelolaan BMN/D yang baik sehingga data dapat disajikan dan pengambilan keputusan dapat disepakati dengan adanya informasi aset pemangku kepentingan. Dalam kondisi nyata di lapangan memperlihatkan

¹⁰ Rita Sri Jayanti, Dkk, *Pengambilan Keputusan Aset Bmn (Barang Milik Negara) Berupa Kdo (Kendaraan Dinas Operasional) Dengan Kondisi Rusak*, Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, Vol.4, No.1, 2019, Hal.50

bahwa pengelolaan BMN/D ini masih menunjukkan minimnya pengelolaan secara efisien dan efektif sebagaimana bukti catatan atas opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada dasarnya jika BMN/D yang dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah mempunyai peran strategis dalam menopang pendapatan. Pengelolaan BMN/D yang dirasa kurang optimal baik yang berupa tanah bangunan dan kendaraan (tbk) maupun non-tbk yang menjadi penyebab tidak ada satu pun instansi pemerintah yang dapat menyajikan data secara pasti mengenai berapa nilai aset yang sesungguhnya. Pencatatan aset menjadi masalah utama dalam proses manajemen aset seperti BMN/D tersedia namun tidak melakukan pencatatan dengan baik atau tidak tersedianya pemeliharaan BMN/D tersebut. Selain itu, kegagalan tentang keberadaan BMN/D secara pasti bahwa benda tersebut rusak berat namun belum diusulkan penghapusannya.¹¹

Dengan melihat peluang ketika barang yang ada tidak diurus dengan baik serta ketidakpahaman masyarakat akan adanya ketentuan terkait dengan barang milik negara/daerah.¹² Adanya persoalan mengenai penghapusan barang yang termasuk dalam masalah serius atau tidak dapat dianggap ringan. Apabila sebuah instansi tidak memperhatikan penghapusan barang dengan baik maka sangat memungkinkan untuk bermasalah dikemudian hari. Di mana barang tersebut belum dihapuskan sehingga tidak dapat digunakan dan tidak

¹¹ Amrie Firmansyah dan Rahmat Hollyson, "Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis* 6, no. 2 (September 2021): 178.

¹² Priyono Dwi Nugroho, *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Diakses Pada 30 Januari 2022, <https://sulsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/10/Penghapusan-Bmn.Pdf>

dapat memberikan kontribusinya pada aktivitas pegawai instansi tersebut. Hal semacam itu secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan dan menunjukkan bahwa penting dan perlu untuk melakukan penghapusan barang baik milik negara maupun milik daerah.

Banyak yang menganggap bahwa proses penghapusan sebagai suatu proses yang rumit dan panjang. Akan tetapi jika ditelisik dan dipahami betul, proses penghapusan tersebut maka dapat diselesaikan dengan mudah dan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya”**, untuk mengetahui bagaimana penerapan Penghapusan Barang yang ada di Kantor Kementerian Agama yang berbeda tersebut melalui bantuan aplikasi SIMAN.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini akan bertitik fokus pada implementasi penghapusan barang dan SIMAN yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana teknis pelaksanaan penghapusan barang pada sub Tata Usaha Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya?
2. Bagaimana penerapan sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN) pada sub Tata Usaha Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya?

3. Bagaimana implementasi penghapusan barang melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sub Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, antara lain:

1. Mendeskripsikan teknis pelaksanaan penghapusan barang pada sub Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya.
2. Mendeskripsikan penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sub Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi penghapusan barang melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sub Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengenai bagaimana implementasi penghapusan barang yang dilakukan melalui SIMAN pada sub bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih secara ilmiah untuk tambahan informasi dan wawasan terkait pendayagunaan teknologi dan penerapan SIM pada lembaga pemerintahan. Secara khusus dalam

penelitian ini berfokus pada implementasi penghapusan barang melalui SIMAN yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Diharapkan dari hasil penelitian nantinya dapat berguna sebagai rujukan dan sumber informasi serta bacaan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis mengenai penghapusan barang dan SIM.

2. Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ialah untuk memberikan pengetahuan dan pandangan serta wawasan kepada setiap individu maupun kelompok yang bersangkutan secara praktis, seperti berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan ini dengan harapan dapat meningkatkan *knowledge* dan wawasan, pengalaman serta ilmu peneliti mengenai pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan penghapusan barang melalui SIMAN. Terutama pada para pegawai bagaimana mereka mensinkronasikan ilmu dan perubahan teknologi berbasis *website* dan juga aplikasi.

b. Bagi Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya

Penelitian yang dilakukan nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif kepada kedua belah pihak Kantor Kementerian Agama Baik di Kabupaten Sidoarjo maupun Kota Surabaya. Kontribusi tersebut berupa dokumentasi historis dan bahan evaluasi dalam upaya peningkatkan layanan administrasi berbasis

website dengan implementasi penghapusan barang melalui aplikasi SIMAN yang telah dijalankan selama ini.

c. Bagi peneliti lain

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa memberi nilai manfaat bagi peneliti lain sebagai pedoman dan landasan penelitian mereka yang berfokus pada penerapan penghapusan barang melalui SIMAN atau dengan kata lain bisa dijadikan sebagai rujukan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih literatur pustaka untuk universitas peneliti masing-masing.

E. Definisi Konseptual

Berdasarkan penelitian dengan judul “Implementasi Penghapusan Barang melalui SIMAN pada sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya”, mempunyai definisi konseptual seperti dibawah ini:

1. Implementasi Penghapusan Barang

a. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerapan/pelaksanaan.¹³ Menurut Guntur Setiawan menjelaskan bahwa implementasi ialah kegiatan untuk memperluas aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dan tujuan untuk mencapainya memerlukan jaringan pelaksanaan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata “Implementasi” Menurut Kbbi”, Diakses Pada 15 Maret 2022, Pukul 11.04 Wib, <https://Kbbi.Co.Id/Arti-Kata/Implementasi>

birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Nurdin Usman, implementasi merupakan berwujud pada kegiatan, tindakan, aksi atau pada cara kerja suatu sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan tetapi suatu pola yang terencana untuk menggapai tujuan dari kegiatan tersebut.¹⁴ Dalam kamus *Webster*, menyebutkan bahwa implementasi ialah “*To Provide The Means for Carryingout, to Give Practical Effect*” yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia ialah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang memunculkan akibat atau dampak terhadap sesuatu. Dari kalimat tersebut dapat diartikan bahwa untuk menerapkan sesuatu maka harus disertai dengan sarana yang dapat mendukung sehingga nantinya dapat memberikan dampak dan akibat terhadap sesuatu.¹⁵

Istilah penerapan sendiri dapat diartikan sebagai tindakan/kegiatan yang dilakukan baik secara kelompok maupun individu yang berguna dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Menurut bahasa, penerapan diartikan sebagai suatu hal, cara maupun hasil.¹⁶ Jadi dapat dipahami bahwa implementasi ialah usaha yang dilaksanakan dalam rangka

¹⁴ Subaedah Luma, Gracia Weninda Wauran, And Yanice Janis, “Implementasi Pak Dalam Mengatasi Perilaku Siswa ‘Broken Home’ Di Smp Negeri 2 Manado,” *Tumou Tou*, March 6, 2021, 172–80, <https://doi.org/10.51667/Tt.V7i2.461>.

¹⁵ Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, No. 2 (July 31, 2020): 129–53, <https://doi.org/10.52030/Attadbir.V30i2.58>.

¹⁶ Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pt. Pustaka Insan Madani, 2021), Hal.222

pelaksanaan kegiatan yang sudah terencana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan berdasarkan pedoman tertentu.

b. Penghapusan Barang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah menyebutkan bahwa penghapusan ialah tindakan yang dilakukan dalam rangka menghapus barang milik negara/daerah dari list barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang pembebasan tersebut seperti pengguna barang, kuasa pengguna barang dan pengelola barang dari *responsibilities* baik secara fisik maupun administrasi barang yang ada dalam genggaman kekuasaannya.¹⁷

Makna barang ialah benda bersifat fisik yang umumnya dipahami sebagai objek untuk diperjual belikan. Barang menurut Fandy Tjiptono, merupakan benda yang fisiknya bisa diraba, dilihat, dirasakan, disimpan, dipegang, dan perlakuan fisik lainnya.¹⁸ Sedangkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 menyatakan bahwa barang ialah setiap benda yang tak berwujud maupun berwujud, tidak bergerak maupun bergerak, yang dapat dijualbelikan, dipergunakan, ataupun bermanfaat bagi pengguna barang.¹⁹

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

¹⁸ Ujang Sumarwan Dan Fandy Tjiptonon, *Strategi Pemasaran Dalam Perspektif Perilaku Konsumen*, (Bogor: Pt Penerbit Ipb Press, 2018), Hal 22

¹⁹ Eka Jumarni Fithri Et Al., "Analisis Komparatif Efektifitas Dan Efisiensi E- Procerement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa" 2, No. 1 (2018): 9.

2. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Sistem dapat diartikan sebagai seperangkat perangkat yang saling berkaitan jelas dengan batasan dalam bekerja sama sehingga dapat meraih tujuan yang telah disepakati bersama dengan menerima masukan dan keluaran dalam proses perubahan yang telah dirancang sebelumnya.²⁰

Menurut O'Brien dan Marakas, Sistem Informasi Manajemen (SIM) ialah sekumpulan komponen yang memperoleh informasi dari pengekstrakan data dalam sistem informasi dengan menyatukan komponen tersebut berupa orang (individu), *software*, *hardware*, jaringan komunikasi, dan *data resource*. Selain itu sistem informasi manajemen menurut Nugroho ialah bagian dari mengendalikan bagian internal dari organisasi maupun perusahaan yang dilakukan dengan teroganisir. Kemudian membangun perencanaan pada sistem antara teknologi dengan manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen dan prosedur akuntansi yang menjadi pemecahan masalah sebagai salah satu alternatifnya.²¹

Informasi secara umum merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk yang lebih bermanfaat bagi penggunaannya.²² Sumber dari informasi ialah data, di mana data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian nyata dalam wujud yang masih belum matang dan belum bisa diceritakan secara komprehensif

²⁰ Acai Sudirman dkk., *Sistem Informasi Manajemen*, 1 ed. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WiLwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=sistem+informasi+manajemen+&ots=795ObIVuvh&sig=SeIGamoAhoXWZsydIwsTqTvEYUk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

²¹ Ibid, 8

²² Ibid, Hal.16

sehingga perlu pengelolaan lebih lanjut. Hasil dari pengelolaan tersebut disebut dengan data. Oleh sebab itu data harus diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi.

SIMAN ialah aplikasi yang berfungsi sebagai pendukung proses manajemen BMN/D yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan dan pemindahtanganan aset negara yang berbasis internet sehingga dapat diakses oleh pengelola dan juga pengguna SIMAN.²³

F. Penelitian Terdahulu

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang menjadi bahan acuan serta pertimbangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dan pengembangan terhadap kekurangan penelitian sebelumnya dari sudut pandang yang berbeda. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, berikut uraian mengenai penelitian terdahulu yang ditemukan:

1. Skripsi berjudul “PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto)” yang ditulis oleh Mohammad Faozan Awaludin (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020). Teori yang digunakan dalam penelitian Mohammad Faozan Awaludin ialah teori

²³ Tim Pengembang SIMAN, “Mengenal SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara),” 16 Juni 2014, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/artikel/2014/06/mengenal-siman-sistem-informasi-manajemen-aset-negara?%2Fartikel%2F2014%2F06%2Fmengenal-siman-sistem-informasi-manajemen-aset-negara=>.

penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara berdasarkan pasal 43 PMK nomor 27 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Barang Milik Negara yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara (BMN). Jenis penelitian yang digunakan oleh Mohammad Faozan Awaludin ialah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian Mohammad Faozan Awaludin bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Fokus penelitian Mohammad Faozan Awaludin terfokus pada penetapan harga lelang pada saat penghapusan barang, sedangkan penelitian ini terfokus pada teknis penghapusan barang yang diterapkan melalui SIMAN. Hasil penelitian yang dilakukan Mohammad Faozan Awaludin menunjukkan bahwa penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara yang dilakukan di KPKNL Purwokerto berdasarkan pasal 43 PMK nomor 27 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yang mana ketika barang lelang sudah diumumkan ke publik, maka terjadilah transaksi jual beli lelang antara penjual dan peserta lelang yang memunculkan pemenang lelang sebagai pemilik barang sah

yang baru, setelah itu pihak KPKNL akan melakukan penghapusan barang milik negara.²⁴

2. Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA” yang ditulis oleh Muhammad Auliya Rahman (UIN Sunan Kalijaga, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Auliya Rahman menggunakan teori tentang barang milik daerah yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penghapusan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori barang milik negara yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara. Metode penelitian yang digunakan oleh Muhammad Auliya Rahman ialah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian Muhammad Auliya Rahman bertempat di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini bertempat di Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya. Penelitian Muhammad Auliya Rahman terfokus pada penghapusan barang milik daerah melalui lelang saja. Sedangkan penelitian ini terfokus pada penghapusan barang melalui SIMAN. Hasil penelitian Muhammad Auliya

²⁴ Mohammad Faozan Awaludin, “Penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara perspektif hukum ekonomi syariah” (PURWOKERTO, IAIN PURWOKERTO, 2020).

Rahman ini menyimpulkan bahwa penghapusan barang milik daerah yang dilakukan di Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah terkhusus barang bergerak saja dan proses pelelangan menjadi tahapan yang dilakukan untuk penghapusan barang.²⁵

3. Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TERHADAP PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN (Studi Kasus BPKAD Kabupaten Bondowoso)”, yang ditulis oleh Muhammad Abbas Dzul Fikri (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). Teori yang digunakan dalam penelitian Muhammad Abbas Dzul Fikri ialah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Muhammad Abbas Dzul Fikri adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian Muhammad Abbas Dzul Fikri bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso, sedangkan penelitian ini bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Fokus penelitian Muhammad Abbas Dzul Fikri bertumpu pada

²⁵ Muhammad Auliya Rahman, “Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah di dinas bangunan gedung dan aset daerah kota yogyakarta tahun 2015” (Yogyakarta, UIN SUNAN KALIJAGA, 2016).

penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 terhadap prosedur penghapusan barang milik daerah. Sedangkan penelitian ini terfokus pada penerapan penghapusan barang melalui aplikasi SIMAN. Hasil penelitian Muhammad Abbas Dzul Fikri menunjukkan bahwa secara keseluruhan prosedur penghapusan barang milik daerah yang berupa kendaraan operasional dilakukan sesuai dengan ketentuan permendagri no.19 tahun 2016. Akan tetapi pada proses implementasinya masih ada saja kendala yang disebabkan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur tentang prosedur penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan melalui penjualan terutama pada barang milik daerah jenis kendaraan. Dan minimnya sumber daya manusia yang terlibat menjadikan layanan yang dilakukan dalam menjalankan mekanisme prosedur penghapusan menjadi kurang maksimal.²⁶

Dari penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan beberapa diatas, maka perbedaan yang terlihat dari ketiga penelitian skripsi tersebut diatas dengan penelitian ini ialah objek penelitian (lokasi penelitian) yang berbeda. Penelitian di atas lebih mengarah pada lokasi seperti KPKNL, Kantor Dinas, dan Badan Pengelolaan. Sedangkan untuk penelitian ini mengambil data penelitian di 2 lokasi yaitu Kantor Kementerian Agama yang berbeda. Dari ketiga penelitian terdahulu yang tersebut diatas, tidak ada yang membahas atau melakukan penelitian terhadap kedua variabel yang sama yaitu: penghapusan barang

²⁶ Muhammad Abbas Fikri, "Implementasi PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Tindaklanjut Pemindahtanganan (Studi pada BPKAD Kabupaten Bondowoso)" (Malang, UIN MAULANA MALIK IBRAHIM, 2020).

melalui SIMAN. Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penghapusan barang. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih condong membahas penghapusan barang milik negara melalui sistem yang diterapkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa penelitian mereka tidak memiliki titik fokus yang sama terhadap SIMAN. Oleh sebab itu, adanya penelitian tentang implementasi penghapusan barang melalui SIMAN yang dapat dijadikan bahan acuan dan juga pelengkap dari penelitian-penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat diartikan sebagai gambaran awal mengenai ulasan apa saja yang nantinya ditulis secara garis besar, sehingga para pembaca dapat dengan mudah memahami alur berpikir penelitian ini.

Dengan detail rincian sistematika pembahasan seperti dibawah ini:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab pertama mengenai pendahuluan ini memuat latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, keaslian penelitian dan sistematika pembahasan sebagai pengantar informasi penelitian.

2. BAB II: Kajian Teori

Pada Bab kedua ini menjelaskan mengenai kajian teori dan penjelasan materi sebagai bagian dari pedoman dan proses pengambilan

data dalam rangka mengkaji kejadian yang ada di lapangan. Adanya teori yang dipaparkan dalam Bab kedua ini antara lain teori mengenai penghapusan barang milik negara/daerah dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ketiga ini memuat metode penelitian yang dipakai peneliti untuk mendeskripsikan dan menyajikan data, seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data dan informan penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan pedoman penelitian.


4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab keempat ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan dimana isinya menjelaskan secara umum mengenai profil lembaga, deskripsi informan, temuan penelitian yang memuat penyajian data dan analisis data mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait dengan masalah yang ingin diteliti yaitu tentang implementasi penghapusan barang melalui SIMAN pada sub bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Kemudian, dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh untuk dapat mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan.

5. BAB V: Penutup

Bab kelima ini menjadi Bab penutup yang terdiri dari simpulan dan juga saran ataupun rekomendasi yang dimiliki peneliti untuk lembaga

sebagai lokasi penelitian. Adapun simpulan yang berisi mengenai jawaban dari fokus penelitian, sedangkan saran yang dijadikan masukan dari peneliti mengenai hasil atau temuan penelitian, agar dapat dijadikan bahan evaluasi atau pengembangan kedepannya. Setelah itu dilanjutkan dengan daftar pustaka dan juga lampiran yang berhubungan dengan data penelitian terkait.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah

1. Pengertian Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah

Penghapusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebuah cara, proses, perbuatan untuk menghapus atau dengan kata lain disebut dengan peniadaan.²⁷ Menurut cendekiawan dalam bidang ekonomi menyebutkan definisi barang ialah sesuatu yang memiliki nilai dan terwujud dalam bentuk benda maupun jasa.²⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D), bahwa penghapusan ialah perbuatan menghapus BMN/D dari list barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk pembebasan bagi pengguna barang, kuasa pengguna barang, dan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam kuasanya.²⁹ Sedangkan menurut Ibnu Syamsi, yang menyatakan bahwa penghapusan ialah penyingkiran barang-barang inventaris, sebab sudah tidak dibutuhkan ataupun digunakan lagi.³⁰

²⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Di Akses Pada Tanggal 29 Januari 2022, <https://kbbi.lektur.id/penghapusan>

²⁸ Arinda Lestari, John Coyanda, Dan Dasrial, *Sistem Informasi Pelelangan Barang Secara Online Pada Pt.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Pasar 26 Ilir Palembang*, Jurnal Informatika Global, Vol.6 No.1, 2015, Hal.9 [Http://Ejournal.Uigm.Ac.Id/Index.Php/Ig/Article/View/11/9](http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/ig/article/view/11/9)

²⁹ Pasal 1 Ayat 23, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

³⁰ Abas, Agus Purnomo, dan Merliyana, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung (Studi Tentang Penghapusan Peralatan dan Mesin)," *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik* 6, no. 3 (2020): 5.

Menurut Fandy Tjiptono, barang merupakan benda yang berwujud fisik sehingga dapat dirasa, dilihat, disentuh, diraba, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya.³¹ Sedangkan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 menyatakan bahwa barang ialah benda yang berwujud maupun tidak berwujud, tidak bergerak maupun bergerak, dapat diperjualbelikan, dimanfaatkan atau dipergunakan oleh si pengguna barang.³² Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 83/PMK.06/2016 pasal 21 ayat 1 dan 2, menyebutkan pembagian BMN pada pengguna barang yaitu:

- a. Tanah dan/atau bangunan
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang/pengguna barang

Dijelaskan lebih lanjut bahwa selain tanah dan/atau bangunan ini berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.³³ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengelolaan BMN/D menjelaskan dalam pasal 1 dan 2 mengenai definisi BMN/D. Barang Milik Negara (BMN) ialah semua benda yang diperoleh/dibeli dari beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)/berasal dari perolehan lainnya yang sah (hibah /sumbangan

³¹ Ujang Sumarwan Dan Fandy Tjiptonon, *Strategi Pemasaran Dalam Perspektif Perilaku Konsumen*, (Bogor: Pt Penerbit Ipb Press, 2018), Hal 22

³² Fithri Et Al., "Analisis Komparatif Efektifitas Dan Efisiensi E- Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa."

³³ Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Brang Milik Negara," 2016.

/sejenisnya sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak). Dan Barang Milik Daerah (BMD) ialah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang bersumber dari perolehan lainnya yang sah.³⁴

Barang Milik Negara (BMN) atau aset negara, ini mempunyai peranan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termasuk dalam output dari pertumbuhan ekonomi dan potensi daya saing suatu negara. Sedangkan menurut Hariyono, aset ialah benda yang termasuk dalam kekayaan organisasi, instansi, maupun individu yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak baik yang tidak berwujud (*intangible*) maupun berwujud (*tangible*).³⁵

Pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut memiliki peranan yang amat penting dalam kegiatan pemerintah sehingga sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian dari BMN.³⁶

Definisi penghapusan BMN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa

³⁴ Dokumen, "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020" (BPK RI, 8 Juni 2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>.

³⁵ Eko Budi Hariyanto dan I Made Narsa, "Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara dengan Pendekatan Resource Based View (RBV)," *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 1 (Juni 2018): 114.

³⁶ Okta Dwi Hari Putra dan Lies Zulfiati, "Pengaruh Sistem Manajemen Aset Negara-Pengguna Barang (Siman-Pb), Terhadap Penatausahaan Barang Milik Negara," desember 2020, <Http://Repository.Stei.Ac.Id/2059/>.

penghapusan BMN/D ialah kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan BMN/D, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan BMN/D dari catatan atas BMN/D yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan BMN/D.

2. Tujuan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah

Penghapusan BMN/D ini bertujuan untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik terhadap BMN/D yang berada di bawah penguasaannya dengan ditetapkannya surat keputusan penghapusan BMN/D dari daftar barang. Selain itu, tujuan dari adanya penghapusan BMN/D ini ialah untuk menghindari atau mengurangi nilai/biaya *maintainance* sebab dengan melakukan penghapusan maka secara tidak langsung bisa mengurangi beban *maintainance*. Sehingga biaya yang dianggarkan pemerintah dapat dikurangi dan lebih efisien. Tujuan yang kedua ialah untuk mengurangi penggunaan ruangan yang digunakan sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang yang rusak. Adapun tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana ini tidak lain ialah³⁷:

- a. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan/rusak dan sudah tidak dipergunakan lagi

³⁷ Barnawi dan M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Cetakan III (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017).hal 69

- b. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris
- c. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak digunakan lagi
- d. Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja

Adapun fungsi dari penghapusan BMN/D ialah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMN, oleh sebab itu proses tersebut harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel. Setiap barang yang akan dihapuskan, akan diteliti terlebih dahulu untuk memastikan identitas, kelayakan dan kondisi barang guna menggolongkan alasan bagi tindakan penghapusan tersebut.

3. Ketentuan dalam Pelaksanaan Penghapusan

Ketentuan dalam pelaksanaan penghapusan ini telah diatur secara khusus untuk kementerian agama se-indonesia yaitu melalui KMA nomor 23 tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Kementerian Agama:

- a. Penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna yang dilakukan dalam hal BMN dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang karena salah satu hal di bawah ini:
 - 1) Penyerahan BMN kepada pengelola barang
 - 2) Pengalihan status penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada pengguna barang lain

- 3) Pemindahtanganan BMN selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain
 - 4) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang
 - 5) Pemusnahan
 - 6) Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
 - 7) Penghapusan BMN diusulkan oleh satker kepada pengelola barang.
 - 8) Keputusan penghapusan diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal, Rektor/Ketua PTAN dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi setelah usul penghapusan BMN disetujui oleh pengelola barang
 - 9) Berdasarkan keputusan penghapusan satuan kerja melakukan penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna;
- b. Pengguna barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada pengelola barang dengan dilampiri keputusan penghapusan, berita acara penghapusan, dan/atau bukti setor, risalah

lelang, dan dokumen lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah terima.

- c. Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan
 - 2) Alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pemusnahan dilakukan dengan cara seperti dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Persyaratan Penghapusan Barang Milik Negara

Menurut Suharsini Arikunto dan Lia Yuliana yang menyebutkan bahwa syarat-syarat barang yang dapat dihapuskan dari daftar inventaris haruslah memenuhi salah satu dari syarat sebagai berikut³⁸:

- a. Dalam keadaan rusak berat yang sudah dipastikan tidak dapat diperbaiki lagi/digunakan lagi
- b. Perbaikan akan menelan biaya yang sangat besar sehingga merupakan pemborosan uang negara
- c. Secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan
- d. Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang (biasanya bahan kimia)

³⁸ Barnawi dan Arifin. Hal 69-70

- e. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini seperti mesin tulis biasanya diganti dengan IBM atau personal komputer
- f. Barang-barang yang jika disimpan lebih lama akan rusak dan tidak dapat dipakai lagi
- g. Ada penurunan efektivitas kerja, misalnya dengan mesin tulis baru sebuah konsep dapat diselesaikan dalam 5 hari, tetapi dengan mesin tulis hampir rusak diselesaikan 10 hari
- h. Dicuri, dibakar, diselewengkan, musnah akibat bencana alam dan lain sebagainya.

Sedangkan persyaratan penghapusan menurut KMA nomor 23 Tahun 2014, membagi persyaratan penghapusan BMN menjadi 2 yaitu:

- a. Persyaratan penghapusan BMN selain TBK adalah sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi persyaratan teknis:
 - a) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki
 - b) Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi
 - c) Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya atau kadaluarsa
 - d) Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya,
 - e) Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

- 2) Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh
- 3) Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.

b. Persyaratan penghapusan BMN berupa TBK adalah sebagai berikut:

1) BMN berupa tanah dan bangunan :

- a) Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam/karena sebab lain di luar kemampuan manusia(*force majeure*)
- b) Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota
- c) Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas
- d) Penyatuan lokasi BMN lain dalam rangka efisiensi
- e) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

2) BMN berupa kendaraan:

- a) Telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru
- b) Tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Agama.

- c) Penghapusan kendaraan bermotor selain tersebut pada huruf a, dapat dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau *force majeure* dengan kondisi paling tinggi 30% berdasarkan keterangan instansi yang kompeten.
- d) Penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor pada Kantor Perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, persyaratannya mengikuti ketentuan negara setempat.

5. Landasan Hukum Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah

a. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D. Peraturan ini secara langsung mengatur mengenai penghapusan yang terletak pada pasal 81. Dalam peraturan ini juga disebutkan pengertian dari daftar barang yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Daftar barang pengguna yaitu daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
- 2) Daftar barang kuasa pengguna yaitu daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna barang.

Selain dua macam daftar barang, dalam peraturan ini juga menjelaskan juga pengertian dari:

- 1) Pengelola barang, ialah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN/D
 - 2) Pengguna barang, ialah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN/D
 - 3) Kuasa pengguna barang, ialah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN. Dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa pemusnahan dan penghapusan BMN yang berada pada pengelola barang yang berasal dari: eks kepabeanan dan cukai, barang gratifikasi, barang rampasan negara, aset bekas milik asing, eks kontraktor kontrak kerja sama, aset eks pertamina, perjanjian kerjasama atau karya perusahaan pertambangan batubara dan aset lain-lain.

Aset lain-lain ini sendiri terdapat peraturan khusus yang mengaturnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari aset lain-lain.³⁹

Pasal 3 dan 5 dalam peraturan ini menyebutkan kewenangan untuk menetapkan keputusan penghapusan BMN ialah:

- 1) Pengelola barang (Menteri/pimpinan lembaga) dan jajaran struktural Ditjen Kekayaan Negara
- 2) Pengguna barang (Menteri/pimpinan lembaga)

Walaupun pengelola barang dan pengguna barang ini mempunyai wewenang yang sama untuk menetapkan keputusan penghapusan BMN, akan tetapi penghapusan oleh pengguna barang harus memperoleh persetujuan dari pengelola barang terlebih dahulu. Berkaitan dengan mekanisme persetujuan tersebut, maka pengelola barang melalui PMK nomor 4/PMK.06/2015 ini telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pengguna barang terkait pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan BMN berupa:

- 1) Persediaan
- 2) Aset tetap lainnya berupa ikan, tanaman dan hewan
- 3) Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.100juta per unit/satuan.

³⁹ Menteri Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset lain-lain," 2021.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketiga poin yang telah disebutkan di atas pada lembaga pemerintah cukup disetujui oleh menteri/pimpinan lembaga terkait.

Penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang disebabkan karena⁴⁰:

- 1) Penyerahan kepada pengelola barang
- 2) Pengalihan status penggunaan BMN pada pengguna barang lain
- 3) Pemindahtanganan
- 4) Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
- 5) menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Pemusnahan
- 7) Dan sebab-sebab lain.

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Undang-undang tersebut memuat mengenai bagaimana susunan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Agama yang memuat Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Penyelenggara Haji

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016.

dan Umroh, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Syari'ah, Penyelenggara Kristen dan Penyelenggara Katholik.

- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Kementerian Agama.

B. Konsep Sistem Infomasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

Sistem adalah kumpulan dari perangkat baik fisik maupun non fisik yang berkaitan satu sama lain dan secara harmonis terhubung untuk meraih satu tujuan tertentu.⁴¹ Menurut Ludwig Von Bartalaney, sistem ialah seperangkat unsur yang berkaitan antar hubungan di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.⁴² Informasi secara umum diartikan sebagai data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai guna dan arti bagi *user*.⁴³ Sumber dari informasi ialah data, di mana data ialah kenyataan yang memberikan gambaran nyata dari suatu kejadian. Berwujud masih mentah dan belum bisa diceritakan lebih banyak sehingga perlu pengolahan lebih lanjut. Oleh sebab itu data harus diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi. Sistem sendiri mempunyai tiga fungsi dasar, yaitu:

⁴¹ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi: Pemahaman Konsep Secara Terpadu*, 1 ed. (Bandung: Lingga Jaya, 2017), <https://id1lib.org/ireader/11623849>.

⁴² Hadion Wijoyo, *Sistem Informasi Manajemen* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), <https://id1lib.org/book/17570337/4629c9>.

⁴³ *Ibid*, Hal.16

- a. Input, dapat digunakan untuk materi yang masuk dalam sistem guna diproses melibatkan pengambilan dan pemasangan elemen.
- b. Pemrosesan, ini termasuk ke dalam proses perubahan dari input menjadi output.
- c. Output, dapat dipahami sebagai proses penyaluran elemen yang telah dihasilkan dari proses transformasi ke tujuan akhir mereka.⁴⁴

Sistem informasi ialah serangkaian prosedur formal di mana data akan dikelompokkan, diproses menjadi sebuah informasi yang selanjutnya akan didistribusikan kepada *user*. Secara detail disampaikan oleh Ibnu Syamsi bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem jaringan informasi yang diperlukan para atasan dalam menjalankan pekerjaannya. Terkhusus bagi pemegang proses pengambilan keputusan ini sangat diperlukan untuk seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya.⁴⁵ Dalam buku *Management Information Systems* karangan Kenneth dijelaskan bahwa:

“Sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai seperangkat komponen yang saling terkait yang mengumpulkan (atau mengambil), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi”.⁴⁶

Istilah manajemen ini dapat dimaknai oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang luas dan berbeda, seperti ketatapengurusan,

⁴⁴ Sudirman dkk., *Sistem Informasi Manajemen*. Hal 23

⁴⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Informasi Manajemen: Dilengkapi Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (Jambi: CV. Timur Laut Aksara, 2019), <https://id1lib.org/book/16050337/11e8a3>.

⁴⁶ Kenneth C. Laudon dan Jane C. Laudon, *Management Information Systems: Managing The Digital Firm* (New York: Pearson Education Limited, 2018).

ketatalaksanaan, pengurusan, pemimpin, kepemimpinan, administrasi, dll. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh James A.F. Stoner dan Charles Wankel bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sebagai upaya para anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.⁴⁷

Sistem Informasi Manajemen (SIM) ialah teknik pengolahan data agar suatu informasi dapat bernilai relevan, jujur, teliti dan tepat waktu untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.⁴⁸ Sedangkan menurut Joseph F. Kelly dalam bukunya yang berjudul “*Computerized Management Information System*”, SIM merupakan metode memadukan sumber manusia dan sumber teknologi (komputer) untuk menghasilkan tempat penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi dan data yang dapat digunakan untuk tujuan proses pengelolaan yang efisien bagi perencanaan.⁴⁹

SIM merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari elemen dan perangkat yang kerjasama dan menghasilkan suatu informasi yang diperlukan bagi penggunanya. Penerapan SIM ini dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan efektivitas dan efisiensi data secara akurat dan tepat waktu, memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

⁴⁷ H.B Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

⁴⁸ Laudon dan Laudon, *Management Information Systems: Managing The Digital Firm*.

⁴⁹ Hamdi Agustin, *Sistem Informasi Manajemen Dalam Perspektif Islam* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), <https://id1lib.Org/Book/11446431/F82663>.

lainnya, sumber daya manusia yang dapat ditingkatkan kualitasnya, dan produktivitas dan penghematan biaya juga dapat ditingkatkan.⁵⁰

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa SIM dianggap sebagai perangkat penting pada sebuah lembaga sebagai penyalur informasi yang memuat perencanaan, pelaksanaan rencana, serta proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan dilaksanakan secara bersama-sama. Adapun karakteristik dari SIM, sebagai berikut:

- a. Secara terstruktur dapat membantu para manajer,
- b. Dirancang sebagai upaya sehari-hari dalam pemberian laporan operasional,
- c. Menjadi tempat bergantung secara menyeluruh
- d. Dibutuhkan perencanaan yang matang.⁵¹

Serupa dengan buku karangan Lukman Ahmad Munawir yang berjudul “*Sistem Informasi Manajemen*” menyebutkan bahwa ada 4 karakteristik utama SIM, yang diantara adalah sebagai berikut⁵²:

- a. Dioperasikan untuk tugas terstruktur sesuai dengan prosedur dalam pengambilan keputusan, arus informasi, format laporan dan lainnya

⁵⁰ Fahmawati, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (Stim) Banda Aceh,” *Jurnal Real Riset* 3, no. 2 (2021): 149.

⁵¹ Jeperson Hutahaean, Ramen Purba, and Yessica Siagian, *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, 1st ed. (Yayasan Kita Menulis, 2021), hal 6

⁵² Lukman Ahmad dan Munawir, *Sistem Informasi Manajemen: Buku Referensi: Sistem Informasi Manajemen*, Pertama (Banda Aceh: Penerbit Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh, 2018).

- b. Mempunyai tujuan sebagai media untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya
- c. Sebagai penyedia laporan bagi kebutuhan pengambilan keputusan
- d. Memudahkan akses informasi sebagai kebutuhan proses pengelolaan.

Dengan karakteristik tersebut, dapat digunakan untuk mengukur apakah sebuah sistem termasuk dalam sistem yang baik dan menjadi data pendukung untuk penelitian ini.

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) merupakan aplikasi yang dibangun untuk mendukung pengelolaan BMN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2015 tentang Pengelolaan BMN/D. SIMAN dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian BMN. SIMAN menggunakan *database* terpusat dan komunikasi data berbasis internet yang dapat diakses oleh pengguna barang dan pengelola barang.⁵³

2. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

Sebuah lembaga instansi untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai langkah untuk mendorong percepatan proses pengambilan keputusan dalam alur pelaksanaan manajemen yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian serta pengawasan yang

⁵³ KemenKeu RI, "Buku Manual SIMAN"

merupakan tujuan dari adanya SIM.⁵⁴ Lain daripada itu, kemampuan yang harus dimiliki untuk memberikan informasi yang akurat, konsisten, tepat waktu dan juga relevan dengan sistem informasi manajemen. Faktor efisiensi dalam manajemen juga digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang strategis, taktis dan operasional. Membantu dan mengelolah transaksi serta penjaringan data secara menyeluruh untuk diolah kembali menjadi informasi yang baik merupakan tingkatan paling dasar pada SIM.

Oleh sebab itu peningkatan pelayanan administrasi pada sistem informasi manajemen menjadi faktor penting administrasi zaman sekarang. Sehingga dengan penerapan SIM ini sedikit banyak akan membantu keterbatasan antar instansi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan administrasi yang mereka miliki dalam menghadapi persaingan global. Dengan begitu, adapun tujuan SIM, juga dapat dijabarkan seperti berikut:

- a. Menyediakan informasi atau data yang bertujuan untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan fungsi manajemen yaitu POACE (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling, and Evaluating*).
- b. Menjadi penyedia informasi yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang berguna untuk memberikan dampak baik terhadap instansi

⁵⁴ Eti Rohayati, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).

- c. Bertujuan sebagai penyedia informasi yang digunakan dalam rangka menghitung nilai pokok produk, jasa, maupun layanan lainnya yang diinginkan dan dibutuhkan manajemen.

Menurut O'Brien dan Marakas, tujuan dari SIM, ialah untuk menjadi penyedia layanan informasi yang dapat digunakan dalam memperhitungkan harga pokok produk, jasa dan tujuan yang lainnya dalam ranah manajemen, selain itu untuk penyedia informasi yang digunakan dalam proses *planning*, *controlling*, *evaluating*, dan juga perbaikan secara *continue* serta untuk setiap proses pengambilan keputusan yang ada.⁵⁵ Tujuan adanya SIM menurut Murdick adalah untuk memberi peningkatan terhadap proses pengelolaan yang didasarkan kepada berita institusi setempat dan pemecahan masalah yang terbatas pada manajemen yang didasarkan sistem, alat canggih dan sistem yang digunakan untuk memproses data secara sempurna.⁵⁶

Ada tiga tujuan dari SIM yang dikemukakan oleh Murdick, Ross, dan Clagget, antara lain:

- a. Organisasi yang disebut sebagai *social system*
- b. Organisasi dan sub sistemnya dalam rangka meningkatkan praktik dari operasi dan produktivitas yang digunakan dalam *system of management*

⁵⁵ Paul Eduard Sudjiman dan Lorina Siregar Sudjiman, "ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS KOMPUTER DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN," *TeKa* 8, no. 2 (16 Juni 2020): 55–66, <https://doi.org/10.36342/teika.v8i2.2327>.

⁵⁶ *Ibid*, Hal 40

- c. Sistem informasi manajemen yang termasuk dalam proses pengelolaan pada sebuah organisasi dengan tujuan sebagai pihak yang menyelenggarakan penyampaian informasi yang memiliki nilai-nilai integritas dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian tujuan dari SIM, maka dapat disimpulkan bahwa SIM pada suatu organisasi merupakan upaya untuk memiliki sistem informasi yang dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan baik keputusan rutin ataupun strategis.

Salah satu sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan yang diberi nama SIMAN, tujuan pengembangan tersebut ialah untuk⁵⁷:

- a. Membuat database aset terpusat yang dapat memberikan keleluasaan akses kepada para *user* sesuai dengan wewenangnya masing-masing
- b. Membangun SIMAN yang memenuhi standar untuk pengguna barang dan pengelola barang
- c. Menirikan sistem untuk proses pengajuan perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan aset sehingga menjadi lebih akurat, cepat, efisien dan menjadi dokumentasi digital
- d. Secara *online* dan tepat waktu dalam membangun sistem *monitoring*

⁵⁷ DPKNSI, DJKN, dan Kemenkeu RI, "BUKU MANUAL SMAN: *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA TINGKAT UAKPB*", 16 November 2015.

- e. Akurat dan *up to date* dalam pembuatan sistem yang bisa digunakan untuk memudahkan dan juga penyajian informasi yang lebih cepat terkait dengan pengelolaan BMN.

3. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

Sistem yang dapat menghasilkan data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi dapat disebut dengan SIM. Berikut ialah fungsi dari SIM.⁵⁸

- a. Meningkatkan penyajian akses data yang akurat dan juga tepat waktu bagi pengguna tanpa harus ada perantara sistem informasi lainnya,
- b. Memberi jaminan atas ketersediaan keterampilan dan kualitas pemanfaatan sistem informasi baik kritis maupun cermat,
- c. Menjadi alat pengembangan perencanaan yang efektif dan efisien,
- d. Mengidentifikasi berbagai kebutuhan kemampuan yang mendukung sistem informasi,
- e. Sistem informasi yang difungsikan sebagai alat penetapan investasi,
- f. Memahami dan mengantisipasi konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru,
- g. Melakukan perbaikan pada proses produksi aplikasi untuk *maintainance* dan *development* sistem,
- h. Melakukan pengelolaan pada transaksi data, biaya yang dikurangi serta dapat memperoleh pendapatan sebagai upah produk atau layanan jasa yang diberikan,

⁵⁸ Chamdan Purnama, *Sistem Informasi Manajemen* (Mojokerto: Insan Global, 2016).

Sedangkan, menurut Nugroho, fungsi utama yang diterapkan dalam SIM dalam sebuah organisasi ialah seperti berikut⁵⁹:

- a. Digunakan sebagai instrument yang menjadi salah satu akses untuk memudahkan proses pengelolaan dalam menjalankan fungsi manajemen yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.
- b. Lahirnya organisasi yang bersistem secara tepat dan akurat berdasarkan penyesuaian dari pemakaian efektivitas dan efisiensi data,
- c. Merancang pola kreatif dalam organisasi dengan berorientasi dengan penghematan biaya dan daya produktivitas penggunaan sumber daya organisasi.
- d. Koordinasi dan organisasi yang membentuk sistem kerja sehingga menghasilkan karakter sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Data BMN yang ada dalam aplikasi SIMAN, ini berasal dari data yang direkam pada SIMAK-BMN di tingkat UAKPB (satuan kerja).

Aplikasi SIMAN ini digunakan untuk memberikan dukungan sebagai media guna proses pengelolaan BMN. Di mana SIMAN ini mempunyai beberapa fitur yang ada yang disebut dengan *plugin*, sebagai berikut:

- a. Menu login

Pada menu ini pengguna aplikasi harus menginput *username* dan *password* untuk dapat *login*.

⁵⁹ Sudirman dkk., *Sistem Informasi Manajemen*.



Gambar 2.1 Menu Login SIMAN

Setelah login, maka tampilannya seperti gambar berikut:




Gambar 2.2 Tampilan Fitur SIMAN

b. Menu Identitas

Sebelum mengoperasikan fitur utama yang ada di SIMAN, sebaiknya setiap satuan kerja ini melengkapi data user dan unit kerja di plugin Identitas. Informasi pada plugin identitas akan dimasukkan

ke dalam output SIMAN. Informasi tersebut seperti berisikan identitas user, unit kerja, komposisi pegawai, dan profil satuan kerja.



Gambar 2.3 Tampilan Menu Identitas

c. Update Plugin

Menu ini digunakan untuk mengupdate fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi SIMAN untuk meningkatkan performa aplikasi yang ada. Misalnya update wasdal, master aset, karena jika tidak melakukan update plugin fitur-fitur tersebut tidak dapat digunakan.




Gambar 2.4 Tampilan Menu yang Belum Diupdate

d. Master Aset

Menu ini digunakan untuk mengetahui data aset yang dimiliki berbagai kantor. Aplikasi SIMAN ini tidak bisa berdiri sendiri karena butuh bantuan dari aplikasi SIMAK-BMN, di menu ini lah data aset


yang ada di SIMAK di tuangkan di SIMAN dalam rangka untuk membantu pengelola melakukan monitoring secara *online*.



Gambar 2.5 Tampilan Master Aset

e. Pemutakhiran Data


Menu ini digunakan untuk menyinkronisasikan data aset yang ada di SIMAK-BMN menuju ke SIMAN. Sebelum melakukan sinkronisasi SIMAK-SIMAN, maka yang harus disiapkan oleh satker yaitu memastikan plugin yang digunakan adalah yang terbaru.



Gambar 2.6 Tampilan Pemutakhiran Data

f. Perencanaan


Menu ini digunakan untuk pengusulan barang baru, untuk mendapatkan barang baru harus melakukan perencanaan berupa laporan kepemilikan aset yang memiliki secara detail.



Gambar 2.7 Tampilan Menu Perencanaan

g. Wasdal

Menu wasdal ini digunakan untuk proses pengawasan dan pengendalian aset. Berisikan masalah atau data hibah, penghapusan, sewa. Jadi semua pernak-pernik yang ada di BMN itu masuk dalam menu ini untuk monitoring dari pengelola. Dalam menu inilah proses perekaman SK dilakukan baik dan juga perekaman tindaklanjut serta perekaman PNPB.




Gambar 2.8 Tampilan Menu Wasdal

h. Revaluasi BMN

Menu ini merupakan tanggung jawab dari KPKNL, yang digunakan untuk penilaian aset di mana nantinya akan ada update


harga aset yang akan muncul dan digunakan dalam penentuan nilai aset yang dimiliki kantor. Biasanya diupdate 5 tahun sekali.



Gambar 2.9 Tampilan Menu Revaluasi BMN

i. Pengelolaan

Menu pengelolaan pada aplikasi SIMAN ini digunakan untuk memonitoring jumlah aset BMN yang akan dikelola oleh satuan kerja baik untuk aset yang telah diterbitkan surat persetujuan/keputusan, sedang dalam proses pengajuan maupun belum dilakukan pengelolannya.



Gambar 2.10 Tampilan Menu Pengelolaan

4. Alur Register Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Aplikasi SIMAN ini mewajibkan setiap user untuk melakukan pendaftaran atau registrasi ke administrator DJKN dengan menekan tombol registrasi. Ketika pertama kali menggunakan SIMAN, anda diwajibkan melakukan registrasi user dengan cara:

- a. Klik tombol Registrasi, kemudian pilih jenis user, misalnya user adalah satker, maka pilih jenis user pengguna barang.
- b. Pilih user sesuai dengan level user
- c. Untuk satuan kerja pilih level user UAKPB, kemudian klik download formulir.
- d. Isi formulir dengan tulis tangan atau di ketik, kemudian ditandatangani oleh pemohon dan pejabat minimal eselon III atau Kepala Kantor. Kemudian formulir tersebut di scan.
- e. Cara merekam form registrasi dengan cara: pilih level user, ketik kode unit organisasi seperti pada 4b, kemudian klik cek unit. Maka data referensi unit tersebut adakan masuk pada data SIMAK BMN, Lengkapi isian data isian, Perhatikan penulisan angka dibelakang NIP dapat diisi 2 angka, contoh 00, 01, 02 dst . Fungsinya user dengan NIP sama dapat menjadi user SIMAN di beberapa level dengan pembeda dua angka dibelakangan koma, upload scan formulir dan kemudian klik sampai dengan upload formulir.

Setelah form registrasi disimpan maka admin DJKN akan mengecek apakah user tersebut disetujui/ditolak. Jika permohonan user di setujui oleh

pengelola, maka akan dikirim melalui email pemohon. Proses verifikasi dan validasi oleh admin DJKN bertujuan untuk menjaga keamanan data SIMAN berkaitan dengan keabsahan personal yang dapat mengakses data SIMAN. Admin/Operator SIMAN adalah pegawai pada Kantor Pusat DJKN/Kanwil DJKN/KPKNL yang khusus ditunjuk untuk melakukan verifikasi dan validasi user SIMAN. Adapun admin SIMAN dibagi dalam 3 level dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. Admin SIMAN pada Kantor Pusat DJKN, memberikan persetujuan terhadap permohonan user dari Kantor Pusat DJKN, UAPB dan UAPPB-E1;
- b. Admin SIMAN pada Kanwil DJKN, memberikan persetujuan terhadap permohonan user dari Kanwil DJKN dan UAPPB-W.
- c. Admin SIMAN pada KPKNL, memberikan persetujuan terhadap permohonan user dari KPKNL dan UAKPB.

Untuk masuk dalam aplikasi, setiap satuan kerja perlu mendaftarkan diri sebagai user di aplikasi SIMAN sesuai dengan buku manual SIMAN, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pastikan PC/laptop terkoneksi dengan jaringan internet;
- b. Setelah instalasi selesai dilakukan, akan muncul shortcut aplikasi SIMAN, klik dua kali pada shortcut tersebut maka akan tampil splash screen diikuti dengan form login;
- c. Pada saat pertama kali membuka aplikasi, akan tampil tahun yang menunjukkan periode anggaran yang sedang berjalan. Jika pada form

- login SIMAN tidak muncul tahun anggaran, maka aplikasi belum terkoneksi dengan database SIMAN. Lakukan pengecekan koneksi internet;
- d. Setelah berhasil registrasi, ketik Nama dan Password untuk masuk ke aplikasi.
 - e. Pilih opsi untuk masuk sebagai Pengguna Barang atau Pengelola Barang dengan klik salah satu radio button;
 - f. Pilih filter Group. Contoh pilih sebagai Grup UAKPB atau Satker.
 - g. Klik tombol login untuk masuk ke aplikasi
 - h. Setelah berhasil masuk, Lakukan penambahan modul sesuai kebutuhan dengan klik UPDATE PLUGIN
 - i. Setelah selesai kembali ke fitur utama maka akan muncul Plugin Master Aset, lanjutkan untuk plugin yang lainnya
 - j. Untuk memperoleh akses ke setiap modul aplikasi perlu melakukan update plugin modul.

5. Pentingnya Sistem Informasi Manajemen dalam Lembaga

SIM dalam sebuah lembaga sangat dibutuhkan mengingat perannya untuk membatu dan juga mengelola penyelenggaraan kegiatan/aktivitas yang ada dalam lembaga terkait. Penerapan sistem informasi manajemen menjadi sebuah kebutuhan yang wajib bagi keberlanjutan beberapa aktivitas lembaga dalam pengelolaan manajemen berupa data dan informasi secara akurat. Keberadaan sistem informasi manajemen menjadi faktor penunjang bagi kelancaran kegiatan di

lembaga, terutama pada layanan publik yang melibatkan pelayanan yang diberikan kepada banyak orang, dan menjadi *database* lembaga.

Pemanfaatan SIM ini digunakan sebagai pengelolaan layanan administrasi, seperti pelayanan terpadu satu pintu, pengelolaan sarana prasarana, pelayanan informasi database, dan lain sebagainya. Yang mana SIM dalam lembaga ini akan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan lembaga dalam proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan pengoptimalisasian manajemen sebagai bentuk pengembangan lembaga. SIM yang diterapkan dalam lembaga memang dibutuhkan, terlebih dalam membantu kepala lembaga dalam meringankan beban tugas sebagai manajer untuk mendapatkan jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah dan mengelola transaksi data yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut.

SIM dalam lembaga nantinya akan memberikan kontribusi seperti meningkatkan efektivitas program, perputaran informasi dapat lebih mudah untuk dilakukan, meningkatkan kinerja staf, memudahkan mereka untuk memperoleh data, menghemat waktu, dan dapat mengembangkan proses manajemen.

Berdasarkan pemaparan mengenai SIM diatas, maka dapat dipahami bahwa adanya SIM ini sangat penting dalam efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Untuk mencapai tujuan SIM, para pelaksana diharuskan untuk menjalankannya dengan efektif sehingga evaluasi dan juga pengawasan perlu dilakukan

sebagai bentuk proteksi berjalannya kegiatan di lembaga untuk kedepannya. Dan diharapkan bahwa adanya aplikasi SIMAN ini dapat dijadikan sebagai media untuk pengelolaan BMN yang lebih baik lagi bagi setiap satuan kerja yang ada baik ditingkat pengguna barang, pengelola barang, dan kuasa pengguna barang.

C. Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dimiliki ataupun dikuasai oleh pemerintahan di mana hal tersebut berakibat pada berbagai peristiwa masa lalu yang dimanfaatkan dalam sektor sosial dan ekonomi di masa depan dengan tujuan untuk mendapatkan uang.⁶⁰

Barang milik daerah (BMD) dikelola berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, dan terbuka, efisien, tanggung jawab dan kepastian nilai. Dengan begitu diperlukan komitmen dan kompetensi yang baik dari para pihak terkait untuk mengemban tanggung jawab dalam pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D menyebutkan bahwa pihak yang mengelola barang milik daerah ialah para pegawai yang telah diberikan mandat tugas untuk mengelola barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap

⁶⁰ Vanessa Oksantiarozen, Herabudin, dan Herry Sutanto, "Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Sektor Keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung," *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 3, no. 1 (2021): 61.

satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja. Dengan begitu pegawai tersebut akan sangat menentukan ketertiban penatausahaan BMN/D.⁶¹

Arah dan tujuan dari pengelolaan BMN adalah meningkatkan, memperkuat, dan juga mempertahankan kualitas informasi keuangan, menghindari kecurangan, memperkuat daya tahan, serta mempertahankan target opini badan pemeriksaan keuangan wajar tanpa pengecualian. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat, BMN ini meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. Akuisisi sah lainnya yang meliputi⁶²:

1. Barang yang didapatkan dari hibah/sumbangan atau sejenisnya
2. Barang yang didapatkan melalui pelaksanaan dan perjanjian atau kontrak
3. Barang yang didapatkan berdasarkan ketentuan undang-undang
4. Barang yang didapatkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum yang tetap.

Adapun yang dimaksud dengan pengelola barang, meliputi 3 level *user* yaitu kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL), Kantor wilayah DKJN, dan Kantor pusat DKJN. Sedangkan yang disebut dengan pengguna barang ialah unit akuntansi pengguna barang (UAPB), unit akuntansi pembantu

⁶¹ Noviana Hartanto, "Implementasi PP. No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa," *Journal of Management Review* 2, no. 3 (2018): 225.

⁶² Lelya Fetri Apriliana, Payamta, dan Palikhatun, "Asset Management Based On Management Information System And Accounting Of State Property (Management Information Systems And Accounting For State Property) In The Public Service Agency (Blu) Universitas Sebelas Maret Surakarta, *International Journal Of Economics*," *Business And Accounting Research (Ijebar)* 3, no. 1 (2019): 2–3.

pengguna barang eselon 1 (UAPPB-E1), unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah (UAPPB-W), dan unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPB).⁶³

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) ini meliputi perencanaan atas kebutuhan, pengadaan suatu barang, menyimpan/menyalurkan barang, inventarisasi, dan penghapusan barang. Salah satu bentuk pengelolaan aset ialah penghapusan. Penghapusan barang termasuk dalam rangkaian aktivitas yang digunakan sebagai wadah penghilangan atau pengeluaran suatu barang dari list inventaris dengan alasan telah hilang nilai gunanya atau sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁶⁴ Sedangkan penghapusan BMN merupakan kegiatan untuk menghapuskan BMN dari *list* barang dengan mengeluarkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau penguasa dan pengelola barang dari *responsibilities* baik fisik maupun administrasi dari barang yang ada dalam penguasaannya.⁶⁵

Implementasi penghapusan BMN termasuk dalam aktivitas akhir dari semua rangkaian proses pelaksanaan manajemen BMN yang bertujuan untuk melakukan pembersihan pada buku laporan BMN dari catatan barang milik negara yang dinyatakan tidak ada dalam penguasaan pengguna atau pengelola atau penguasa barang. Pada tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri

⁶³ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Manual Siman Pengguna*, 2015.

⁶⁴ Nita Hamidah, *Penanganan Penghapusan Barang Persediaan Sudah Mati Atau Barang Non-Aktif Di Kantor Cabang Utama Pt. Angkasa Pura Ii (Persero)*, Jurnal Industri Elektro Dan Penerbangan, Vol.7, No,3, 2018, Hal.4, <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/indept/article/view/218>

⁶⁵ <https://kalbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Tulisan-Hukum-Kalbar-Tata-Cara-Penghapusan-Bmn.Pdf>

Keuangan nomor 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan BMN. Di mana peraturan ini menggantikan PMK sebelumnya yaitu nomor 96/PMK.06/2007. Penghapusan sendiri dibedakan menjadi 3 yaitu⁶⁶:

1. Penghapusan dari daftar barang pengguna pada pengguna barang atau dari list barang kuasa pengguna pada kuasa pengguna barang
2. Penghapusan dari daftar barang milik negara pada pengelola barang.

Penghapusan ini dilakukan apabila terjadi sebab-sebab atau alasan yang melatarbelakangi, seperti:

1. Kecurian, mencair, hilang, susut, menguap, terbakar
2. Terkena bencana alam
3. Kadaluarsa
4. Mati untuk hewan, ikan dan tanaman
5. Harus dihapuskan untuk bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain
6. Harus dihapuskan untuk aset tetap renovasi (ATR)
7. Harus dihapuskan untuk bangunan dalam kondisi yang rusak berat atau membahayakan lingkungan sekitar
8. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran
9. Rusak berat dan terkena dampak dari terjadinya keadaan yang tidak diduga

Secara teknis dalam melaksanakan proses penghapusan atau pemusnahan BMN ini mengacu pada PMK RI Nomor 83/PMK.06/2016.

⁶⁶ Sri Wahyuni dan Rifki Khoirudin, *Pengantar Manajemen Aset*, (Makassar: Cv. Nas Media Pustaka, 2020), Hal.104, https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Manajemen_Aset/Imjudwaaqbaj?hl=id&gbpv=1&Kptab=Overview

Dalam peraturan tersebut menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN. Di dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa pemusnahan dan penghapusan yang dilakukan ialah kewenangan dari Menteri Keuangan Negara. Meski pengelola barang dan pengguna barang ini sama-sama mempunyai wewenang untuk menetapkan keputusan penghapusan BMN, namun penghapusan oleh pengguna barang harus memperoleh persetujuan pengelola barang terlebih dahulu. Berkenaan dengan mekanisme persetujuan hal tersebut, PMK nomor 4/PMK.06/2015 menyebutkan pendelegasian wewenang kepada pengguna barang terkait untuk memberikan persetujuan atas permohonan penghapusan BMN, yang berupa persediaan, aset tetap seperti hewan, ikan, dan tanaman, dan selain tanah dan bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.100juta per unit/satuan.

Secara fungsional, pejabat struktural pada unit organisasi yang membidangi melaksanakan pengelolaan BMN sebagai pemangku kewenangan dan tanggung jawab. Dalam PMK tersebut juga dijelaskan bahwa bangunan lembaga termasuk dalam proses pemusnahan. Sebagaimana proses pemusnahan bangunan yang ada di wilayah pulau Berhala. Dimana proses tersebut dilakukan dengan cara dibakar, dirobohkan, dihancurkan, ditenggelamkan, ditimbun, atau dengan cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.⁶⁷

⁶⁷ Masriyani dan Vira Sekar Ningrum, "Ketentuan Dan Akibat Hukum Terhadap Penghapusan Dan Pemusnahan Barang Milik Negara (Aset), Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan," *Jurnal Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 479.

Transaksi yang dilakukan dalam proses penghapusan BMN ini bisa meliputi⁶⁸:

1. Penghapusan ialah transaksi yang berguna untuk menghapus BMN dari daftar pembukuan yang didasarkan pada surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang
2. Transfer keluar, yang mana merupakan transaksi penyerahan BMN dari satu UAKPB ke UAKPB lainnya dalam lingkup pemerintah
3. Hibah, yang berisikan penyerahan BMN ke pihak ketiga
4. Reklasifikasi, ialah transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain

Koreksi Pencatatan ialah transaksi untuk mengubah catatan BMN yang Adapun tata cara pelaksanaan penghapusan BMN pada tingkatan pengguna barang, sebagai berikut⁶⁹:

1. Menginventaris barang yang akan dihapus
2. Meneliti dan menilai kembali barang yang akan dihapus (baik rusak ringan dan rusak parah)
3. Membuat laporan hasil kerja penelitian kondisi BMN
4. Menginput aplikasi perubahan kondisi dalam SIMAK BMN
5. Memeriksa dan memberi paraf pada hasil laporan kondisi BMN
6. Menyetujui dan menandatangani hasil laporan kondisi BMN
7. Melakukan pengajuan penghapusan BMN ke Biro Umum

⁶⁸ Ayu Desita Sari, "Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia* 3, no. 2 (2018): 28.

⁶⁹ Indah Namira Kiay Demak, Hendrik Manossoh, dan Dhullo Afandi, "Analisis Sistem Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, no. 2 (2018): 551.

8. Memeriksa pengajuan penghapusan BMN
9. Mengirim hasil persetujuan penghapusan BMN
10. Memeriksa hasil persetujuan penghapusan BMN
11. Menerima persetujuan izin penghapusan BMN
12. Mengajukan permohonan lelang BMN
13. Menerbitkan jadwal lelang BMN
14. Mengadakan lelang BMN
15. Mengeluarkan risalah BMN
16. Membuat surat penghapusan BMN dari daftar dan mengarsipkan

Dengan begitu, proses yang baik seharusnya sesuai dengan tata cara yang tertera dalam undang-undang diatas. Oleh sebab itu tolak ukur tindak kecurangan atau penyelewangan tupoksi dapat dilihat atau diketahui ketika setiap proses tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Semua proses yang dilakukan dalam penghapusan BMN sekarang ini telah menggunakan sistem secara online. Mulai dari awal pendaftaran barang sampai surat keputusan yang dikeluarkan itu semua disinkronasikan dengan bantuan aplikasi SIMAN.

Aplikasi SIMAN ini digunakan di semua lembaga pemerintahan untuk mengelola BMN mulai dari pengajuan pendapatan barang sampai penghapusan barang. SIMAN Pengguna barang ini mempunyai 6 fitur di dalam aplikasinya yang mencakup pemutakhiran data, pengelolaan BMN, perekaman SK, perencanaan kebutuhan BMN, master aset, dan surat berharga syariah Negara (SBSN), serta empat fitur lainnya yaitu inventarisasi, penelusuran aset, *dashboard*, dan *monitoring*. Salah satu fitur yang penting ialah pemutakhiran

data, terdiri dari dua menu yaitu menu rekonsiliasi BMN dan sinkronasi data SIMAK-BMN ke SIMAN. Penggunaan sinkronasi data untuk melakukan *update* kondisi barang dan data transaksi mutasi pada SIMAK-BMN ke SIMAN. Sedangkan penyusunan berita acara rekonsiliasi (BAR) BMN tingkat satuan kerja dan wilayah dilakukan pada menu rekonsiliasi BMN.

Proses penghapusan BMN yang dilakukan melalui aplikasi SIMAN ini perlu untuk dilakukan mengingat peran dari aplikasi SIMAN sendiri untuk proses monitoring dari pengelola barang. Sehingga hasil akhir dari penghapusan BMN tersebut berupa SK Penghapusan barang yang harus diinput ke dalam SIMAN yaitu dalam menu wasdal (pengawasan dan pengendalian), agar dapat memperoleh kewenangan untuk melakukan penghapusan BMN dari daftar barang pengguna yang ada dalam aplikasi SIMAK-BMN yang nantinya akan berpengaruh juga ke dalam aplikasi SIMAN-PB.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut Sanapiah Faisal yang menyampaikan bahwa penelitian ialah sebuah kegiatan dalam mengulas permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara sistematis dan tertata dalam rangka membuat penemuan pengetahuan baru yang dapat diandalkan kebenarannya mengenai dunia alam dan dunia sosial.⁷⁰ Seperti halnya Kerlinger yang menyebutkan bahwa penelitian merupakan sebuah rangkaian proses penemuan informasi yang dilaksanakan secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada teori dan hipotesis yang ada.⁷¹ Sesuai dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini adalah Implementasi Penghapusan Barang melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada sub bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada pola pikir induktif, yang menjadikan pengamatan obyektif partisipatif teradap

⁷⁰ Rukin Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Gywydwaaqbaj&oi=fnd&pg=pr4&dq=penelitian+kualitatif+menurut+para+ahli&ots=E9xvrpsne3&sig=Fqekthackz_Hflmmvdlqqty9spy&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

⁷¹ Abdul Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2021).

suatu gejala (fenomena) sosial sebagai landasan.⁷² Sedangkan menurut Denzin dan Lincon, mereka menyebutkan bahwa penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk menguraikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif sebagai jalannya karena penelitian tersebut menggunakan latar alamiah.⁷³ Selaras dengan Jane Richie yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya untuk menggambarkan dunia sosial dan sudut pandang di dalam dunia, dari segi perilaku, persepsi, persoalan, dan konsep tentang manusia yang diteliti.⁷⁴

Data yang ada dalam penelitian kualitatif berupa data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar maupun rekaman.⁷⁵ Kriteria dalam penelitian kualitatif yang baik ialah data yang pasti. Maka, peneliti nanti akan mendeskripsikan, menyajikan serta memaparkan hasil data yang telah didapatkan dari lapangan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jadi peneliti berusaha mendeskripsikan penerapan penghapusan barang melalui SIMAN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Pendekatan deskripsi kualitatif ini

⁷² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), <https://id1lib.org/book/18232157/96e845>.

⁷³ Umar Sidiq dan Mohammad Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Pertama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>.

⁷⁴ Ibid, Hal 5

⁷⁵ Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016).

merupakan metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana secara induktif. Alur induktif ini termasuk dalam langkah penelitian kualitatif yang diawali dengan penjelasan ke arah teori dan diakhiri dengan mengambil suatu generalisasi untuk dijadikan sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah ditemukan. Pendekatan deskriptif kualitatif ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan siapa, apa, kenapa, mengapa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa tersebut terjadi yang kemudian dikaji secara mendalam untuk menemukan pola yang muncul ada peristiwa tersebut.⁷⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilakukan di 2 tempat yang berbeda yaitu:

- a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang beralamatkan di Jl. Monginsidi No.3, Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo ini didirikan pada 3 Januari 1946. Walaupun sudah lama berdiri, Kankemenag sidoarjo selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaiknya. Dengan adanya penggunaan teknologi sistem informasi dalam layanan yang ada di setiap bagian kantor sebagai

⁷⁶ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Stkip Siliwangi* 2, No. 2 (2018): 84.

pendukung layanan kemenag secara online seperti SIMAN yang ada di bagian tata usaha kantor.

- b. Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya sebagai lokasi kedua yang berlokasi di Jl. Masjid Agung Timur. No.4 Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Letaknya di depan Masjid Agung Surabaya.

2. Waktu penelitian

Pada dasarnya, penelitian kualitatif itu memiliki durasi penelitian yang tidak menentu, hal tersebut disebabkan karena dalam penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk mengungkapkan sebuah penemuan. Durasi penelitian ini menyesuaikan pada ketertarikan, kondisi sumber data dan tujuan penelitian. Dan sebelum turun ke lapangan, peneliti sudah mempersiapkan beberapa hal yang diperlukan seperti kerangka penelitian yang berupa proposal, penggarapan administrasi dan perlengkapan lainnya seperti surat pengantar izin penelitian, catatan, ataupun media yang akan digunakan selama proses pengambilan data berlangsung yang menjadi titik fokus penelitian

C. Sumber Data dan Informasi Penelitian

1. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam mendapatkan data penelitian. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa sumber data ialah subjek yang didapatkan dari hasil data yang telah diperoleh.⁷⁷ Data yang dimaksudkan

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

dapat berupa tindakan manusia, benda, dokumen, lokasi dan lain sebagainya yang masih terkait dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, nantinya akan menggunakan 2 sumber data di 2 lokasi yang berbeda untuk memperoleh data sesuai dengan topik yang diteliti, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang secara langsung didapatkan dari sumber utama yaitu individu atau informan yang terlibat secara langsung dalam proses perolehan data. Data tersebut dapat berupa ucapan, tulisan, gambar, ataupun rekaman baik *hardfile* maupun *softfile*. Adapun penelitian ini menggunakan wawancara langsung kepada informan yaitu: kepala kantor, dan staf BMN, staf tata usaha dan staf Kanwil DJKN Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ini digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi pengambilan data primer yang telah dilakukan secara tidak langsung dari lapangan.⁷⁸ Data sekunder ini biasanya berupa buku, laporan, dokumen atau arsip, jurnal, skripsi, situs *website*, majalah maupun koran dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh langsung dari Kantor Kementerian Agama

⁷⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014).

Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang berkaitan dengan judul seperti foto atau gambar aplikasi SIMAN yang digunakan, data mengenai profil kantor, dan lain sebagainya.

2. Informan Data

Informan dalam penelitian ini ialah narasumber yang memberikan informasi dan juga penjelasan yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian. Dalam hal ini informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah kepala lembaga, staff tata usaha bagian BMN, pada sub bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Tabel 3.1. Data Informan Penelitian

No	Informan	Bentuk Data	Lembaga
1	Kepala Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Data mengenai profil lembaga • Data penerapan SIMAN 	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya
2	Kepala Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana pandangan anda mengenai kebijakan penghapusan barang dan juga SOP tentang SIMAN 	
2	Staff Barang Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran mengenai proses penghapusan barang • Gambaran aplikasi SIMAN • Peran staff dalam penerapan penghapusan barang • Gambaran pengelolaan BMN 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran perencanaan lembaga terhadap penghapusan barang 	
4	Penanggungjawab penghapusan barang, SIMAN dan lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Gambaran mengenai penghapusan barang • Gambaran mengenai SIMAN • Gambraang mengenai (lelang) 	Kanwil DJKN Surabaya

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan data dapat dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer dan pendukung dan lebih dominan menggunakan teknik observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Berikut ialah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik dengan menuliskan catatan secara sistematis terhadap kejadian, perilaku, objek yang akan diamati dan memerlukan hal-hal lain sebagai bukti pendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁷⁹ Metode ini termasuk dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan peninjauan langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitian terkait. Menurut Sugiyono, observasi ialah sebuah teknik dari pengumpulan data yang digunakan ketika masalah yang diteliti bersinggungan dengan perilaku manusia, alur kerja dan juga

⁷⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006).

fenomena alam serta pengamatan terhadap responden yang tidak terlalu besar.⁸⁰

Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk melaksanakan observasi sehingga mendapatkan informasi terkait Implementasi Penghapusan Barang melalui SIMAN pada sub bagian Tata Usaha Di Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Tabel 3.2 Indikator Kebutuhan Data Observasi

No	Indikator Kebutuhan Data
1	Gambaran mengenai lembaga, Kepala Lembaga, pegawai kantor, kebijakan penggunaan aplikasi SIMAN di lembaga
2	Proses penerapan SIMAN yang digunakan oleh pegawai BMN di lembaga
3	Proses pelaksanaan penghapusan barang di lembaga

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan pengambilan data melalui pertemuan secara tatap muka (*face to face*) antara peneliti dengan narasumber, di mana peneliti akan bertanya secara langsung tentang sesuatu objek yang akan diteliti dan dirancang sebelumnya.⁸¹

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan dengan beberapa pihak, seperti Kepala Kantor, Kepala Tata Usaha, pegawai BMN, pegawai unit kepegawaian, dan juga para staf Kanwil DJKN Surabaya.

⁸⁰ Yatim Riyanti, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Penerbit Sic, 2010).

⁸¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), <https://id1lib.org/Book/5686384/1c3491>.

Tabel 3.3 Indikator Kebutuhan Data Wawancara

No	Informan	Indikator Kebutuhan Data
1	Kepala lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data mengenai profil lembaga 2. Gambaran mengenai kebijakan penerapan penghapusan barang dan SIM di lembaga 3. Peran kepala lembaga dalam penghapusan barang
2	Kepala Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran mengenai kebijakan penerapan penghapusan barang di lembaga 2. Kebijakan pembagian jobdesk di dalam ruang TU 3. Gambaran mengenai penerapan aplikasi SIMAN di lembaga 4. Peran kepala sub bagian tata usaha dalam proses penghapusan barang
3	Staf Barang Milik Negara (BMN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran mengenai penerapan penghapusan barang di lembaga 2. Gambaran mengenai penerapan aplikasi SIMAN di lembaga 3. Peran staf BMN dalam pengoperasian dan pengoptimalisasian aplikasi SIMAN
4	Kanwil DJKN Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dan SOP penghapusan barang 2. Pedoman dan SOP aplikasi SIMAN 3. Referensi mengenai lelang

3. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi proses pencarian data yang memberikan bukti nyata terhadap variabel atau hal dalam bentuk transkrip, catatan, notulen rapat, buku, majalah, surat kabar, agenda, prasasti, dan lain sebagainya. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data berupa catatan, foto, maupun dokumen pendamping lainnya yang masih berhubungan dengan fokus penelitian.⁸² Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi

⁸² Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research And Development)*, (Jambi: Pusaka, 2017), <https://id1lib.org/Book/11482505/C6b024>.

bisa didapatkan berupa tulisan, gambar, ataupun karya monumental.⁸³ Peneliti nantinya akan mengumpulkan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai objek penelitian yang meliputi:

Tabel 3.4 Indikator Kebutuhan Dokumentasi

No	Kebutuhan Data
1	Data profil lembaga
2	Struktur organisasi lembaga
3	Data pegawai lembaga
4	Data kegiatan penghapusan barang
5	Dokumentasi rangkaian kegiatan penghapusan BMN
6	Dokumen SK SIMAN
7	Dokumen SK penghapusan barang
8	Dokumen arsip pengelolaan BMN
9	Dokumentasi proses/alur penghapusan barang
11	Buku panduan SIMAN
12	Buku panduan penghapusan barang
13	Dokumentasi kegiatan penelitian
14	Dokumen barang milik negara/daerah yang dimiliki lembaga
15	Arsip barang yang telah dihapuskan

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, karena lebih condong dalam menguraikan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peroleh data nantinya akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Punaji Setyosari menyatakan bahwa penelitian deskriptif ialah penelitian yang berguna dalam menguraikan suatu kondisi, kejadian, maupun objek apakah orang, atau sesuatu hal yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka

⁸³ I Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv. Nila Cakra, 2018).

maupun kata-kata.⁸⁴ Dalam penelitian ini menggunakan multisitus sehingga dalam melakukan analisis datanya dapat dilakukan dengan dua tahap sebagai berikut:

1. Teknik Analisis Data Tunggal

Analisis data menurut Miles dan Huberman, terdapat beberapa teknik dalam analisis data yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data (*data reduction*) membuktikan bagaimana cara untuk mengeliminasi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan, serta mengubah data yang masih belum matang dan muncul di saat proses menuliskan catatan lapangan. Saat peneliti memperoleh data di lapangan, data tersebut akan dikumpulkan dan direduksi untuk memilih hal pokok serta membuang hal yang tidak penting. Dengan begitu, peneliti akan lebih mudah dalam memfokuskan penelitiannya.

Peneliti mengumpulkan data mengenai Implementasi Penghapusan Barang melalui SIMAN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, kemudian dirangkum dan diklasifikasikan, mana yang perlu direduksi sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti pada tahapan selanjutnya.

⁸⁴ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research And Development)*, (Jambi: Pusaka, 2017), Hal.65, <https://id1lib.org/Book/11482505/C6b024>

b. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya ialah penyajian data di mana berisikan sekumpulan informasi yang tersusun dengan cara mengelompokkan data yang sejenis kedalam bentuk teks naratif untuk dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁸⁵ Peneliti ingin menyajikan data dalam bentuk teks deskriptif agar dapat mempermudah dalam memahami kejadian di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilaksanakan mulai dari tahapan data-data tersebut dikumpulkan, yaitu dengan cara menuliskan catatan dan mengartikan kejadian yang menunjukkan kondisi yang berulang-ulang keteraturan, dan berbagai pola yang dominan. Tahapan ini, memunculkan kesimpulan yang belum jelas, belum menyeluruh, dan masih sementara. Kemudian, dilanjutkan pada tingkatan menyeluruh dan jelas. Kesimpulan akhir penelitian nantinya akan menggambarkan dengan tegas, jelas, dan juga makna yang muncul secara menyeluruh akan teruji kebenarannya.⁸⁶


Peneliti melakukan penarikan kesimpulan setelah data tentang Implementasi Penghapusan Barang melalui SIMAN pada sub Tata Usaha di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

⁸⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hal.130

⁸⁶ Herman Budiyo, "Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis : Pengumpulan Dan Analisis Datanya," *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2013): 12–13.

dan Kota Surabaya, direduksi dan disajikan secara deskriptif.

Bagan 3.5 Analisis Data Menurut Miles dan Hubbermant




2. Analisis Data Lintas Situs

Peneliti akan menganalisis dari situs Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan, sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 3.6 Analisis Data Multi Situs



Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini juga memanfaatkan adanya kode/pengkodean. Dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah/meringankan dalam proses analisis data. Dalam pengkodean ini memuat latar belakang teknik pengumpulan data, sumber data, fokus penelitian, waktu penelitian kegiatan penelitian, dengan penjabaran lengkap sebagai berikut:

Tabel 3.7 Pengkodean Data Penelitian

No.	Aspek Pengkodean	Kode
1.	Latar Penelitian	
	a. Kantor (Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo)	L1
	b. Kantor (Kementerian Agama Kota Surabaya)	L2
	c. Kanwil DJKN Surabaya	L3
2.	Teknik pengumpulan data	
	a. Wawancara	W
	b. Observasi	O
	c. Dokumentasi	D
3.	Sumber data	
	a. Staf Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Staf Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	SP SP1 SP2
	b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala sub bagian tata usaha Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Kepala sub bagian tata usaha Kementerian Agama Kota Surabaya	KTU KTU1 KTU2
	c. Kepala Kantor Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Kepala kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	KK KK1 KK2
	d. Operator SIMAN Kanwil DJKN	OSK
	e. Koordinator Wilayah Lelang	KWL
	f. Kepala Seksi PKN II Kanwil DJKN Jawa Timur	KSPKN
4.	Fokus Penelitian	
	a. Implementasi Penghapusan Barang Milik Negara	F1
	b. Sistem Informasi Manajemen	F2
	c. Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara	F3
5.	Waktu Kegiatan: Tanggal-Bulan-Tahun	08-03-22

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut pendapat Moloeng, digambarkan dalam bentuk tabel berikut⁸⁷:

Tabel 3.8 Uji Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas	1) Perpanjangan keikutsertaan 2) Ketekunan pengamatan 3) Triangulasi 4) Pengecekan sejawat 5) Kecukupan referensial 6) Kajian kasus negative 7) Pengecekan anggota
Kepastian	Uraian secara rinci
Ketergantungan	Audit kebergantungan
Kepastian	Audit kepastian

Fungsi dari uji keabsahan data ini ialah untuk memastikan validitas dan reabilitas data. Data valid dapat dibuktikan jika tidak muncul perbedaan antara yang dilaporkan dengan realita yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian. Sedangkan untuk reabilitas ini mencakup konsistensi dan stabilitas data temuan. Sehingga, apabila peneliti lain melakukan penelitian dengan objek yang sama, maka akan menghasilkan data temuan yang sama pula karena data yang *reliable* akan cenderung memberikan data yang valid.

Triangulasi dilakukan dalam rangka pengujian keabsahan data penelitian. Triangulasi ini merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengecek data dari berbagai teknik, berbagai sumber, dan berbagai waktu.

⁸⁷ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Kualitatif_Sebuah_Tinjauan/Lf7adwaaq_baj?hl=id&gbpv=0.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu, dengan rincian sebagai berikut⁸⁸:

1. Triangulasi Sumber

Dalam tahap pengujian kredibilitas data melalui beberapa sumber untuk mendapatkan data, misalnya seperti melakukan pengujian terhadap gaya kepemimpinan, sehingga proses validasi data dan pengumpulan yang diperoleh pun termasuk ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi dan berasal dari pegawai sebagai *team work*. Berdasarkan ketiga sumber tersebut, tidak dapat diambil rata-ratanya, akan tetapi bisa diberikan gambaran deskripsi, dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan sudut pandang, dan berdasarkan sumber mana yang lebih spesifik.

2. Triangulasi Metode/Teknik

Tahapan ini digunakan dalam menguji kredibilitas data yang didapatkan dari metode maupun teknik yang berbeda walaupun dengan sumber yang sama. Contohnya: perolehan data ketika wawancara berlangsung akan dianalisis dengan dokumentasi, observasi dan pengisian kuisioner. Jika ditemukan perbedaan dalam ketika teknik tersebut, maka peneliti harus melakukan diskusi lanjutan kepada para sumber data terkait. Atau dengan kata lain semua dianggap benar akan tetapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

⁸⁸ Danu Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

3. Triangulasi Waktu

Data yang *credible* ini sangat mempengaruhi waktu. Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara pada pagi hari ketika narasumber dalam keadaan masih sehat bugur dan belum menjumpai banyak masalah, tentunya mempermudah penggalian data supaya lebih akurat dan dipercaya sehingga dapat dikatakan sebagai data yang kredibel. Oleh sebab itu, untuk melakukan validasi data dapat dilakukan dengan verifikasi lewat cara observasi dan wawancara dalam situasi dan waktu yang berbeda. Jika hasil pengujian data memunculkan hasil data yang berbeda, maka akan dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan apakah data yang diinginkan dapat dinyatakan valid.

Dalam penelitian dengan judul Implementasi Penghapusan Barang melalui SIMAN, ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber tersebut ialah untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Contohnya: menguji tentang pelaksanaan penghapusan barang yang dipimpin oleh kepala lembaga yang telah menugasi, kepada staf BMN yang akan melaksanakan penghapusan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat implementasi penghapusan barang melalui SIMAN yang diperoleh dari kepala lembaga, staf BMN, dan kepala TU. Berdasarkan data dari beberapa sumber tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan pandangan yang sama, berbeda, dan data yang spesifik. Dari sumber data tersebut nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang kemudian akan diminta kesepakatan dari beberapa sumber tadi. Maka, dengan teknik ini

peneliti rasa akan menjadi teknik yang cocok jika dibandingkan dengan jenis triangulasi yang lainnya.

G. Pedoman Penelitian

1. Lembar Observasi

Tabel 3.9 Lembar Observasi

No	Waktu	Aktivitas	Catatan
1		Melakukan administrasi persuratan izin penelitian dan memberikan surat izin penelitian kepada lembaga	
2		Observasi kondisi lembaga	
3		Pengamatan pada proses penghapusan barang	
4		Pengamatan pada penerapan aplikasi SIMAN	
5		Melakukan wawancara dengan para informan	
6		Melengkapi data tentang penghapusan barang	
7		Melengkapi data tentang SIMAN	

2. Lembar Wawancara

Tabel 3.10 Pedoman Wawancara

A.	Teknis Pelaksanaan Penghapusan Barang Pada Sub Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya
1.	Barang apa saja yang dimiliki oleh lembaga ini? BMN/BMD?
2.	Bagaimana dengan inventaris yang dimiliki oleh lembaga?
3.	Bagaimana proses penghapusan barang ini berlangsung?
4.	Alasan apa saja yang menyebabkan barang harus dihapuskan? Adakah syarat khusus untuk hal tersebut?
5.	Bagaimana POACE (<i>planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating</i>) dalam pelaksanaan penghapusan barang di lembaga ini?
6.	Persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum proses perencanaan tersebut dilakukan?
7.	Program apa saja yang telah dilakukan sebagai bentuk <i>maintenance</i> BMN/D di lembaga ini?
8.	SOP atau pedoman yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan penghapusan barang di lembaga ini apa saja?

9.	Apa saja perbedaan antara peraturan menteri keuangan antara tahun 2021 (terbaru) dan tahun 2016 (sebelumnya)?
10.	Siapa saja yang terlibat dalam proses penghapusan barang? Dan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penghapusan barang?
11.	Apa saja aspek pendukung dalam proses atau persiapan penghapusan barang?
12.	Hal apa saja yang dapat menghambat atau kendala apa yang pernah dihadapi ketika melakukan penghapusan barang?
13.	Solusi dari kendala/masalah yang tadi telah disebutkan itu seperti apa?
14.	Hasil akhir dari penghapusan barang ini bagaimana?
15.	Ada berapa staf yang memegang amanah sebagai staf BMN?
16.	Barang apa sajakah yang dimiliki lembaga ini? Bagaimana klasifikasi barang-barang tersebut?
17.	Barang apa saja yang telah dihapuskan di tahun 2022 ini? Atau 1 tahun terakhir ke belakang?
18.	Dengan melihat proses penghapusan barang yang telah dilakukan di lembaga ini, bagaimana pendapat anda?
19.	Bagaimana pandangan anda mengenai kebijakan sistem penghapusan barang yang diterapkan dalam lembaga ini?
B.	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sub Tata Usaha Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya
1.	SIMAN ini aplikasi apa?
2.	Kapan SIMAN ini diciptakan?
3.	Sejak kapan SIMAN digunakan di lembaga ini?
4.	Siapa saja yang dapat mengoperasikan SIMAN di lembaga ini?
5.	Apakah ada standar khusus untuk menjadi pegawai yang mengoperasikan SIMAN ini?
6.	Sejauh apa peran/kontribusi anda dalam pengoperasian aplikasi SIMAN di lembaga?
7.	Apakah anda mendapat pelatihan atau sosialisasi yang diberikan pemerintah untuk memahami secara detail bagaimana pengoperasian SIMAN?
8.	Kapankah pelatihan atau sosialisasi tersebut dilakukan?
9.	Berapa lama dan hasilnya apa saja?
10.	Aplikasi SIMAN ini termasuk dalam sistem informasi berbasis apa?
11.	Apa saja fungsi yang diberikan oleh SIMAN?
12.	Sebelum adanya aplikasi SIMAN ini biasanya menggunakan apa untuk mengelola Barang Milik Negara?
13.	Apa saja menu/fitur yang ada dalam aplikasi SIMAN?
14.	Perbedaan SIMAN dengan SIMAK-BMN?
15.	Hal apa saja yang telah dilakukan dengan SIMAN selama tahun 2022 ini?
16.	Apakah SIMAN ini harus selalu online?

17.	SOP atau pedoman seperti apa yang digunakan dalam penerapan SIMAN di lembaga ini?
18.	Kendala apa saja yang dirasakan dan dihadapi selama mengoperasikan SIMAN? Tantangan apa yang pernah dihadapi?
19.	Solusi atau pemecahan masalah seperti apa yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut apa saja?
20.	Bagaimana pandangan anda mengenai penerapan SIMAN di lembaga ini?
C.	Implementasi penghapusan barang melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Sub Tata Usaha Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya
1.	Bagaimana SIMAN dalam memfasilitasi proses penghapusan BMN?
2.	Apa saja perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan SIMAN dalam proses penghapusan BMN?
3.	Bagaimana tingkat kesulitan saat pemanfaatan SIMAN ini dalam memproses hasil penghapusan barang?
4.	Bagaimana pengaruh jaringan internet terhadap penggunaan aplikasi SIMAN ini?
5.	Bagaimana awal mula respon ibu dengan pemanfaatan SIMAN?
6.	Pada awal penerapan di lembaga, apa saja data yang diinput oleh operator SIMAN?
7.	Program pemeliharaan barang yang dilakukan oleh staf BMN di kantor seperti apa?
8.	Apa saja hambatan yang dialami pada saat penghapusan barang menggunakan SIMAN?
9.	Apakah dengan pemanfaatan SIMAN di lembaga ini lebih memudahkan proses penghapusan selanjutnya?
10.	Barang apa saja yang diinput ke dalam SIMAN?
11.	Apakah sejauh ini SIMAN membantu proses pengendalian aset milik lembaga?
12.	Apakah dengan adanya SIMAN ini lebih mudah untuk mengidentifikasi kesalahan saat proses penghapusan BMN?
13.	Apakah dengan pemanfaatan SIMAN ini memudahkan proses monitoring dan evaluasi barang milik negara di lembaga ini?
14.	Bagaimana peran SIMAN dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan barang milik negara?
15.	Apakah lembaga memiliki strategi khusus dalam penghapusan BMN selain menggunakan SIMAN?
16.	Apakah SIMAN memudahkan operator dalam melakukan proses pertanggungjawaban kepada pihak pusat?
17.	Bagaimana bentuk kemudahan yang dirasakan pihak pengguna/pengelola barang dengan pemanfaatan SIMAN?

3. Lembar Dokumentasi

Tabel 3.11 Lembar Dokumentasi

No	Kebutuhan Dokumen	Keberadaan		Ket.
		Ada	Tidak ada	
1.	Data lembaga:			
	a. Profil lembaga			
	b. Sejarah lembaga			
	c. Legalitas lembaga			
	d. Visi misi			
	e. Data pegawai			
	f. Struktur lembaga			
2.	Data mengenai penghapusan barang			
	a. Buku pedoman penghapusan barang			
	b. Buku SOP penghapusan barang			
	c. Buku SOP Pegawai TU *pegawai BMN			
	d. List barang yang telah dihapuskan			
	e. Daftar BMN			
	f. Data list kondisi barang			
	g. Data SK penghapusan barang			
	h. Data barang lelang			
	i. Dokumentasi kegiatan penghapusan BMN			
3.	Penerapan aplikasi SIMAN di lembaga			
	a. Dokumen modul panduan penggunaan aplikasi SIMAN			
	b. Gambar aplikasi SIMAN yang digunakan			
	c. Gambar fitur yang ada dalam aplikasi SIMAN			

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sebelum peneliti ini melakukan analisis terhadap hasil penelitian, maka akan diuraikan mengenai gambaran umum dari lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian. Ada 2 objek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

1. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

a. Deskripsi Kantor

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ini termasuk ke dalam salah satu lembaga top yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Di mana Kantor Kementerian Agama ini berlokasi di Jl. Monginsidi No.3, Dusun Sidoklumpuk, Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kantor ini didirikan oleh Drs. H. Sahlan pada tahun 1946.

Kantor ini memberikan pelayanan pada pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keagamaan. Yang mana dipimpin oleh seorang kepala kantor yang baru diganti tahun ini yaitu H. Moh Arwani, M.Ag yang sebelumnya menjabat sebagai kepala sub bagian tata usaha. Kantor ini mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan dan pelaksanaan fungsi dari Kementerian Agama yang berada di wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan dari kepala kanwil tingkat provinsi dan menyesuaikan dengan peraturan yang sedang berlaku.

Kantor Kementerian Agama termasuk dalam salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam urusan keagamaan pada ruang lingkup baik Kabupaten maupun Kota. Kementerian Agama ini dibentuk dalam rangka pemenuhan tuntutan dari keseluruhan rakyat beragama yang ada di Indonesia. Semakin pesatnya perkembangan yang dialami Kementerian Agama ini menimbulkan peningkatan pelayanan publik. Kantor Kementerian Agama juga mempunyai eselon dan unit untuk memudahkan pekerjaan yang mereka miliki, yang diantaranya seperti: Secretariat Jenderal, Pendidikan Dan Pelatihan, Inspektorat Jenderal, Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bimbingan Masyarakat Budha, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Islam, Bimbingan Masyarakat Katholik, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Badan Penyelenggara Produk Jaminan Halal (BPJPH).

b. Profil Kantor

Nama : Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
 Alamat : Jl. Monginsidi No.3 Sidoarjo
 Desa : Sidoklumpuk
 Kecamatan : Sidoarjo
 Kabupaten : Sidoarjo
 Kode pos : 61218
 No.telp : 031 8921230
 Email : kabsidoarjo@kemenag.go.id

Website : <http://www.kemenagsidoarjo.com/>

Status lembaga : Negeri

Tahun pendirian : 3 Januari 1946

c. Pengguna SIMAN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, ini dioperasikan oleh seorang staf penyusun kebutuhan barang inventaris. Staf tersebut bernama Nazilatun Ni'mah. Operator ini bertugas untuk melakukan pengelolaan BMN melalui SIMAN. Data yang ada di aplikasi SIMAN ini diperoleh dari update backup data yang ada di aplikasi SIMAK-BMN. Karena pada dasarnya aplikasi SIMAN ini sebagai media pendukung monitoring yang dilakukan di tingkat pengelola barang. Sehingga membutuhkan data yang diinput oleh pengguna barang untuk memproses setiap aset negara yang dimiliki oleh lembaganya. Dalam proses penghapusan barang sendiri, SIMAN ini difungsikan sebagai perekaman SK.

Perekaman tersebut dimaksudkan untuk memudahkan proses pengarsipan dan pendataan barang yang telah dihapuskan atau dihibahkan dan lain sebagainya sebagai bukti laporan. Di menu wasdal atau pengawasan dan pengendalian ini lah ada menu perekaman SK yang memuat data penghapusan BMN. Setelah mendapatkan hasil akhir penghapusan berupa SK penghapusan barang, kemudian SK tersebut di masukkan ke dalam SIMAN pada setiap semesternya.

d. Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Salah satu daerah yang menjadi perhatian karena perkembangannya yang cukup pesat ialah Kabupaten Sidoarjo. Mengingat kabupaten Sidoarjo ialah daerah yang strategis dengan berbagai perkembangan yang ada baik di bidang ekonomi, pendidikan, hiburan, dan tidak ketinggalan sektor pemerintahannya. Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo misalnya yang letak geografisnya tepat di tengah-tengah dari SMK Yos Sudarso 1 dan Duta Warna Studio. Di bagian seberang jalan dari Kantor Ini Ada Yayasan Al-Amanah. Kantor ini beralamatkan lengkap di Jalan Monginsidi No.3, Dusun Sidoklumpuk, Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

e. Visi dan Misi Kantor

1) Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

2) Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo:

- a) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
- b) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- c) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.

- d) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
- e) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
- f) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

f. Struktur Organisasi

Bagan yang menunjukkan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ini terdapat pada lampiran yang telah sesuai dengan PMA nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

g. Profil Tata Usaha

Bagian tata usaha ini memiliki tugas seperti melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan kantor. Adapun fungsi dari bagian tata usaha ialah:

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan
- 3) Penyusunan organisasi dan tata laksana
- 4) Pengelolaan urusan kepegawaian
- 5) Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
- 6) Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama
- 7) Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat
- 8) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

h. Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan, dimulai pada bulan Mei sampai Juli 2022. Pada bulan Mei, peneliti melakukan observasi mengenai topik penelitian yang dibahas. Kemudian peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Dan dilanjutkan dengan pembuatan surat izin penelitian yang nantinya diserahkan pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) agar di disosisikan pada bagian umum (tata usaha).

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pelaksanaan observasi awal yang dilakukan pada bulan April 2022. Yang kedua, melaksanakan penelitian lanjutan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Pelaksanaan wawancara ini diperoleh dari 3 informan. Berikut ialah informan yang terlibat dalam penelitian ini:

1) Informan 1 (NN)

Informan pertama ialah Ibu Nazilatun Ni'mah atau dalam penelitian ini diubah dengan kode menjadi (NN). Beliau selaku Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris dan operator SIMAN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan wawancara yang peneliti lakukan pada:

- a) Tanggal 20 Juni 2022 pukul 09.45-selesai WIB
- b) Tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.11-selesai WIB

Wawancara yang dilakukan ini bertempat di ruang Bagian Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

2) Informan 2 (RN)

Informan yang kedua ialah Bapak Rohmat Nasrudin, LC, M.Ag atau dalam penelitian ini diubah dengan kode menjadi (RN). Beliau ini selaku kepala sub bagian tata usaha di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang baru mulai menjabat pada tahun ini.

3) Informan 3 (A)

Informan yang ketiga ini ialah Bapak H. Moh Arwani, M.Ag atau dalam penelitian ini diubah dengan kode menjadi (A). Beliau selaku kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

No	Tanggal	Kegiatan
1	27 Mei 2022	Pengajuan surat perizinan penelitian
2	30 Juni 2022	Menyerahkan surat izin penelitian pada instansi
3	8 Juni 2022	Penerimaan surat balasan atau surat disposisi pada bagian umum
4	20 Juni 2022	Penelitian awal
5	20 Juni 2022	Wawancara dengan Ibu Nazilatun Ni'mah secara langsung di ruangan bagian umum
6	21 Juni 2022	Wawancara dengan Ibu Nazilatun Ni'mah secara langsung di ruangan bagian umum
7	12 Juli 2022	Wawancara dengan Bapak Arwani selaku Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo
8	15 Juli 2022	Wawancara dengan Bapak Rohmat Nasruddin selaku kepala sub bagian tata usaha secara langsung di ruangan kasubag.
9	18 Juli 2022	Wawancara dengan Wawancara dengan Bapak Rohmat Nasruddin

2. Gambaran Umum di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

a. Deskripsi Kantor

Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya juga termasuk dalam salah satu lembaga yang cukup familiar di telinga umat Muslim Kota Surabaya. Di mana kantor ini terletak atau berada di Jalan Masjid Timur Tim No.4, Kecamatan Gayungan, Kabupaten Surabaya, Jawa Timur. Kantor Kementerian ini juga didirikan pada tahun yang sama yaitu 1946 oleh Drs. H. Sahlan.

Sama seperti Kantor Kementerian Agama lainnya, Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya ini juga memberikan pelayanan pada urusan keagamaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor bernama Drs. Pardi, M.Pd.I. Kantor ini mempunyai peranan untuk melaksanakan tupoksi berupa pemberian pelayanan masyarakat dan pelaksanaan fungsi dari kementerian agama yang ada di wilayah Kabupaten/Kota. Yaitu berdasarkan kebijakan dari Kepala Kanwil Tingkat Provinsi dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Kantor Kementerian Agama termasuk dalam salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam urusan keagamaan pada ruang lingkup baik Kabupaten maupun Kota. Kementerian agama ini dibentuk dalam rangka pemenuhan tuntutan dari keseluruhan rakyat beragama yang ada di Indonesia. Semakin pesatnya perkembangan yang dialami Kementerian Agama ini

menimbulkan peningkatan pelayanan publik. Kantor kementerian Agama juga mempunyai eselon dan unit untuk memudahkan pekerjaan yang mereka miliki, yang diantaranya seperti: Sekretariat Jenderal, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat Jenderal, Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bimbingan Masyarakat Budha, Bimbingan Masyarakat Hindu, Bimbingan Masyarakat Kristen, Bimbingan Masyarakat Islam.

Jumlah pegawai yang dimiliki kantor ini sebanyak 677 orang, dimana terbagi menjadi 188 pegawai structural dan 507 pegawai fungsional, 19 orang penghulu, 31 kepala KUA, 46 orang penyulu dan 126 staf/jabatan pelaksana yang tersebar di wilayah Surabaya. Dan juga membawahi 1 Madrasah Ibtidaiyah, 4 Madrasah Tsanawiyah, dan 2 Madrasah Aliyah Negeri.

b. Profil Kantor

Nama : Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya
 Alamat : Jl. Masjid Agung Tim, No.4
 Desa : Gayungan
 Kecamatan : Gayungan
 Kabupaten : Surabaya
 Kode Pos : 60234
 No.telp : 0318285319
 Email : kotasurabaya@kemenag.go.id
 Website : <https://kemenagsurabaya.online/>

Status lembaga : Negeri

Tanggal pendirian : 3 Januari 1946

c. Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Kota Surabaya menjadi salah satu kota metropolitan, yang mana kota ini juga menjadi ibukota Provinsi Jawa Timur, salah satu provinsi yang mahsyur. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat setiap sudut kota Surabaya yang dapat dijadikan media untuk dikembangkan lebih baik lagi. Perkembangan yang terjadi di kota ini meliputi sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, kesenian/budaya, serta kulinernya yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dan juga sektor pemerintahan kota, salah satunya Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Letak geografis Kmenterian Agama Kota Surabaya ini bertempat di seberang pas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Di sebelah ITG, kepanjangan dari Institut Teknologi Gayungan. Dan di sampingnya juga ada sentra kuliner. Berada di Jalan Masjid Agung Tim, No.4, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

d. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

1) Visi

“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- c) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata
- d) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
- e) Meningkatkan produktivitas, dan daya saing pendidikan
- f) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

e. Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Bagan yang menunjukkan struktur organisasi Kementerian Agama Kota Surabaya ini terdapat pada lampiran, berdasarkan PMA nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

f. Profil Bagian Umum Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Bagian tata usaha ini memiliki tugas seperti melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan barang milik negara di lingkungan kantor.

g. Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan, dimulai pada bulan Mei sampai Juli 2022. Pada bulan Mei, peneliti melakukan

observasi mengenai topik penelitian yang dibahas. Kemudian peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan dilanjutkan dengan pembuatan surat izin penelitian yang nantinya diserahkan pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) agar di disposisikan pada bagian umum (tata usaha).

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pelaksanaan observasi awal yang dilakukan pada bulan April 2022. Yang kedua, melaksanakan penelitian lanjutan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Pelaksanaan wawancara ini diperoleh dari 3 informan. Berikut ialah informan yang terlibat dalam penelitian ini:

1) Informan I

Informan yang pertama bernama Ibu Dian Rahayu Widyawati S.H atau dalam penelitian ini diubah dengan kode menjadi (DRW). Beliau merupakan staf penyusun bahan rencana pengadaan dan sarana prasarana di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Pelaksanaan wawancara ini dilakukan pada:

- a) Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 09.10 WIB
- b) Hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022, pukul 09.30 WIB

Semua pelaksanaan wawancara diatas, bertempat di ruangan Bagian Umum Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

2) Informan II

Informan yang kedua ialah Bapak Gartaman, S.Ag atau dalam penelitian ini diubah kode menjadi (G). Beliau selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Pelaksanaan wawancara ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 dan bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

3) Informan III

Informan yang ketiga ini ialah Bapak Drs. Pardi, M.Pd.I atau dalam penelitian ini diubah dengan kode menjadi (P). Beliau selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

No	Tanggal	Kegiatan
1	22 Januari 2022	Pengajuan surat perizinan penelitian
2	25 Januari 2022	Menyerahkan surat izin penelitian pada instansi
3	09 Februari 2022	Penerimaan surat balasan atau surat disposisi pada bagian umum
4	22 Juni 2022	Penelitian awal
5	22 Juni 2022	Wawancara dengan Dian Rahayu selaku staf BMN yang dilakukan secara langsung di ruangan bagian umum
6	08 Juli 2022	Wawancara dengan Dian Rahayu selaku staf BMN yang dilakukan secara langsung di ruangan bagian umum
7	08 Juli 2022	Wawancara dengan Gartaman selaku Kepala sub Bagian Tata Usaha
8	08 Juli 2022	Wawancara dengan Pardi selaku Kepala Kantor

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini ialah hasil jawaban dari fokus penelitian dengan memaparkan hasil yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Di mana proses tersebut dilakukan di dua lokasi yang berbeda yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Penelitian ini mempunyai sepuluh informan sebagai subjek penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Pengkodean

No.	Nama	Jabatan	Kode
1	H. Moh Arwani, M.Ag	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	A/KK1
2	Drs. Pardi, M.Pd.I	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	P/KK2
3	Rohmat Nasrudin, LC, M.Ag	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Sidoarjo	RN/KTU1
4	Gartaman, S.Ag	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kota Surabaya	G/KTU2
5	Nazilatun Ni'mah	Staf Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	NN/SP1
6	Dian Rahayu Widyawati, S.H	Staf Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	DRW/SP2
7	Indar	Penanggung jawab PKN (pengelola kekayaan negara) Korwil DJKN	I/KSPKN
8	Akhmad Nurdinul Qoyyim	Operator SIMAN Kanwil DJKN	ANQ/OSK
9	Ary Mey Rambudi, S.H	Kepala Seksi Bimbingan Lelang II	AMR/KSL

1. Penghapusan Barang Milik Negara Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

a. Pengertian Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dalam pelaksanaannya telah diterapkan oleh lembaga pemerintahan yang menaunginya, misalnya saja di L1 dan L2 yang melakukan pengelolaan BMN di bagian umum tata usaha. Proses penghapusan ini dilakukan berdasarkan PMK nomor 83 tahun 2016 dan khusus untuk lingkungan Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk proses penghapusan BMN diatur oleh KMA nomor 23 tahun 2014.⁸⁹

Penghapusan ialah perbuatan menghapus BMN/D dari list barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk pembebasan bagi pengguna barang, kuasa pengguna barang, dan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam kuasanya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan penelitian mengenai pengertian penghapusan dan didukung berdasarkan observasi secara langsung yang dilakukan peneliti dengan informan yang telah ditentukan. Dapat diketahui yang maksud dari Penghapusan BMN di lingkungan Kementerian Agama, adalah kegiatan

⁸⁹ Dokumen KMA Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan BMN Di Lingkungan Kementerian Agama.

⁹⁰ Dokumen, "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020" (BPK RI, 8 Juni 2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>.

untuk menghapus BMN/D oleh panitia yang telah ditentukan sesuai dengan surat keputusan kepala lembaga, untuk melakukan penghapusan sesuai dengan SOP yang didukung dengan dokumen terlampir. Hal ini sama dengan pernyataan DRW dan NN selaku penyusun inventaris di L1 dan L2, sebagai berikut:

“Kalau penghapusan itu ya kegiatan kita staf BMN untuk menghapus daftar barang dengan mengajukan usulan penghapusan baik ke Kanwil ke KPKNL supaya punya hak menghapuskan barang, nah baru bisa untuk mendapatkan barang baru yang lebih baik nilai fungsinya.”⁹¹”(L1.W.NN.SP1.F1/20-06-2022).

Pernyataan tersebut selaras dengan hal yang disampaikan oleh

DRW/SP2, sebagai berikut:

“Iya penghapusan itu tindakan untuk menghapuskan barang dari daftar barang yang ada di SIMAK-BMN yang kemudian nanti akan di sinkronasikan ke dalam aplikasi SIMAN dengan mengupload SK penghapusannya.”⁹²”(L2.W.DRW/SP2.F1/22-06-2022).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh RN/KTU1 di L1, pada saat wawancara menyatakan bahwa:

“Penghapusan barang itu terkait dengan barang-barang yang itu dirasa sudah secara manfaat dan efektifitas dianggap sudah tidak memenuhi standar maka ini bisa kita usulkan bagian daripada penghapusan sesuai dengan SOP yang berlaku.”⁹³”(L1.W.RN/KTU1.F1/15-07-2022).

Senada dengan pernyataan dari Kepala Kantor, A/KK1, di L1, menyampaikan bahwa penghapusan barang ialah sebagai berikut:

⁹¹ Hasil wawancara dengan ibu NN (staf BMN Kankemenag kab. sidoarjo) di ruang bagian umum kankemenag kab. Sidoarjo, pada hari rabu, 20 juni 2022, pukul 10.11-selesai.

⁹² Hasil wawancara dengan ibu DRW (staf BMN Kankemenag Kota surabaya) di ruang bagian umum Kankemenag kota surabaya, pada hari senin, 22 Juni 2022, pukul 10.00-selesai

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak RN (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Kasubag TU Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Jum'at, 15 Juli 2022, Pukul 10.13 WIB.

“Baik, untuk penghapusan barang ini merupakan langkah kami sebagai pengguna barang dan kuasa barang ya untuk mengurangi barang-barang yang memang sudah minim nilai manfaat dan fungsinya sesuai dengan SOP yang berlaku.”⁹⁴(L1.W.A/KK1.F1/12-07-2022).

Diperkuat dengan pernyataan dari pakar di L3 yakni I selaku KSPKN bahwa penghapusan barang ialah sebagai berikut:

“Yang saya tau mengenai penghapusan ini suatu aktivitas atau kegiatan menghapus barang milik negara ya mbak dari daftar barang yang dimiliki dengan menerbitkan keputusan dari pejabat terkait pembebasan baik itu pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawabnya terhadap barang yang ada di penguasaannya tersebut.”⁹⁵(L3.W.I/KSPKN.F1/20-07-2022).

Dari hasil wawancara dengan staf BMN baik dari L1 dan L2, dan juga KTU1 serta KK1 di L1, dan diperjelas melalui pernyataan I di L3, maka peneliti dapat menafsirkan bahwa penghapusan BMN ialah proses akhir dari pengelolaan BMN yang dilakukan oleh staf BMN untuk mengurangi beban pemeliharaan dan efisiensi gudang penyimpanan serta supaya dapat menggantikan barang-barang yang telah dihapuskan karena nilai fungsinya telah menurun dengan barang yang baru guna meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh lembaga.

Persamaan definisi penghapusan BMN di L1 dan L2 ini dapat diketahui melalui hasil wawancara diatas yaitu menghapus BMN yang ada di daftar barang pengguna barang dengan tujuan untuk efisiensi BMN yang ada di lembaga baik L1 maupun L2.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak A (Kepala Kantor Kemenag Kab.Sidoarjo) di ruang kepala kantor kemenag kab. Sidoarjo, pada hari Selasa, 12 Juli 2022, pukul 11.13 WIB.

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu I (Kepala Seksi PKN II), Di Ruang Online Whatsapp, Pada Hari Rabu, 20 Juli 2022, Pukul 09.40 WIB

Didukung dengan hasil dokumentasi berupa *softfile* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN yang digunakan oleh kedua lembaga sebagai acuan dalam penghapusan barang yang terlampir pada lampiran 3.⁹⁶

b. Barang Milik Negara (BMN) yang Dimiliki

Secara teori menurut Fandy Tjiptono, barang merupakan benda yang berwujud fisik sehingga dapat dirasa, dilihat, disentuh, diraba, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya.⁹⁷ Hasil dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti, terlihat bahwa BMN yang di miliki L1 dan L2 berupa tanah, bangunan/gedung yang digunakan untuk proses pelayanan, kendaraan berupa mobil operasional serta mebeler dan barang non-tbk lainnya, seperti laptop, meja, kursi, pintu, AC, dan lain sebagainya yang terlampir pada lampiran 4.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan yang ada di L1 dan L2, didapatkan bahwa kedua lembaga ini mempunyai BMN yang berupa tanah, bangunan dan kendaraan serta non-tbk, sebagai berikut:

“Barang-barang tersebut dibagi menjadi 2 yaitu tbk, tanah, bangunan, kendaraan, dan non-tbk yaitu selain tanah, bangunan dan kendaraan seperti kursi, meja, laptop, printer, atau biasanya disebut mebeler

⁹⁶ Hasil dokumentasi file PMK no 83 Tahun 2016 (terlampir pada lampiran 3)

⁹⁷ Ujang Sumarwan Dan Fandy Tjiptonon, *Strategi Pemasaran dalam Perspektif Perilaku Konsumen*, (Bogor: Pt Penerbit Ipb Press, 2018), Hal 22

⁹⁸ Hasil Dokumentasi Foto BMN yang Dimiliki L1 dan L2 Pada 23 Juli 2022

dan barang lain selain tbk lainnya”⁹⁹(L2,W,DRW.SP2/F1/22-06-2022)

Hal serupa juga disampaikan NN/SP1 pada saat wawancara, menyampaikan aset yang dimiliki oleh kantor, sebagai berikut:

“Ada 3 macam inventaris, yaitu tanah, bangunan (tbk) dan non tbk seperti *mebeler* atau barang selain tbk lainnya.¹⁰⁰”(L1.W.NN/SP1.F1/20-06-2022).

Berdasarkan hasil dokumentasi didapatkan, adanya daftar barang-barang yang dimiliki kedua lembaga sebagai aset negara yang dikelola oleh L1 dan L2 terlampir pada lampiran 3. Dalam dokumen tersebut menyebutkan uraian barang beserta kode barang, NUP (Nomor Urut Pendaftaran), nilai aset, kondisi, dan rincian keberadaan barang tersebut dipaparkan dengan detail.¹⁰¹

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa kondisi barang-barang tersebut masih layak untuk digunakan sebagai media pendukung pelayanan di lembaga. Dengan gedung yang di cat dengan warna hijau berdiri kokoh dengan isian peralatan pendukung untuk pelayanan administrasi di setiap ruangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ruangan tersebut.¹⁰²

Persamaan BMN yang dimiliki oleh L1 dan L2 ini sama-sama mempunyai barang tbk berupa tanah, bangunan dan kendaraan, serta non-

⁹⁹ Hasil wawancara dengan ibu DRW (staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) di ruang bagian umum Kankemenag Sidoarjo, pada hari senin, 20 Juni 2022, pukul 10.00-selesai.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan ibu NN (staf BMN Kankemenag kota Surabaya) di ruang bagian umum kankemenag Surabaya, pada hari rabu, 22 juni 2022, pukul 10.11-selesai.

¹⁰¹ Hasil Dokumentasi Listing BMN Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo, 21 Juni 2022

¹⁰² Hasil Observasi Melihat Barang Milik Negara Kedua Objek Penelitian, Pada 21-22 Juni 2022

tbk berupa barang-barang mebeler seperti meja, kursi, laptop, PC, printer, AC, kertas, alat tulis, dan lain sebagainya. Perbedaan yang terlihat antara BMN yang dimiliki L1 maupun L2 ini terletak pada kondisi barang dan juga jumlah BMN yang dimiliki ini berbeda satu sama lainnya.

c. Tujuan Penghapusan Barang Milik Negara

Tujuan dari adanya penghapusan BMN ini ialah untuk menghindari atau mengurangi nilai/biaya *maintainance* sebab dengan melakukan penghapusan maka secara tidak langsung bisa mengurangi beban *maintainance*. Sehingga biaya yang dianggarkan pemerintah dapat dikurangi dan lebih efisien. Tujuan yang kedua ialah untuk mengurangi penggunaan ruangan yang digunakan sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang yang rusak.

Hal tersebut selaras dengan penjelasan dari NN/SP1, sebagai berikut:

“Tujuan dari penghapusan barang ini tidak lain untuk mendapatkan barang, lalu dengan syarat menghapuskan barang lama supaya tidak menumpuk di ruangan (gudang) lembaga tersebut. Dan ketika barang lama masih menumpuk pihak pemerintah pusat tidak akan memberikan barang yang baru.¹⁰³”(L1.W.NN.SP1.F1/20-06-2022)

Hal yang senada juga diutarakan oleh DRW/SP2, bahwa tujuan penghapusan ialah sebagai berikut:

“Penghapusan ini tujuannya ya untuk mengurangi nilai neraca di SIMAK-BMN, nah kalau nilai neraca nya berkurang otomatis akan dapat tambahan anggaran untuk pembelian barang baru untuk

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Ibu NN(Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 20 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

menggantikan barang-barang yang sudah turun nilai fungsinya¹⁰⁴” (L2.W.DRW.SP2.F1/22-06-2022).

Ditambahkan oleh RN/KTU1 di L1 yang menyatakan tujuan penghapusan pada saat wawancara berlangsung, sebagai berikut:

“Untuk tujuan dari penghapusan barang ini sendiri ada 3 yaitu yang pertama adalah efektivitas, kemudian tujuan yang kedua ialah menghindari penumpukan barang yang ada di gudang kantor maupun di ruangan, barang yang dimaksudkan ialah barang-barang yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kantor, dan yang terakhir itu merupakan bagian daripada pembaharuan barang milik negara karena dalam proses penghapusan itu akan menghapus barang-barang lama dan akan mendatangkan barang-barang baru.¹⁰⁵”(L1.W.RN/KTU1.F1/15-07-2022).

Dari hasil wawancara dengan NN, DRW, dan RN, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari penghapusan barang ini ialah untuk mengurangi beban pengguna barang/kuasa barang terhadap barang-barang yang telah usang sehingga bisa digantikan dengan barang baru, dengan hal itu maka ruangan penyimpanan pun bisa lebih efektif.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa pada saat staf BMN menunjukkan gudang tempat penyimpanan di kedua lembaga ini tidak banyak menyimpan barang, sebab sudah dipindahtangankan kepada pemenang lelang dan adapun barang-barang yang tidak berfungsi atau turun nilai fungsinya ini masih berada di ruangan masing-masing bagian.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak RN (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Kasubag TU Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Jum’at, 15 Juli 2022, Pukul 10.13 WIB.

¹⁰⁶ Hasil Observasi Melihat Gudang Dan Ruangan Di Kedua Kemenag, pada 21-22 Juni 2022.

Sehingga dapat dideskripsikan bahwa persamaan tujuan penghapusan BMN di L1 dan L2 ialah yang *pertama* untuk mengurangi beban *maintanance* yang ada dilembaga untuk perbaikan berkala, *kedua* untuk membebaskan gudang penyimpanan agar lebih efektif dan efisien untuk digunakan, *ketiga* supaya negara dapat tambahan PNPB (penerimaan negara bukan pajak) yang bisa digunakan lembaga untuk mendapatkan barang baru yang lebih bagus nilai fungsi dan ekonomis nya.

d. Wewenang Penghapusan Barang Milik Negara

Wewenang yang dimiliki oleh L1 dan L2 sebagai satuan kerja tingkat Kabupaten/Kota ini berada pada naungan Kanwil Kemenag Prof. Jawa Timur sebagai pemegang tanggungjawab dalam ranah pengelolaan BMN disebut dengan pengelola barang. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota disebut dengan pengguna barang atau kuasa pengguna barang sesuai dengan KMA nomor 607 tahun 2020.

Berdasarkan hasil dokumentasi dari L1 didapatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo nomor 384 tahun 2021 yang memutuskan bahwa tugas tim penilaian penghapusan BMN ini meliputi melakukan penilaian administrasi dan kelengkapan dokumen barang-barang inventaris yang diusulkan untuk dihapus dan melakukan penilaian/pemeriksaan dan penaksiran harga barang dimaksud berdasarkan kondisi fisik pada waktu pemeriksaan. Sedangkan untuk L2 ini terdapat surat Keputusan Kankemenag yang berbunyi pembentukan panitia penghapusan BMN terlampir pada lampiran 3 yang bertugas untuk

mempersiapkan dan melaksanakan segala kebutuhan dan kelengkapan kegiatan dengan penghapusan BMN dan bertanggung jawab serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada kantor.¹⁰⁷

Sesuai dengan hasil dokumentasi yang ditunjukkan oleh pengguna barang berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan BMN yang terlampir pada lampiran 3. Dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama yang akan memberikan *mandate* siapa saja yang akan bertugas melaksanakan proses penghapusan.¹⁰⁸

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh pakar/ahli ANQ selaku OSK di L3 bahwa wewenang dalam penghapusan ini sebagai berikut:

“Kalau BMN yang mau dihapuskan itu adalah BMN yang berada di pengelola barang, maka yang terlibat dalam proses penghapusannya hanya pengelola barang. Namun, apabila BMN yang mau dihapuskan ini berada pada pengguna barang, maka yang terlibat dalam penghapusannya adalah kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang (dalam hal kewenangan penghapusannya ada di pengelola barang.¹⁰⁹”(L3.W.ANQ/OSK.F1/29-07-2022).

Hal tersebut diperjelas dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan DRW/SP2 di L2, sebagai berikut:

“Yang pertama itu pasti operator SIMAK-BMN, yang kedua itu Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang ketiga itu Kepala Seksi yang bersangkutan, dan yang keempat itu Kepala Kantor. Jadi kita disini

¹⁰⁷ Hasil Dokumentasi, Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo Nomor 384 Tahun 2021, Pada 21 Juni 2022

¹⁰⁸ Hasil dokumentasi “Surat Keputusan Menteri Agama dan Kepala Kantor Kemenag”, pada 22 juni 2022.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan ANQ (Operator SIMAN) Di Ruang Online Whatsapp, Pada Hari Jum'at, 29 Juli 2022, Pukul 20.00 WIB.

kan ada 8 eselon, nah masing-masing eselon itu dipimpin sama kasi. Jadi tergantung yang mau menghapus itu kasi apa, misalnya kasi bagian A, jadi otomatis yang bertanggungjawab itu kasi bagian A, terus atasannya (kepala kantor), tapi kalau yang menghapus itu bagian umum, nah yang tanggung jawab bagian umum kan Kasubag nah otomatis yang bertanggung jawab yang pertama itu Kepala Kantor, yang kedua Kasubag, baru operator SIMAK. Jadi tergantung di ruangan mana barang itu berada.¹¹⁰(L2.W.DRW/SP2.F1/22-06-2022)

Serupa dengan yang disampaikan NN/SP1 di L1, mengenai keterlibatan staf dalam penghapusan barang, sebagai berikut:

“Penghapusan yang terakhir kali kami laksanakan itu yang terlibat: Kasubag sebagai ketua, saya sebagai sekretaris, 2 staff umum sebagai anggota.¹¹¹(L1.W.NN/SP1.F1/20-06-2022)

Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Nomor 348 Tahun 2021 mengenai penunjukan tim penilai penghapusan barang L1 dan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya nomor 759 tahun 2022 mengenai pembentukan panitia penghapusan BMN L2 yang terlampir pada lampiran 3.¹¹²

Hal tersebut selaras dengan wawancara dengan DRW/SP2, di L2 sebagai berikut:

“Kepala Kantor itu sebagai kuasa pengguna barang jadi yang bertanggung jawab akan dikemanakan barang tersebut, dan semua dokumen untuk melengkapi administrasi penghapusan barang ini

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu NN(Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 20 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

¹¹² Hasil Dokumentasi Surat Keputusan Kepala Kantor Kemenag Sidoarjo Mengenai Penunjukan Tim Penilai Penghapusan (Terlampir Pada Lampiran 3)

harus diketahui oleh Kepala Kantor, diketahui ini dalam arti memberikan tandatangan ya.¹¹³”(L2.W.DRW/SP2.F1/08-07-2022).

Sesuai dengan dokumentasi, baik di L1 maupun L2 ini mempunyai Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor masing-masing dengan isian rincian tugas sebagai tim/panitia penghapusan BMN yang terlampir pada lampiran 3, yang meliputi¹¹⁴:

- 1) Meneliti dan menilai BMN yang akan dihapuskan
- 2) Menyusun rencana penghapusan BMN
- 3) Menyiapkan dan mengumpulkan kelengkapan dokumen administrasi
- 4) Mengkoordinasikan dengan instansi setempat apabila diperlukan proses lelang
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan penghapusan kepada pemberi perintah

Persamaannya ketika BMN tersebut nilai nya dibawah 100 juta baik L1 maupun L2, maka pengajuan permohonan penghapusannya ditujukan kepada Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur. Sedangkan Perbedaan L1 dan L2 untuk BMN dengan nilai lebih dari 100juta maka akan diajukan ke KPKNL Sidoarjo dan KPKNL Surabaya.¹¹⁵

Dari hasil wawancara dengan ANQ, NN dan DRW dan didukung dengan dokumentasi serta observasi yang dilakukan peneliti, dapat diuraikan bahwa yang terlibat dalam penghapusan barang di L1 dan L2 ini

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Jum’at, 08 Juli 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹¹⁴ Hasil Dokumentasi Surat Perintah Tugas Panitia BMN (Terlampir Pada Lampiran 3).

¹¹⁵ Hasil Observasi “Mengamati Pendelegasian Wewenang yang Ada di L1 Dan L2”

ialah Kepala Kantor, Kepala sub bagian Tata Usaha, Staf BMN, dan pegawai bagian umum (jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan/keputusan Kepala Kantor).

Dengan uraian pelaksana tugas sebagai pengguna barang ialah staf BMN, kuasa pengguna barang ialah pimpinan/kepala kantor dan penanggungjawab dari penghapusan barang ini ialah KTU dan KK. Sebagaimana pernyataan dari RN sebagai KTU1, sebagai berikut:

“Otomatis karena saya sebagai kasubag, maka peran saya disini sebagai penanggungjawab secara keluruhan di bagian umum kantor ini termasuk BMN.”¹¹⁶(L1.W.RN/KTU1.F1/15-08-2022)

Didukung dengan pernyataan pakar pengelola barang, I di L3 bahwa peran pengelola barang dalam penghapusan BMN ialah sebagai berikut:

“Oke, peran DJKN dalam hal ini sebagai pengelola barang yang mempunyai tusi salah satunya itu melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Kalau untuk wewenang dan tanggung jawab sebagai pengelola barang itu banyak ya, bisa dilihat secara langsung sesuai dengan PP RI nomor 27 tahun 2014, disitu lengkap sekali.”¹¹⁷(L3.W.I/KSPKN.F1/20-08-2022).

Dari beberapa wawancara yang telah diambil diatas, maka dapat dipahami bahwa di kedua lembaga tersebut mempunyai sistem wewenang yang sedikit berbeda. Di mana di L1 tanggung jawab atas pelaksanaan penghapusan ini berada di bagian kasubag, sedangkan di L2, walaupun

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak RN (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Kasubag TU Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Jum'at, 15 Juli 2022, Pukul 10.13 WIB.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu I (Kepala seksi PKN II DJKN Surabaya), Melalui Whatsapp, pada 25 Juli 2022, pukul 10.52 WIB.

kepala kantor menjadi penanggung jawab tetap ada keterlibatan kepala seksi setiap bagian tergantung dimana barang tersebut berada.

Sebagaimana hasil dokumentasi berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dimiliki L2 yang menyatakan bahwa barang tersebut benar-benar ada di ruangan seksi terkait.¹¹⁸ Sedangkan penjelasan dari ANQ menyebutkan secara umum yang berwenang dalam penghapusan ini pengguna barang, pengelola barang, dan/atau kuasa pengguna barang.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa wewenang terhadap penghapusan BMN yang dilaksanakan di L1 dan L2, pemegang peranan untuk pelaksanaan penghapusan BMN ialah kuasa pengguna barang atau Kepala Kantor Kementerian Agama itu sendiri yang telah disetujui oleh pengelola barang untuk melakukan proses penghapusan. Akan tetapi untuk bagian administrasi atau operator dalam proses kelengkapan dokumen dan lain sebagainya itu dilaksanakan oleh satu orang staf BMN selaku pengguna barang di L1 maupun L2. Dan untuk pendelegasian wewenang dari pengguna barang kepada kuasa pengguna barang untuk menyetujui barang apa saja yang hendak dihapuskan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga pengguna barang bisa mengajukan usulan penghapusan BMN tersebut kepada tingkat pusat sebagai pengelola barang.¹¹⁹

¹¹⁸ Hasil Dokumentasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Seksi Bimas Kristen.

¹¹⁹ Hasil Observasi “Wewenang Penghapusan BMN di L1 dan L2”, Pada 20-22 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

e. Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara

Prosedur penghapusan BMN yang dilaksanakan di wilayah Kementerian Agama diatur secara langsung diatur oleh KMA nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN di Lingkungan Kementerian Agama dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan tata laksana penghapusan secara terperinci.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan perbedaan bahwa pedoman penghapusan BMN yang dimiliki oleh L1 ini buku PP Nomor 6 Tahun 2006, sedangkan di L2 menggunakan/berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN yang terlampir pada lampiran 3.¹²⁰ Dan secara khusus diatur oleh Keputusan Menteri Agama nomor 23 tahun 2014 mengenai pedoman penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Agama terlampiran pada lampiran 3.¹²¹

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pakar ANQ selaku OSK di L3 menyebutkan bahwa pedoman penghapusan barang, sebagai berikut:

“Nah kalau penghapusan barang itu ada Peraturan Menteri Keuangannya sendiri yaitu PMK Nomor 83 Tahun 2016, kalau SIMAN ini medianya.¹²²”(L3.W.ANQ/PS3.F3/07-07-2022)

Hal yang sedikit berbeda diutarakan NN selaku SP1 di L1, bahwa pedoman untuk pelaksanaan penghapusan BMN, sebagai berikut:

¹²⁰ Hasil Dokumentasi PMK 83 TAHUN 2016 dan KMA 23 tahun 2014, Pada 22 Juni 2022.

¹²¹ Hasil dokumentasi, KMA NOMOR 23 TAHUN 2014, pada 22 juni 2022.

¹²² Hasil wawancara dengan Bapak ANQ (operator SIMAN Knawil DJKN), di PTSP Kanwil DJKN Jawa Timur, Pada Hari Kamis, 07 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB.

“Iya masih menggunakan buku pedoman peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D. Dan belum mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan terbaru.¹²³” (L1.W.NN.SP1.F3/21-07-2022)

Sedangkan yang disampaikan DRW selaku SP2 di L2, menyampaikan, sebagai berikut:

“Pedoman yang terbaru dan yang berlaku saat ini PMK nomor 83 Tahun 2016 ya tentang tata cara pemusnahan dan penghapusan BMN.¹²⁴” (L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

Diperjelas dengan pernyataan pakar I/L3 mengenai regulasi penghapusan BMN sebagai berikut:

“Masih tetap menggunakan PMK No. 83 Tahun 2016”¹²⁵ (L3.W.I/KSPKN.F1/20-08-2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga subjek diatas, maka dapat diketahui bahwa pedoman yang terbaru dan digunakan oleh instansi untuk tata cara pelaksanaan penghapusan barang ialah PMK Nomor 83 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut disebutkan juga alasan BMN dihapuskan.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh DRW selaku SP2 di L2, bahwa alasan barang tersebut harus dihapuskan ialah sebagai berikut:

“Barang-barang yang kondisinya rusak berat, jadi barang tersebut harus dianggap rusak berat walaupun kita sebenarnya bisa benerin tapi ongkos untuk benerinnya itu kan pasti nambah beban anggaran negara jadi ya sudah lebih baik dihapuskan, apalagi untuk barang-barang kayak gini (nunjuk meja, laptop, printer), kan 5 tahunan, kalau kendaraan bermotor itu 10 tahun itu sudah bisa di lelang. Setauku untuk barang-barang eletronik itu 5 tahun kalau kendaraan

¹²³ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Selasa, 21 Juli 2022, pukul 12.28 WIB.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu I KSPKN Melalui WA, Pada Hari Rabu, 20 Juli 2022, Pukul 10.34 WIB

bermotor itu 10 tahun untuk minimalnya. Kayak mobilku odong-odong itu minta dilelang karena bolak-balik minta dibenerin sedangkan mobil lain juga ada yang pinjam pakai dari bank, instansi lain jadinya ya itu di lelang saja siapa tahu bisa dapat ganti baru.¹²⁶”(L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

Hal yang senada juga disampaikan oleh NN selaku SP1 di L1, bahwa alasan BMN dihapuskan ialah sebagai berikut:

“Alasannya barang itu sudah turun nilai fungsinya, kalau tetap digunakan akan menimbulkan permasalahan dan menambah beban biaya pemeliharaan. Jadi lebih baik dihapuskan supaya bisa dapat barang penggantinya.¹²⁷”(L1.W.NN.SP1.F3/21-07-2022).

Berdasarkan hasil dokumentasi berupa foto barang yang akan dihapuskan baik di L1 dan L2, barang-barang yang akan dihapuskan ini dalam kondisi rusak berat atau dirusak beratkan dan tidak semua barang (benda) yang akan dihapuskan ini berbentuk utuh, tetapi ada yang tidak utuh dan hanya tinggal beberapa potong sehingga perlu ada penanganan khusus untuk mengumpulkan puing-puing tersebut terlampir pada lampiran 4.¹²⁸

Sehingga alur atau tata cara penghapusan yang dilakukan oleh pengguna barang di satuan kerja, disampaikan oleh NN selaku SP1 di L1 bahwa proses penghapusan BMN ialah sebagai berikut:

“Jadi, langkah awalnya itu kita menginventaris barang yang akan dihapus, kemudian meneliti dan menilai kembali barang yang akan dihapus (baik rusak ringan dan rusak parah), setelah itu saya membuat laporan hasil kerja penelitian kondisi BMN, lalu menginput ke aplikasi perubahan kondisi dalam SIMAK BMN, dilanjutkan dengan memeriksa dan memberi paraf pada hasil laporan kondisi BMN, baru disetujui dan ditandatangani, kemudian melakukan pengajuan penghapusan BMN ke Biro Umum, nah biro umum melakukan pemeriksaan pada pengajuan penghapusan BMN,

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Selasa, 21 Juli 2022, pukul 12.28 WIB.

¹²⁸ Hasil Dokumentasi “Barang Yang Akan Dihapus” di L1 dan L2

barulah mengirim hasil persetujuan penghapusan BMN, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap persetujuan penghapusan BMN, lalu menerima persetujuan izin penghapusan BMN, langkah selanjutnya ialah dengan mengajukan permohonan lelang BMN, dan menunggu jadwal lelang BMN, baru mengadakan lelang BMN oleh KPKNL, yang kemudian menghasilkan sebuah risalah lelang BMN, dan yang terakhir ini membuat surat penghapusan BMN dari daftar dan mengarsipkan, setelah itu membuka aplikasi SIMAN untuk mengubah daftar barang setelah dihapus.”¹²⁹ (L1.W.NN.SP1.F3/21-07-2022).

Hal yang senada disampaikan oleh DRW/SP2 di L2, bahwa proses penghapusan ini sebagai berikut:

“Kalau barang itu, jadi sebelum ada penghapusan itu kita psp (penetapan status penggunaan) barang dulu, nah kalau sudah dilakukan, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 yaitu tbk sama non-tbk, kalau non-tbk itu kayak meja, laptop dan segala macam nah itu kita hapusnya langsung ke persetujuan kanwil, nah kalau tbk itu harus melalui persetujuan KPKNL, kanwil di lewati. Biasanya kita pakai surat tembusan jadi bikin surat ke KPKNL tembusannya ke kanwil gitu aja. Kalau surat persetujuan penghapusannya sudah terbit, baru mengajukan permohonan lelang diajukan ke KPKNL, nah dari situ kan sudah online, muncul persetujuan lelang akan terbit jadwal lelang. Nah kalo sudah muncul tinggal di lakukan sesuai dengan jadwalnya. Melalui webste lelang.co.id. setelah semua proses lelang tersebut dilakukan akan terbit risalah lelang sebagai bukti pelaksanaan penjualan. Dan menunggu SK penghapusan terbit baru SK tersebut dimasukkan dalam aplikasi SIMAN sebagai laporan.”¹³⁰ (L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti ini memperlihatkan bahwa usulan penghapusan ini di ajukan kepada 2 lembaga yang berbeda yaitu KPKNL dan Kanwil Kemenag Prof. Jawa Timur sebagai kantor yang menaungi Kementerian Agama Tingkat Kota/Kabupaten. Sebab yang berwenang untuk menghapus barang-barang tersebut ialah

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Selasa, 21 Juli 2022, pukul 12.28 WIB.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

wewenang dari pengelola barang. Sehingga dokumen persyaratan yang dibawa pun mempunyai perbedaan berdasarkan jenis barang dan nominal barang-barang tersebut.¹³¹

Didukung dengan hasil dokumentasi berupa surat pengajuan usulan penghapusan BMN baik yang berupa tanah bangunan kendaraan maupun yang selain itu seperti mebel, meja, kursi dan lain sebagainya yang terlampir pada lampiran 3. Dan jika permohonan tersebut disetujui oleh pengelola barang, maka akan diterbitkan surat persetujuan penjualan BMN yang terlampir pada lampiran 3.¹³²

Hal tersebut senada dengan penegasan penerimaan dokumen pengajuan/permohonan penghapusan yang disampaikan oleh pakar di L3 bernama I di mana menyebutkan bahwa penghapusan yang dilakukan oleh pengelola barang sebagai berikut:

“Setiap ada permohonan penghapusan dari pengguna ya pasti diproses, kita melakukan pengecekan terhadap dokumen yang masuk, apakah dokumen yang diberikan itu sudah lengkap dan apakah isi dokumen tersebut sudah benar sesuai dengan ketentuan atau masih ada yang kurang, jika sudah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lengkap maka kami akan memberikan persetujuan berupa surat persetujuan tindak lanjut penghapusan yang diminta oleh pengguna barang. Dan sebaliknya jika belum memenuhi kriteria kami akan memberitahukan kepada pengguna barang dokumen atau hal apa yang menjadi kekurangan pengajuan penghapusan yang mereka ajukan.”¹³³ (L3.W.I/KSPKN.F1/15-08-2022)

Dalam proses mengamati dokumen yang dimiliki oleh kedua lembaga, ada SK penghapusan yang dijadikan sebagai hasil akhir dari proses

¹³¹ Hasil Observasi “Usulan yang Diajukan untuk Permohonan Penghapusan”

¹³² Hasil Dokumentasi, “Surat Pengajuan Usulan Penghapusan BMN”

¹³³ Hasil Wawancara dengan Ibu I/KSPKN, Di Ruang PTSP Kanwil DJKN, Pada 15 Agustus 2022, Pukul 09.42 WIB.

pelaksanaan penghapusan, penjelasan lebih lanjut disampaikan NN selaku SP1 di L1, sebagai berikut:

“Bukti lelang, berupa risalah lelang, setelah itu endingnya ada di SK penghapusan dari pusat. Jadi setelah lelang itu dilakukan maka terbitlah risalah lelang untuk bukti fisik pelaksanaan lelang tersebut, setelah itu dilakukan pengusulan lagi ke pusat dengan bukti fisik risalah lelang ini maka terbitlah SK penghapusan ini dan selanjutnya melakukan penghapusan di dalam aplikasi SIMAN, bahwa barang-barang ini telah legal untuk dihapuskan sebab negara telah menerima uang hasil pelelangan tersebut.¹³⁴”(L1.W.NN/SP1.F1/20-06-2022).

Hal yang senada juga disampaikan oleh DRW selaku SP2 di L2 sebagai berikut:

“Ya sudah kalau sudah lelang, muncul risalah lelang, ya kita tinggal hapus dari aplikasi, selesai, dan otomatis NUP (Nomor Urut Penerimaan) gaada barang sudah hilang, mengurangi nilai neraca.¹³⁵” (L2.W.DRW/SP2.F1/22-06-2022).

Berdasarkan hasil dokumentasi menunjukkan bahwa setelah lelang dilaksanakan sebagai tindaklanjut penjualan maka akan dihasilkan risalah lelang yang terlampir pada lampiran 3.¹³⁶ Definisi lelang ini disebutkan oleh pakar AMR/KSL di L3, sebagai berikut:

“Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang dipimpin oleh pejabat lelang. Nah pejabat lelang ini merupakan pejabat public yang diangkat berdasarkan SK Menteri Keuangan. Pejabat lelang ini ada 2 yaitu: Pejabat lelang kelas 1, ini kedudukannya di KPKNL mempunyai wewenang dapat melaksanakan semua jenis lelang baik yang eksekusi, noneksekusi dan Pejabat lelang kelas 2, adalah pejabat lelang swasta dari perorangan swasta yang telah memenuhi syarat dan beberapa kali tes dan diangkat oleh menteri keuangan juga. Hanya berwenang untuk

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 20 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹³⁶ Hasil Dokumentasi “Risalah Lelang”

melaksanakan lelang noneksekusi sukarela”¹³⁷(L3.W.AMR/KSL.F1/15-08-2022).

Kedua objek penelitian baik L1 dan L2 dalam penghapusan ini hanya menggunakan 2 proses tindaklanjut penghapusan yaitu pemusnahan dan penjualan. Hal tersebut didapatkan peneliti melalui hasil dokumentasi pengajuan permohonan pemusnahan dan penjualan melalui lelang yang terlampir pada lampiran 3.¹³⁸

Hal yang senada disampaikan pakar lelang AMR/KSL di L3 bahwa salah satu bentuk penjualan bisa dilakukan melalui lelang, sebagai berikut:

“Lelang ini menjadi bentuk penjualan paling akuntabel terhadap BMN yang dihapuskan, lelang dalam arti auction ya bukan tender.”¹³⁹ (L3.W.AMR/KSL.F1/10-06-2022).

f. Hambatan dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang

Pelaksanaan suatu kegiatan tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, pasti akan ada hambatan ataupun hal-hal yang menyebabkan proses tersebut menjadi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagaimana yang dipaparkan NN/SP1 di L1 mengenai kendala yang dihadapi dalam proses penghapusan, sebagai berikut:

“Kendalanya itu apabila barangnya sudah tidak ada wujud fisiknya, misalnya saja di KUA, disana kan barangnya mulai dari zaman bahela, dulu mungkin tidak se-online sekarang jadi sistemnya belum sempurna yang sekarang. Jadi kalau ada barang yang rusak, ya sudah rusak dihilangkan dengan sendirinya, dibakar, dipisahkan tanpa ada proses penghapusan yang jelas, dan itu jelas prosedur yang salah. Karena tidak dihapuskan di aplikasi sehingga barang tersebut nempel terus untuk nomor urut pendaftarannya tapi

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak AMR/KSL, di PTSP Kanwil DJKN Jatim, pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 09.45 WIB.

¹³⁸ Hasil Dokumentasi “Surat Permohonan Pemusnahan dan Penjualan Barang Melalui Lelang” pada 22 juni 2022.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak AMR/KSL, di PTSP Kanwil DJKN Jatim, pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 09.45 WIB.

barangnya ghoib, kemudian yang kedua ialah NUP (Nomor Urut Pendaftaran), dan yang ketiga itu kalau sekarang karena sistemnya online dan pembelinya itu se-Indonesia, jadi harus ada bukti fisik dan barangnya harus ada wujudnya itu hukumnya wajib.¹⁴⁰”(L1.W.NN/SP1.F1/20-06-2022).

Hal yang senada juga diungkapkan DRW/SP2 di L2 pada saat wawancara bahwa kendala yang beliau hadapi pada saat proses penghapusan ialah sebagai berikut:

“Hambatannya ya itu tadi kalau kita ada barang yang mau dihapuskan tapi bentuk fisik barangnya sudah tidak ada (tidak tau dimana) itu *problemnya*. Kalau secara administrasi apa segala macam itu ngga ada hanya itu tadi aja yang jadi kendala selama ini.¹⁴¹”(L2.W.DRW/SP2.F1/22-06-2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan NN dan DRW selaku staf BMN di L1 dan L2, dapat disimpulkan bahwa kendala yang menjadi penghambat terbesar dan sering dialami ialah barang-barang yang sudah tidak ada bentuk fisiknya, sehingga barang tersebut akan menjadi permasalahan ketika penghapusan barang dilakukan karena dengan sistem yang sekarang ini mengharuskan ada foto dokumentasi dari item/barang yang ingin dihapuskan.

Sedangkan untuk pengelola barang juga mempunyai hambatan seperti berikut pernyataan I selaku KSPKN di L3 yaitu:

“Hambatan yang kami hadapi di tingkat pengguna barang untuk operator/PIC barang merangkap jabatan jadi terkait aset ini sedikit dikesampingkan, tapi relative sudah tertib. Pengaruh sekali, karena keterbatasan SDM otomatis akan mempengaruhi proses pengelolaan BMN nya. Dari awal perencanaan kadang kurang as dengan real yang dibutuhkan, dari pembukuan kadang terjadi kesalahan untuk

¹⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 20 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

proses selanjutnya penetapan status butuh waktu, penghapusan BMN nya kadang juga berlarut-larut. Untuk itu diciptakan suatu aplikasi untuk mempermudah pengelolaan BMN yaitu SIMAN.”¹⁴²(L3.W.I/KSPKN.F1/20-08-2022).

Sebagaimana hambatan yang dialami oleh pakar lelang AMR/KSL, sebagai berikut:

“Kalau hambatan lelangnya sendiri InsyaAllah tidak ada, tapi kalau yang masih kurang itu kami melakukan publikasi ke masyarakat tentang lelang yang benar, publikasi lelang yang kami rasa masih kurang padahal kami sudah melibatkan youtuber. Kendalanya di publikasi yang dilakukan DJKN belum begitu gencar, masih kalah dengan yang lelang ilegal dan modus penipuan. Sehingga masyarakat yang mengetahui lelang ini masih sedikit.”¹⁴³ (L3.W.AMR/KSL.F1/15-08-2022).

Tabel 4.4
Triangulasi Penghapusan Barang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Pertanyaan	Informan	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Barang yang dimiliki	Staf BMN Kemenag Kab. Sidoarjo dan Kemenag Kota Surabaya	Lembaga memiliki inventaris berupa tbk dan non-tbk	Melihat kondisi gedung dan barang-barang	File dokumen listing barang
Definisi Penghapusan Barang	Staf Penyusun BMN Kemenag Kab. Sidoarjo dan Kemenag Kota Surabaya	Kegiatan kita staf BMN untuk menghapus daftar barang dengan mengajukan usulan penghapusan baik ke Kanwil atau KPKNL supaya punya hak menghapuskan barang.	-	File surat permohonan usulan penghapusan
	Kepala Sub Bag Tu	Pengusulan barang yang manfaat dan	-	-


¹⁴² Hasil Wawancara dengan Ibu I KSPKN Melalui WA, Pada Hari Rabu, 20 Juli 2022, Pukul 10.34 WIB

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak AMR/KSL, di PTSP Kanwil DJKN Jatim, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.

	Kemenag Kab. Sidoarjo dan kota Surabaya	efektivitasnya sudah tidak memenuhi standar		
	Kepala kantor Kemenag Kab. Sidoarjo dan kota Surabaya	Langkah untuk mengurangi barang yang sudah minim nilai manfaat dan fungsinya.	-	-
Tujuan Penghapusan Barang	Kepala kantor Kemenag Kab. Sidoarjo dan kota Surabaya	Mengurangi barang-barang	-	-
	Kasubag TU Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Ada 3 yaitu: efektivitas, untuk menghindari penumpukan barang dan pembaharuan barang milik negara.	-	-
	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Untuk mengurangi nilai neraca di SIMAK-BMN	-	-
Wewenang dalam Penghapusan Barang	Kepala kantor Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Mengetahui barang apa saja yang hendak dihapuskan	Melihat bahwa pemegang wewenang ada di pengelola barang	Dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya
	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Mengelola secara keseluruhan BMN yang dimiliki kantor sebagai pengguna barang.	-	Surat perintah tugas panitia penghapusan beserta rincian jobdesk.
	Kepala Seksi PKN Kanwil DJKN Jatim	Sebagai pengelola barang yang menaungi pengguna barang di setiap satker.	-	-

		Melakukan persetujuan atas pengajuan yang dikirimkan		
	Operator SIMAN di bagian umum Kanwil DJKN Jawa Timur	Wewenang untuk pengguna barang dan kuasa pengguna barang berada pada pengelola barang	-	Lembar persetujuan penghapusan BMN
Prosedur Penghapusan BMN	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Melakukan penilaian, pengajuan usulan, proses pelaksanaan, penindaklanjutan, dan pelaporan	Melihat bahwa usulan di ajukan kedua lembaga yaitu KPKNL dan Kanwil Prof. Jawa Timur	Dokumen penilaian BMN, SK penunjukkan tim, surat pernyataan, dokumentasi BMN, dll.
	Kepala kantor Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Persetujuan, pendelegasian wewenang	-	SK penunjukkan tim penilaian dan SK panitia penghapusan
	Kepala Seksi PKN Kanwil DJKN Jatim	Meneliti dokumen usulan, memberikan persetujuan/tidak dengan menerbitkan surat pemberitahuan, dan menerima laporan pelaksanaan secara online.	-	Surat pemberitahuan persetujuan penghapusan
Hambatan dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Ketika ada barang yang hendak dihapuskan tetapi tidak ada wujud fisiknya.	Melihat barang-barang yang tidak utuh	-
	Kepala Seksi PKN Kanwil DJKN Jatim	Di tingkat pengguna barang untuk operator atau PIC barang itu merangkap jabatan	-	-

		jadi terkait aset sedikit dikesampingkan.		
Solusi yang dilakukan	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Dibiarkan atau di <i>scrub</i> menjadi 1 paket	-	File listing barang yang dihapuskan
	Kepala Seksi PKN Kanwil DJKN Jatim	Dengan penambahan SDM	-	-



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

a. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) ialah sistem informasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertujuan untuk dijadikan sebagai sistem pengelolaan dan penyimpanan *big data* aset negara. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-220/MK.6/2015 yang berisi tentang peluncuran fitur SIMAN. Aplikasi ini merupakan terobosan yang dilakukan DJKN sebagai media pendukung dalam proses pengelolaan BMN yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan dan pemindahtanganan aset negara yang berbasis internet.¹⁴⁴

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia membuat suatu terobosan dalam sistem pengelolaan aset negara yang dilakukan berbasis *online* dengan mencakup ranah pencatatan, pelaporan dan juga pengawasan terhadap barang atau aset negara yang ada di lembaga pemerintah yaitu dengan surat peluncuran SIMAN yang terlampir pada lampiran 3.¹⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan ANQ, selaku OSK di L3 menyatakan hal sebagai berikut:

“SIMAN itu aplikasi untuk pengelolaan BMN, di SIMAN itu tidak hanya penghapusan tapi mulai dari perencanaan, master aset, sampai

¹⁴⁴ Hasil Dokumen, “Buku Manual SIMAN PENGGUNA”, 8 Juli 2022.

¹⁴⁵ Hasil Dokumen “SK Peluncuran Aplikasi SIMAN”, Pada 21 Juni 2022.

dengan perekaman SK, nah itu semua ada di SIMAN.¹⁴⁶”
(K1.W.ANQ.PS2.F2/07-07-2022)

Sebagaimana yang disampaikan oleh DRW dan NN selaku SP2 dan SP1, beliau menyatakan definisi SIMAN, sebagai berikut:

“SIMAN itu aplikasi pengolahan BMN yang sebenarnya hanya sebagai pengontrol, aplikasi ini bisa dikontrol dari Kanwil Kemenag Provinsi itu bisa melihat barang apa saja yang dimiliki Kemenag Surabaya, terus kondisinya gimana dan jumlah barangnya berapa serta sudah di PSPB (penetapan status penggunaan barang) atau belum itu dia bisa membacanya dari SIMAN, sama kayak Kemenag RI bisa baca, tapi kalau dia pengen lihat di SIMAK, ya tidak bisa kecuali mereka datang ke kantor secara langsung atau saya harus mengirimkan backup ke kemenag RI kalau ingin mengetahui data di SIMAK, tapi kalau di SIMAN karena sifatnya sudah online maka bisa langsung dibaca.¹⁴⁷”(L2.W.DRW/SP2.F2/22-07-2022).

“SIMAN ini aplikasi pendukung untuk mengelola BMN sehingga data aset negara yang ada di dalamnya ini bisa dimonitoring oleh pengelola barang”.¹⁴⁸(L1.W.NN/SP1.F2.21-07-2022).

Sehingga dari hasil wawancara yang telah dilakukan diatas, maka SIMAN, dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang dapat memberikan kontribusi positif dalam memudahkan individu sebagai operator untuk melakukan pengelolaan data aset negara yang dimiliki lembaga sesuai dengan kebutuhan lembaga. Dapat diketahui juga persamaan definisi SIMAN dari L1 maupun L2 bahwa aplikasi ini berbasis *online* yang digunakan untuk pengguna barang dalam mengelola BMN mulai dari perencanaan sampai penghapusan BMN dengan proses monitoring yang bisa dilakukan oleh pengelola barang.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak ANQ (Pengelola Barang Kanwil DJKN Surabaya) Di PTSP Kanwil DJKN, Pada Hari Kamis, 7 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB.

¹⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 21 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

b. Tahun Mulai Penggunaan dan Sosialisasi SIMAN

SIMAN mulai digunakan pada tahun 2015. Berdasarkan dokumen SK peluncuran dari Kementerian Keuangan nomor S-220/MK/0/2015 mengenai *launching* SIMAN fitur master aset, perekaman surat keputusan, pemutakhiran data dan perencanaan kebutuhan BMN yang terlampir pada lampiran 3.¹⁴⁹ Dokumen Buku Manual SIMAN pengguna yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Buku tersebut didapatkan ketika mengikuti pelatihan atau sosialisasi pada saat awal pertama kali penggunaan SIMAN yaitu tahun 2015-2016.¹⁵⁰

Hal tersebut selaras dengan pernyataan NN/SP1 dan DRW/SP2, pada saat proses wawancara sebagai berikut:

“SIMAN ini kan diluncurkan tahun 2015 ya, dan saya baru pakai aplikasi ini sekitar tahun 2016-an. Awal dulu ada sosialisasi untuk penggunaan SIMAN ini tapi kalau untuk sekarang belum ada lagi, jadi hanya sekali untuk pengenalan awal, kalau pun ada itu hanya sekedar informasi dari grup WA ya perihal *updating plugin* saja.¹⁵¹”(L1.W.NN/SP1.F2/21-06-2022).

“SIMAN ini diluncurkan sekitar tahun 2015/2016”¹⁵²
(L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan NN dan DRW, didukung dengan dokumentasi SK peluncuran dan dokumen panduan SIMAN yang digunakan, maka peneliti dapat menguraikan bahwa tahun pengoperasian

¹⁴⁹ “Dokumen SK Peluncuran Aplikasi SIMAN dari Menteri Keuangan, (Rincian lengkap dapat dilihat pada 3)”

¹⁵⁰ “dokumen buku panduan SIMAN”

¹⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 21 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

¹⁵² Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

SIMAN ini mulai 2015 dan digunakan secara aktif oleh pengguna barang dan pengelola barang di L1 dan L2.

Sejalan dengan yang dipaparkan oleh DRW/SP2 selaku staf BMN, sebagai berikut:

“Itu dulu, waktu awal-awal peluncuran aplikasi sekitar tahun 2016, tapi kalau untuk sekarang sudah tidak ada sosialisasi lagi, hanya *share* informasi saja di grup WA untuk *update plugin* saja biasanya.¹⁵³”(L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

Ditambahkan dengan pernyataan ANQ selaku OSK di L3 mengenai sosialisasi SIMAN ialah sebagai berikut:

“Kalau sosialisasi sudah dari dulu ya, udah dari 2015 sampai dengan saat ini. Kalau sosialisasi yang awal dulu itu untuk semua satuan kerja baik lingkup KPKNL sampai dengan kantor pusat. Kalau untuk intern lembaga itu mereka pasti ada sosialisasi sendiri untuk operator mereka. Jadi user dari SIMAN itu setiap satker pasti punya user kemudian di atasnya korwil ini ada koordinator wilayah itu juga ada user. Nah kalau mbaknya kan ke kemenag sidoarjo itu atasnya kanwil kemenag nah user kanwil kemenag waktu dia log in itu ada 2 dia sebagai satker kanwil dan yang kedua sebagai koordinator wilayah berarti dia jadi koordinator wilayah dari kemenag yang ada di Jawa Timur. Dia bisa melihat aset-aset yang ada di kemenag Jawa Timur ini. Ada juga atasnya lagi itu ada user yang tingkat eselon 1 (tingkat pusat) kankemenagnya itu ada usernya.”¹⁵⁴(L3.W.ANQ/OSK.F2/08-07-2022).

Tetapi pernyataan NN/SP1 dan DRW/SP2 mengenai kualifikasi pegawai BMN sebagai berikut:

“Harus menguasai tentang aset, persediaan, dan lain-lain. Dulu saya dari fakultas syariah tapi kan bisa dipelajari jadi bisa saja.”¹⁵⁵(L1.W.NN/SP1.F2/21-06-2022).

¹⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak ANQ selaku OSK, di ruangan PTSP Kanwil DJKN Jatim, pada 8 Juli 2022, pukul 09.00 WIB.

¹⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 21 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

“Kalau SOP atau persyaratan/kualifikasi seperti itu tidak ada, tetapi wajib paham tupoksinya saja.”¹⁵⁶ (L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022)

Sehingga dari wawancara dengan NN dan DRW tersebut dapat dipahami peneliti bahwa tidak ada kualifikasi yang secara khusus atau spesifik untuk menjadi operator SIMAN, hanya saja untuk para staf ini diwajibkan memahami tugas dan tanggung jawab pengelolaan BMN.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti mengamati bahwa baik di L1 dan L2 untuk pemberitahuan atau sosialisasi yang diberikan oleh pengelola barang dan pusat dilakukan secara berkala dalam bentuk diskusi yang dilakukan secara online melalui grup WhatsApp khusus untuk staf BMN saja. Jadi belum ada sosialisasi secara offline/tatap muka yang dilakukan untuk pematangan materi dari SIMAN ini kecuali pada saat awal penerapan aplikasi.¹⁵⁷ Dan pengaruh sosialisasi yang diberikan pada awal penerapan saja memperlihatkan bahwa staf BMN ini dalam pengoperasian perlu ada sosialisasi secara berkala. Mengingat bahwa sebuah sistem informasi pasti akan terus mengalami *upgrade* dan daya tangkap setiap individu yang berbeda-beda dan tentunya dipengaruhi oleh usia dari para staf.¹⁵⁸ Serta untuk login ke dalam aplikasi SIMAN, operator SIMAN baik pengguna barang maupun pengelola barang harus meinput username dan password kemudian memilih wewenang sebagai pengguna barang maupun pengelola barang, dan mengisi jabatan serta tahun saat ingin masuk dalam

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹⁵⁷ Hasil observasi melihat grup WA untuk *share* informasi seputar SIMAN.

¹⁵⁸ Hasil Observasi “Mengamati Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kinerja Pegawai”, Pada 21 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

aplikasi. Sehingga perlu adanya pendaftaran user baik untuk pengguna barang maupun pengelola barang agar dapat *login* ke aplikasi SIMAN.¹⁵⁹

Adapun tata cara melakukan pendaftaran user berdasarkan hasil dokumentasi peneliti berupa modul yang bisa di download pada website SIMAN. Modul tersebut secara lengkap dan detail menjelaskan setiap langkah yang harus dilalui pendaftar hal-hal apa saja yang harus diisikan.¹⁶⁰

c. Tujuan Adanya Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

Menurut O'Brien dan Marakas, tujuan dari SIM ialah untuk menjadi penyedia layanan informasi yang dapat digunakan dalam memperhitungkan harga pokok produk, jasa dan tujuan yang lainnya dalam ranah manajemen, selain itu untuk penyedia informasi yang digunakan dalam proses *planning, controlling, evaluating*, dan juga perbaikan secara *continue* serta untuk setiap proses pengambilan keputusan yang ada.¹⁶¹

Hal tersebut selaras dengan pernyataan NN/SP1 di L1, bahwa tujuan dari aplikasi SIMAN, ialah sebagai berikut:

“Tujuannya yang pertama jelas untuk mengelola BMN ya, di mana aplikasi SIMAN ini memberikan banyak fitur di dalamnya yang mempunyai kegunaan masing-masing dengan begitu proses pengelolaan BMN akan lebih mudah untuk dilakukan. Terumata untuk pelaporan ke tingkat pusat, dan di tingkat pusat sendiri tujuannya ialah untuk memonitoring aset negara yang dikelola oleh pengguna barang.¹⁶²”(L1.W.NN/SP1.F2/21-06-2022)

¹⁵⁹ Hasil Observasi “Melihat Operator Login Ke Aplikasi SIMAN Pengguna/Pengelola Barang”, Pada 21 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

¹⁶⁰ Hasil Dokumentasi “Modul SIMAN REGISTRASI USER”, Pada 22 Juni 2022

¹⁶¹ Sudjiman dan Sudjiman, “Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan.”

¹⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 21 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

Hal yang serupa juga diutarakan oleh DRW selaku SP2 di L2, bahwa tujuan dari SIMAN, ialah:

“Pada dasarnya tujuan dari aplikasi SIMAN ini pasti untuk memudahkan pengelolaan aset negara dalam artian mengelola BMN yang kami miliki. Sehingga dapat memberikan efektivitas bagi kinerja kami sebagai pengguna barang untuk melakukan input data aset dan lain-lain yang terkait dengan BMN dengan lebih tepat dan lebih akurat. Terlebih lagi sekarang zamannya sudah serba online sehingga kementerian keuangan juga pasti punya inovasi untuk hal ini.”¹⁶³(L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022)

Sesuai dengan salah satu tujuan dari SIMAN, yaitu membangun sistem *monitoring* secara *online* dan *realtime* yang dapat diakses pengelola barang dan pengguna barang. Selaras dengan penjelasan dari NN/SP1 di L1 bahwa aplikasi SIMAN ini dijalankan dengan bantuan internet atau dengan kata lain harus terhubung dengan jaringan internet, sebagai berikut:

“Untuk menggunakan aplikasi SIMAN ini harus online dengan sambungan data (karena sekarang sudah online semua ya).¹⁶⁴”(L1.W.NN/SP1.F2/21-06-2022)

Sejalan juga dengan yang dipaparkan oleh DRW/SP2 di L2, menurutnya penggunaan aplikasi SIMAN ini sebagai berikut:

“Iya, aplikasi ini harus online atau butuh wifi kantor untuk membukanya.¹⁶⁵”(L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

Sehingga, dari hasil wawancara dengan NN dan DRW ini dapat dipahami bahwa aplikasi SIMAN ini dijalankan secara online, dengan bantuan sambungan data untuk penggunaannya. Berdasarkan hasil

¹⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 21 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

¹⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

observasi juga menunjukkan bahwa jaringan internet yang ada di kantor akan berpengaruh terhadap kecepatan kinerja pegawai dalam mengakses aplikasi SIMAN.

Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, melihat bahwa aplikasi SIMAN ini berbasis desktop dan bersifat online. Sebab aplikasi yang ditunjukkan oleh Ibu NN/SP1 dan DRW/SP2 selaku pengguna barang bahwa aplikasi ini menempel atau perlu diinstal terlebih dahulu sebelum digunakan. Dan karena bersifat online maka membutuhkan jaringan/sambungan data yang kuat sedangkan baik di L1 maupun L2 ini seringkali mengalami kendala sinyal yang lemah padahal letak wi-fi Dalam ruangan bagian umum di L1 peneliti melihat bahwa aplikasi SIMAN ini terinstal di 2 buah laptop sedangkan di L2 hanya pada 1 laptop saja sebagai medianya.¹⁶⁶

d. Wewenang Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

SIMAN dioperasikan oleh pengelola barang dan pengguna barang di masing-masing kantor pemerintahan. Pengguna barang yang ada di L1 dan L2 ini adalah staf BMN. Hal tersebut selaras dengan pernyataan NN/SP1, pada saat wawancara berlangsung mengenai siapa saja yang terlibat dalam pengoperasian SIMAN ini, sebagai berikut:

“Semua operator BMN, karena untuk masuk dalam SIMAN ini membutuhkan *username* dan *password* dan untuk di kantor Kemenag Kab. Sidoarjo ini hanya satu orang saja.¹⁶⁷”(L1.W.NN/SP1.F2/21-06-2022).

¹⁶⁶ Hasil Observasi Dalam Melihat Pengoperasian SIMAN di L1 Pada 21 Juni 2022

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Selasa, 21 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

Selaras dengan pernyataan DRW/SP2, mengenai siapa saja yang bisa login SIMAN, sebagai berikut:

“Operator, sebenarnya semua orang itu bisa asalkan tahu *password* dan *username* nya, cuma kan masukin data dan lain-lain kan hanya orang tertentu yang sudah biasa.¹⁶⁸”(L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan NN dan DRW selaku operator SIMAN-pengguna barang, dan didukung dengan hasil observasi, maka peneliti menafsirkan bahwa wewenang pengoperasian SIMAN ini berada di pihak pengguna barang/pengelola barang.

Aplikasi SIMAN yang dioperasikan oleh staf BMN baik di L1 maupun L2 dan dapat diketahui bahwa memang fitur-fitur yang ada dalam aplikasi SIMAN ini digunakan untuk mengelola aset negara yang dimiliki masing-masing lembaga. Didukung dengan adanya dokumen berupa buku Manual SIMAN yang dimiliki oleh L1 yang terlampir di lampiran 3.¹⁶⁹

Adapun peran dan kontribusi dari operator SIMAN pengguna barang ini sebagaimana pernyataan NN/SP1 di L1, sebagai berikut:

“SIMAN ini kan rincian dari SIMAK, jadi upload neraca dll, hasil semua transaksi yang ada di SIMAK akan muncul di SIMAN, Karena pemegang kendalinya ini pengelola maka mereka itu bisa mengetahui sampe sejauh mana para pengguna dalam mengoprasikan, nah itu semua dilakukan di SIMAN. Itu mengapa dalam SIMAN ini ada pemutakhiran data, ada perencanaan, master aset, update plugin, wasdal (pngawasan dan pengendalian), nah yang tau ini adalah pihak eselon 1, nah di sini banyak menu.lah yang memonev itu pengelola. Tapi untuk SIMAN ini memang sudah tidak dioperasikan seperti awal, karena semua aplikasi seperti ini sudah

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹⁶⁹ Hasil dokumentasi buku Manual SIMAN, 22 Juni 2022

dijadikan satu dengan yang baru yaitu SAKTI. Jadi semuanya seperti: SIMAK, SIMAN, persediaan, keuangan, dan lain sebagainya itu sudah included dalam SAKTI.¹⁷⁰(L1.W.NN/SP1.F2/21-06-2022).

Hal senada juga disampaikan oleh DRW/SP2 di L2 bahwa peran dan kontribusi dari operator SIMAN pengguna barang, sebagai berikut:

“Kalau kita ada apa-apa itu updatenya di SIMAN karena 6 bulan sekali harus update. Update backup data kita yang dimasukan di SIMAN ini biasanya 6 bulan sekali. Data aset yang dimiliki harus diupdate setiap 6 bulan sekali ke SIMAN. Oleh karena itu orang Jakarta bisa tau data aset kita karena update data di SIMAN.¹⁷¹”(L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022)

Dari wawancara peneliti dengan NN dan DRW diatas, maka peneliti menafsirkan bahwa peran/kontribusi operator SIMAN ini ialah menginput data aset lembaga, melakukan perencanaan, menyinkronasikan data yang ada di SIMAK-BMN ke SIMAN melalui fitur pemutakhiran data, melakukan pelaporan pada menu wasdal, dan melakukan update plugin untuk memaksimalkan kinerja setiap fitur di SIMAN-pengguna barang.

e. Fitur Menu SIMAN Pengguna Barang dan Pengelola Barang

Ada perbedaan dan persamaan tampilan SIMAN yang dimiliki oleh pengguna barang maupun pengelola barang. Menu/fitur yang ditampilkan pada pengguna barang ini digunakan untuk mengetahui data aset yang dimiliki kantor tersebut baik dalam kondisi baik sampai yang rusak berat akan tercatat. Tetapi pengguna barang ini tidak dapat melihat data yang dimiliki oleh kantor lain. Berbeda dengan wewenang pengelola barang

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Selasa, 21 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

yang dapat melihat data aset yang dimiliki oleh lembaga dibawah naungannya. Seperti yang disampaikan oleh ANQ/OSK di L3 sebagai berikut:

“Kalau untuk pengguna dan pengelola pasti beda ya, kalau sebagai pengguna kan dia hanya bisa melihat aset yang mereka miliki, tapi kalau di pengelola itu bisa melihat dibawahnya, misalnya contoh KPKNL Surabaya itu membawa kabupaten gresik, kabupaten Surabaya misalkan ya nah itu otomatis satuan kerja yang ada di wilayahnya Surabaya itu asetnya bisa dilihat di KPKNL Surabaya. Jadi gambaran besarnya untuk semua satker di lingkup wilayahnya KPKNL Surabaya.¹⁷²”

Pernyataan diatas didukung dengan hasil dokumentasi berupa tangkapan layar tampilan *login* aplikasi SIMAN yang terlampir pada lampiran 6 yang menampilkan perbedaan tampilan SIMAN pengguna barang dan pengelola barang.¹⁷³

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dengan melihat bahwa aplikasi SIMAN ini dapat digunakan oleh semuanya (pengguna barang/pengelola barang/kuasa pengguna barang) yang memiliki *username* dan *password* yang sesuai untuk *login* ke dalam aplikasi. Sedangkan website SIMAN yang ada itu hanya sebatas perluasan informasi secara garis besar mengenai aplikasi SIMAN.¹⁷⁴ Dan peneliti melakukan pengamatan dan terlibat secara langsung dengan operator SIMAN pengguna barang dalam penggunaan fitur SIMAN, di mana SIMAN ini mempunyai beberapa menu/fitur yang ditampilkan pada dasbor utama seperti menu perencanaan, menu identitas, pemutakhiran data, master aset,

¹⁷² Hasil Wawancara dengan ANQ Selaku OSK, Melalui Whatsapp, Pada 25 Juli 2022, 12.04 WIB

¹⁷³ Hasil Dokumentasi Tangkapan Layar Tampilan Login Pada Lampiran 6

¹⁷⁴ Hasil Observasi Pengoperasian Siman Dengan Staf Bmn Kankemenag Sidoarjo, Juni 2022

dan wasdal dengan fungsinya masing-masing. Semua data di menu, bisa dilihat.¹⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara mengenai fungsi dari fitur tersebut diperjelas oleh staf BMN NN di L1, sebagai berikut:

“Kalau menunya itu ada banyak, yang pertama itu ada **master aset** itu digunakan untuk mengetahui aset-aset dari berbagai kantor, yang kedua itu ada **perencanaan** itu digunakan untuk pengusulan barang baru, untuk mendapatkannya harus melakukan perencanaan berupa laporan kepemilikan aset yang ada itu punya berapa, nah jadi kalau perencana itu biasanya lebih ke tanah, bangunan dan kendaraan aja. Karena dalam perencanaan ini biasanya yang bernilai lebih dari sekian juta minimal 100juta nanti kan pengelola jadi tau oh kemenag ini punya mobil berapa punya tanah berapa, nah ini mau tak kasih atau engga, atau mungkin yang lain lebih membutuhkan baru nanti dituangkan ke DIPA masing-masing, “aku ngusul 1 kendaraan, nah disini bisa terlihat bahwa kantor ini betul-betul hanya memiliki 1 kendaraan saja berarti berhak mengusulkan, istilahnya inden kan barangnya”. Jadi saya hanya bisa melakukan proses permohonan saja, selain itu hanya pengelola yang bisa utak-atik. Nah saya juga sudah melakukan pengajuan pengadaan barang tapi dari tahun 2019 belum ada yang di acc oleh pusat. Minimal 2 tahun sebelumnya untuk melakukan pengajuan. Yang ketiga **Remove plugin**, ini kurang paham soalnya udah lama ngga dipakai, yang keempat ada menu **identitas** ini biasanya berisi profil kantor, dan informasi seputar kantor, selanjutnya ada menu **Update plugin**, ini digunakan untuk mengupdate fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi SIMAN untuk meningkatkan performa aplikasi yang ada. misalnya update wasdal, master aset, soalnya kalau tidak update plugin maka fitur-fitur tersebut tidak bisa digunakan, yang ke enam ada **Revaluasi BMN**, itu biasanya 5 tahun sekali, penilaian aset dari KPKNL, nah difitur ini digunakan untuk mengupdate harga aset, ini full wilayahnya KPKNL, karena kolom-kolom yang ada itu yang ngisi ya KPKNL. Dan selanjutnya itu menu **pemutakhiran data**, itu ini. Dan menu yang terakhir itu **Wasdal**, berisikah masalah atau data hibah, penghapusan, sewa, jadi semua pernah-pernik yang ada di BMN itu masuk dalam wasdal ini, untuk memonitoring”¹⁷⁶(L1.W.NN/SP1.F2/21-06-2022).

¹⁷⁵ Hasil Observasi Peneliti dalam Pengoperasian SIMAN

¹⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Selasa, 21 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

Hal yang senada dengan pernyataan NN diatas, diutarakan oleh DRW selaku SP2 di L2 sebagai berikut:

“Untuk menunya bisa sambil saya perlihatkan ya, ini ada menu Identitas, Update plugin, Remove plugin, Master aset, Perencanaan, Revaluasi BMN, dan menu Wasdal.¹⁷⁷” (L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

Selain itu hasil dokumentasi yang didapatkan peneliti memperlihatkan bahwa fitur/menu *plugin* yang dimiliki oleh pengelola barang tidak sebanyak yang dimiliki oleh pengguna barang. Walaupun data yang dimiliki oleh pengelola barang jauh lebih banyak, mengingat pengelola barang mendapatkan data dari semua Kankemenag seluruh Jawa Timur yang terlampir pada lampiran 6.¹⁷⁸

Dari hasil wawancara dengan NN dan DRW ini diperlihatkan bahwa tampilan layar dari aplikasi SIMAN setelah login dan menampilkan menu-menu yang digunakan untuk mengelola BMN sebagai bentuk pelaporan data aset negara atau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pengguna barang terhadap barang yang diberikan pusat. Maka peneliti dapat menguraikan bahwa tampilan menu SIMAN yang dimiliki L1 dan L2 dengan L3 ini mempunyai perbedaan yaitu bagi pengelola barang (L3) dapat mengetahui data yang diinput oleh pengguna barang (L1 dan L2), yang berada dibawah naungannya. Sedangkan bagi pengguna barang (L1 dan L2) hanya dapat melihat aset yang dimiliki kantornya sendiri.

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹⁷⁸ Hasil Dokumentasi “Perbedaan Menu Fitur yang Dimiliki oleh Pengguna dan Pengelola Barang”, Pada 15 Agustus 2022.

f. Hambatan dalam penggunaan SIMAN

Pengoperasian sebuah sistem dalam pengelolaan khususnya yang berkaitan dengan BMN, pastinya tidak terlepas dari beberapa hambatan yang pernah dialami dan/atau dirasakan sendiri oleh pengguna/pengelola barang sebagai operator utama pada penggunaan aplikasi SIMAN. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan NN/SP1, selaku L1, sebagai berikut:

“Hambatannya itu kalau internet yang ada di kantor ini lemot, sudah pasrah, apalagi banyak yang pakai bersamaan jadi harus sabar, kalau nggak gitu ya waktu tengah malam, jadi kalau mau rekonsiliasi itu ya gitu pasti, kalau internetnya ngadat itu ya gabisa kerja dan biasanya disuruh nunggu sampai servernya kembali normal, dan biasanya itu ada *maintenance* juga, mungkin karena barengan se-Indonesia jadi pengaruh juga untuk melakukan pembaruan dan setiap kali ada rekonsiliasi itu pasti ada update terbarunya. Dan terkadang seminggu setelah update itu ada update an terbaru lagi dan walaupun tidak diupdate kan tidak bisa masuk sistemnya.”¹⁷⁹(L1.W.NN/SP1.F2/21-06-2022).

Hal yang senada juga disampaikan oleh DRW/SP2, di L2 bahwa hambatan yang dirasakan, sebagai berikut:

“Koneksi internetnya kantor sih biasanya kurang kuat jadinya untuk buka aplikasi SIMAN ini jadi lama sekali, suka geram juga kalau menghadapi internet yang lemot kan.”¹⁸⁰(L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

Diperkuat oleh pakar penghapusan Ibu I/KSPKN di L3 bahwa kendala pengoperasian SIMAN, sebagai berikut:

“Karena tergantung jaringan jadi pernah terkendala lambat pengoperasiannya.”¹⁸¹(L3.W.I/KSPKN.F2/18-08-2022).

¹⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 21 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

¹⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu I/KSPKN, Di PTSP Kanwil DJKN JATIM, Pada 18 Agustus 2022, Pukul 09.30 WIB.

Dari hasil wawancara dengan NN, DRW, dan I maka peneliti dapat menjabarkan bahwa hambatan yang dialami oleh operator selama pengoperasian SIMAN ini adalah jaringan internet yang tidak stabil karena sinyal yang dipancarkan lemah sehingga membuat proses input data menjadi terhambat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung ditunjukkan oleh Ibu NN dan DRW, melihat bahwa hambatan yang paling jelas dihadapi oleh operator SIMAN ini ialah koneksi internet. Di mana pada saat membuka aplikasi kemudian input *username* dan juga *password* untuk *login* saja sudah sangat terlihat, *user* harus menunggu cukup lama untuk langkah selanjutnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koneksi internet yang menjadi pengaruh besar terhadap kinerja operator SIMAN sehari-hari mengingat aplikasi ini yang berbasis *online*.¹⁸²

Dari hasil wawancara, observasi dapat dideskripsikan bahwa SIMAN di L1 dan L2 ini dijalankan dengan cara yang sama yaitu input SK penghapusan, dan data lainnya sesuai dengan kebutuhan biasanya di awal atau akhir semester. SIMAN di kedua lembaga ini dioperasikan oleh staf BMN sebagai pengguna barang. Sosialisasi yang didapatkan dari kedua lembaga hanya awal peluncuran aplikasi, untuk informasi selanjutnya diinformasikan melalui WA grup. Hambatan yang dialami kedua lembaga baik di L1 maupun L2 dalam mengopersikan SIMAN ini sama-sama dari jaringan internet yang tidak stabil.

¹⁸² Hasil Observasi “Mengamati Pengaruh Hambatan Terhadap Kinerja Pegawai”

Tabel 4.5
Triangulasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Pertanyaan	Informan	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Definisi SIMAN	Staf Penyusun BMN Kemenag Kab. Sidoarjo dan Kemenag Kota Surabaya	SIMAN itu aplikasi pengolahan BMN yang sebenarnya hanya sebagai pengontrol.	Melihat tampilan SIMAN yang ditunjukkan operator	Foto tampilan dan Buku modul modul SIMAN pengguna
	Operator SIMAN di Kanwil DJKN Jawa Timur	SIMAN itu aplikasi untuk pengelolaan BMN	Melihat tampilan SIMAN pengelola barang	Foto tampilan SIMAN pengelola barang
Mulai digunakan	Staf Penyusun BMN Kemenag Kab. Sidoarjo dan Kemenag Kota Surabaya	Tahun 2015 peluncuran dan 2016 mulai aktif digunakan	-	Dokumen SK peluncuran aplikasi SIMAN
	Kepala Seksi PKN Kanwil DJKN Jatim	Tahun 2015	-	Dokumen SK peluncuran aplikasi SIMAN
	Operator SIMAN di bagian umum Kanwil DJKN Jawa Timur	Tahun 2015 mulai disosialisasikan	-	Dokumen SK peluncuran aplikasi SIMAN
Akses SIMAN	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Hanya operator SIMAN yang memiliki password dan username saja	Melihat username dan password untuk <i>login</i>	Buku manual SIMAN
Fitur/menu SIMAN	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Ada banyak menu untuk membantu pengelolaan BMN, penghapusan menjadi salah satunya.	Melihat menu/fitur di dalam SIMAN	Buku manual SIMAN
	Kepala Seksi PKN Kanwil DJKN Jatim	Ada beberapa menu saja yang ada	Melihat menu/fitur di dalam SIMAN	-

Pengaruh Jaringan Internet	Staf Penyusun BMN Kemenag Kab. Sidoarjo dan Kemenag Kota Surabaya	Harus online dengan sambungan data dan sinyal yang baik.	Melihat pengoperasian SIMAN harus disambungkan wifi kantor	-
	Operator SIMAN di bagian umum Kanwil DJKN Jawa Timur	Karena monitoring yang dilakukan secara online, maka jaringan data di lembaga tsb akan berpengaruh terhadap lambat/cepatnya penggunaan apk.	-	-
Tujuan adanya SIMAN	Staf Penyusun BMN Kemenag Kab. Sidoarjo dan Kemenag Kota Surabaya	Sebagai mengelola BMN dan pelaporan aset (BMN)	-	Buku manual SIMAN
	Kepala Seksi PKN Kanwil DJKN Jatim	Sebagai pengelola barang dapat melihat semua aset dari pengguna barang	-	-
Wewenang Pengoperasian SIMAN	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Operator SIMAN baik pengguna barang atau pengelola barang yang memiliki username dan password untuk login	Melihat operator login ke aplikasi SIMAN dengan menginput username dan password	-
Hambatan dalam penggunaan SIMAN	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Kalau jaringannya buruk atau sedang ada perbaikan, server error	Melihat langsung pengaruh jaringan internet pada saat penggunaan aplikasi	-

	Kepala Seksi PKN Kanwil DJKN Jatim	Diawal karena belum sempurna jadi masih eror	-	-
Solusi dari hambatan SIMAN	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Menunggu sampai ada pemberitahuan dari pengelola kalau fiturnya sudah bisa digunakan kembali	-	-
	Operator SIMAN di bagian umum Kanwil DJKN Jawa Timur	Kami melakukan update plugin jika dibutuhkan.	-	-
	Kepala Seksi PKN Kanwil DJKN Jatim	Sabar menunggu instruksi dari pihak IT.	-	-

3. Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

a. Akses SIMAN dan wewenang pengaksesan

SIMAN ialah sistem informasi yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan RI untuk membantu proses pengelolaan BMN dan dapat diakses dengan cara menginstal aplikasi melalui website resmi DJKN yaitu <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> dan melakukan update data yang dibutuhkan di menu yang telah disediakan aplikasi SIMAN. Aplikasi ini bertujuan untuk menyinkronkan data aset yang dimiliki lembaga tingkat Kabupaten/Kota dengan pihak KPKNL maupun Kanwil Kemenag Prof. Jawa Timur. Sehingga data yang dimiliki satuan kerja Kabupaten/Kota dapat dilakukan pengawasan secara online melalui SIMAN.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, melihat bahwa aplikasi SIMAN ini memiliki keterkaitan dengan aplikasi lainnya seperti SIMAK-BMN dan juga Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). Sebab data aset yang ada di SIMAN itu berasal dari data aset yang ada di SIMAK-BMN. Dan SAIBA digunakan untuk mengatur kesesuaian anggaran dengan kebutuhan barang di lembaga terkait.¹⁸³

Hal tersebut disampaikan oleh NN selaku staf BMN di L1 bahwa aplikasi SIMAN ini tidak berdiri sendiri akan tetapi penjelasannya sebagai berikut:

“Di BMN itu secara garis besar ada 3 macam aplikasi yaitu aplikasi persediaan, SIMAK-BMN, dan SIMAN. Aplikasi persediaan itu meliputi ATK (alat tulis kerja) dan barang yang pakai habis. Jadi sekali transaksi itu habis atau istilahnya habis pakai. Kalo di SIMAK itu belanja akun 53, nah di aplikasi ini mencakup barang yang masanya lama (bertahun-tahun) seperti mableler, gedung, bangunan dan tanah. Kalau SIMAN itu pusatnya ada di Kementerian keuangan. Hasil dari aplikasi persediaan dan SIMAK akan dituangkan dalam aplikasi SIMAN. Nah untuk penghapusan, nanti yang ada dalam aplikasi SIMAK akan ada proses penyusutan barang, apabila nilai barang tersebut sudah Rp.0 maka baru boleh dilakukan penghapusan.¹⁸⁴”(L1.W.NN/SP1.F2/26-01-2022).

Ditambahkan NN/SP1, pada saat wawancara di L1 yang menyatakan sebagai berikut:

“Kalau SIMAN itu pusatnya ada di Kementerian keuangan. Hasil dari aplikasi persediaan dan SIMAK akan dituangkan dalam aplikasi SIMAN. Nah untuk penghapusan, nanti yang ada dalam aplikasi SIMAK akan ada proses penyusutan barang, apabila nilai barang tersebut sudah Rp.0 maka baru boleh dilakukan penghapusan. Baru setelah semua prosesnya selesai, hasil dari penghapusan yang berupa

¹⁸³ Hasil Observasi “Mengamati Pengaruh Internet Sebagai Kendala Pengoperasian”

¹⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 26 Januari 2022, Pukul 10.11-Selesai.

SK penghapusan ini diinput ke SIMAN.”¹⁸⁵(L1.W.NN.SP1.F3/26-01-2022)

Berdasarkan dokumentasi berupa modul SIMAN yang dimiliki oleh L1 terdapat pada lampiran 3.¹⁸⁶ Senada dengan pernyataan dari NN diatas, DRW selaku SP2 juga menyampaikan bahwa ada perbedaan antara sistem penghapusan yang dahulu sebelum adanya SIMAN dengan sistem yang sekarang setelah adanya SIMAN, sebagai berikut:

“Sebelum SIMAN digunakan, untuk melakukan rekonsiliasi ke pusat masih manual, dengan datang langsung ke Kanwil dalam rangka menyetorkan adk (arsip data komputer), lewat flashdisk sekalian mencocokkan nilai saldo, sedangkan setelah SIMAN diterapkan untuk melaksanakan rekonsiliasi ini tinggal input adk (arsip data komputer) di menu pelaporan sehingga otomatis terkirim ke pusat.¹⁸⁷” (L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

b. Penghapusan BMN melalui SIMAN

Penghapusan barang sendiri menjadi suatu proses yang penting dalam sebuah lembaga pemerintahan. Mengingat perannya untuk mengurangi barang yang nilai fungsinya sudah tidak ada dan juga mengurangi beban ruangan penyimpanan serta mendapatkan peluang pengadaan barang baru karena nilai neraca telah berkurang. Hasil dari setiap proses penghapusan tersebut nantinya akan di upload ke dalam SIMAN sebagai bukti pelaporan bahwa lembaga telah selesai melakukan penghapusan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

¹⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 26 Januari 2022, Pukul 10.11-Selesai.

¹⁸⁶ Hasil Dokumentasi “Modul SIMAN”

¹⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

Aplikasi SIMAN ini salah satu kegunaannya ialah untuk memproses perekaman SK dimana penjelasan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara NN/SP1 sebagai berikut:

“Pada prinsipnya SIMAN ini memfasilitasi semua fitur yang terkait dengan BMN, termasuk salah satunya adalah penghapusan yang didalamnya ada perekaman SK, barang apa saja yang dihapuskan, jumlahnya ada berapa, dan nominal hasil lelang yang harus dibayarkan ke negara. Nah fitur penghapusan di SIMAN ini salah satu fungsinya sebagai monitoring dari Menteri Keuangan.¹⁸⁸” (L1.W.NN.SP1.F3/26-07-2022)

Sebaliknya dengan pernyataan DRW selaku SP2, bahwa SIMAN ini memberikan fasilitas untuk:

“SIMAN ini digunakan untuk menginput SK penghapusan yang telah diterbitkan jadi sebagai proses akhir daripada penghapusan.”¹⁸⁹(L2.W.DRW/SP2.F2/22-06-2022).

Diperkuat dengan pernyataan I selaku KSPKN bahwa sebagai berikut:

“Secara data kita bisa meneliti BMN dari situ. Membantu penertiban aset, nah penghapusan kan salah satu bentuk penertiban aset.”¹⁹⁰(L3.W.I/KSPKN.F3/20 Juli 2022)

Hal senada juga disampaikan oleh ANQ/OSK di L3 bahwa SIMAN ini memfasilitasi penghapusan sebagai berikut:

“Aplikasi SIMAN ini memberikan fasilitas untuk penginputan SK penghapusan yang telah diterbitkan beserta scan file tersebut untuk disimpan dalam aplikasi. Kalau alur/prosesnya ketika akan melakukan penghapusan nah tidak sampai masuk ke situ. Plugin wasdal itu hanya digunakan untuk input SK penghapusan yang telah diterbitkan. Jadi mulai dari persetujuan sampai dengan SK nya itu di

¹⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu NN/SP1, Di Ruang Online Whatsapp, Pada Hari Senin, 26 Juli 2022, Pukul 09.39 WIB.

¹⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu I (Kepala Seksi PKN II), di ruang online Whatapp, pada hari jum'at, 25 Juli 2022, pukul 10.50 WIB.

input di wasdal ini. Tapi kalau proses sebelumnya itu masih manual dari satker sampai pengelola barang (KPKNL).¹⁹¹”(L3.W.ANQ/OSK.F3/20-08-2022).

Sesuai dengan hasil observasi, peneliti melihat bahwa L1 dan L2 ini memanfaatkan SIMAN untuk melakukan pelaporan kegiatan yang telah dilakukan secara online dan penghapusan menjadi salah satu bentuk pelaporan tersebut agar dapat langsung dimonitoring oleh pemerintah pusat atau pengelola barang.¹⁹²

Dari hasil wawancara di atas dengan NN, DRW, dan I, serta ANQ maka peneliti dapat mendeskripsikan bahwa implementasi penghapusan barang melalui SIMAN ini dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pengelolaan BMN berupa laporan secara online pada setiap semester dengan adanya perekaman SK setelah pemindahtanganan atau penjualan BMN yang dilakukan lembaga.

Implementasi penghapusan barang melalui SIMAN ini dapat memudahkan proses pendataan aset dan pencarian aset yang dimiliki lembaga dan wewenang tersebut diberikan secara langsung kepada setiap satuan kerja. Selaras dengan pernyataan ANQ selaku OSK di L3 ini menyampaikan bahwa SIMAN ini memberikan kemudahan kepada para operator untuk mengelola BMN dengan lebih baik sebagai berikut:

“Lebih memudahkan dalam pencarian dan pencatatan berkasnya.¹⁹³”(L3.W.ANQ/OSK.F3/25-07-2022).

¹⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak ANQ Selaku OSK Di L3, Pada Hari Rabu, 20 Juli 2022, Pukul 10.39 WIB.

¹⁹² Hasil Observasi Tampilan Menu Perekaman SK Di SIMAN Pada 21 Juni 2022

¹⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak ANQ (Operator SIMAN Kanwil DJKN), Melalui Whatsapp, Pada 25 Juli 2022, 13.09 WIB.

Hal yang senada disampaikan oleh NN/SP1 dan DRW/SP2 di L1 dan L2, sebagai berikut:

“Bisa dibilang begitu ya, karena dengan adanya SIMAN ini kan membantu proses monitoring dari pengelola barang jadi manfaatnya bagi kami sebagai pengguna barang itu data aset yang kami miliki jadi lebih terperinci dan terdata dengan baik. Semisal nih aku penghapusan, semua data mengenai penghapusan BAST, risalah lelang, termasuk SK penghapusannya aku simpan di SIMAN, nah kalau sewaktu-waktu laptopku datanya hilang semua, aku ngga khawatir soalnya kan bisa download lagi di SIMAN karena sudah terekam semua datanya.¹⁹⁴”(L2.W.DRW/SP2.F3/22-06-2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ANQ dan NN diatas, serta hasil observasi dan dokumentasi maka peneliti dapat mendeskripsikan bahwa adanya SIMAN dalam proses penghapusan ini dapat memudahkan pencatatan dan pengarsipan data aset yang dikelola oleh pihak kementerian agama karena sistem monitoring dari pusat dilakukan secara *online*.

c. Mekanisme Menginput Data Penghapusan Barang melalui SIMAN

Proses input data penghapusan barang ke dalam SIMAN ini terbagi menjadi 2 tahapan yaitu perekaman SK dan perekaman tindaklanjut. Di mana biasanya SK penghapusan ini dibedakan menjadi 2 yaitu penghapusan barang berupa tanah, bangunan, dan kendaraan atau berupa selain tanah, bangun dan kendaraan.¹⁹⁵ Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat dan mengamati proses perekaman SK ke dalam SIMAN yang dijelaskan oleh NN/SP1, semua dokumen yang diserahkan untuk mengusulan penghapusan baik kepada KPKNL maupun Kanwil akan

¹⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

¹⁹⁵ Pmk 83 Tahun 2016

direkam pada menu wasdal aplikasi SIMAN. Berikut langkah-langkah untuk penginputan perekaman SK melalui SIMAN:¹⁹⁶

- 1) Buka aplikasi SIMAN yang telah terinstal kemudian klik menuju menu wasdal,
- 2) Pilih menu perekaman SK,
- 3) Setelah muncul menu dashboard diatas maka klik SK baru, akan ada notifikasi untuk meyakinkan operator SIMAN sebelum mengisi data, langsung klik iya/ok.
- 4) Step selanjutnya ialah dengan mengisi data-data yang ada di kolom yang telah disediakan sesuai dengan SK yang diterima.
- 5) Lalu jika dirasa data yang dimasukkan sudah benar, maka silahkan klik simpan.
- 6) Kemudian upload file persetujuan dan klik upload dan setelah muncul notifikasi silahkan klik OK.
- 7) Setelah file SK dipastikan dapat dilihat kembali melalui SIMAN, maka langkah selanjutnya ialah dengan memasukkan data barang yang akan dijual/dihapuskan sesuai dengan file SK yang di upload.
- 8) Klik tambah dan pilih aset yang sesuai dengan yang ada dilampiran, beri tanda centang pada barang yang dipilih,
- 9) Kemudian update file persetujuan dan jangan lupa untuk memberikan tanda centang pada BMN dan isi nilai perolehan sesuai dengan file SK

¹⁹⁶ Hasil Observasi Menu Wasdal Perekaman Sk Bersama Ibu Nn/Sp1 Di L1, “Langkah-Langkah Input Sk Penghapusan Melalui SIMAN”

10) Klik simpan sampai muncul notifikasi berhasil. Kemudian checklist kembali BMN tadi kemudian klik validasi aset dan cocokkan kembali dengan file SK awal kalau sudah sesuai maka beri tanda checklist pada tampilan dan klik validasi setelah itu klik OK jika data yang ditampilkan tadi telah sesuai.

Pada pengamatan selanjutnya ialah entry data perekaman tindaklanjut pada menu wasdal. Pihak lembaga dapat memasukkan hasil setelah proses penghapusan itu dilakukan seperti penjualan berate berupa lelang. Langkah-langkah untuk mengentry data perekaman tindaklanjut adalah sebagai berikut:

- 1) Klik menu perekaman tindak lanjut.
- 2) Kemudian klik menu penjualan, apabila penghapusan barang dilakukan dengan penjualan lelang. Dan klik OK pada notifikasi tindaklanjut, maka secara otomatis surat persetujuan yang dilakukan sebelumnya akan muncul dan pilih yang sesuai,
- 3) Klik simpan dan tinggal memasukkan data yang kolomnya masih kosong (no.bukti pelaksanaan, tgl bukti pelaksanaan dan jenis dokumen pelaksanaan serta keterangan), kemudian upload file bukti. Jika jenis dokumen yang dipilih ini berupa SK penghapusan maka pilihlah file SK penghapusan yang dimaksud.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang didapatkan peneliti bahwa L1 telah menginput perekaman SK pada lampiran 3. Pengamatan yang peneliti lakukan dengan ibu DRW selaku SP2 di L2 untuk cara perekaman SK

penghapusan melalui SIMAN ini menunjukkan cara yang sama seperti yang telah dijabarkan di atas hanya saja beliau belum memasukkan data tersebut untuk tahun ini sebagai pelaporan per semesternya.¹⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan NN, DRW dan ANQ serta hasil observasi, maka peneliti dapat menguraikan bahwa fitur menu wasdal pada aplikasi SIMAN ini disediakan untuk melakukan pelaporan secara *online* berupa perekaman sk dan perekaman tindaklanjut terhadap kegiatan pengelolaan BMN.

d. Dampak Positif Penghapusan Barang melalui SIMAN

SIMAN ini mempunyai peran penting dalam proses penghapusan BMN sebagai tahapan monitoring dari pemerintah pusat yang tentunya akan ada dampak positif dan negatif. Hal tersebut sesuai dengan diutarakan oleh DRW selaku SP2, sebagai berikut:

“Dampak positifnya ialah dalam pencatatan dan pengarsipan sehingga mempermudah staf BMN dalam pencarian data aset yang dimiliki karena sudah terstruktur berdasarkan menu SIMAN yang ada. sedangkan, dampak negatifnya bagi pengguna barang yang tidak mengisi data SIMAN, ya hanya dapat mengandalkan data yang ada di SIMAK-BMN, tapi tidak dapat dimonitoring secara langsung oleh pemerintah pusat. Dampak negatifnya, kalau ada staf yang tidak mau input data sih.”¹⁹⁸ (L2.W.DRW/SP2.F3/22-06-2022).

Hal tersebut selaras dengan pernyataan NN selaku SP1, untuk dampak positif yang dirasakan sebagai berikut:

“Dampak positifnya bagi kami untuk penghapusan barang sendiri lebih memudahkan dalam pelaporan ke pusat jadi bisa dipantau melalui SIMAN, terkait perekaman sk dan tindaklanjutnya.

¹⁹⁷ Hasil Observasi Fitur Menu Wasdal Dalam Aplikasi SIMAN Untuk Entry Perekaman SK Penghapusan Bersama Ibu DRW/SP2, Juli 2022.

¹⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

Negatifnya untuk sosialisasi mungkin masih kurang ya¹⁹⁹”(L1.W.NN/SP1.F3/20-06-2022).

Hal senada juga disampaikan oleh ANQ selaku OSK di L3, yang dipertegas dengan pernyataan I/KSPKN bahwa dampak positif dan negatifnya sebagai berikut:

“Dampak positifnya mungkin lebih ke tersimpannya dokumen digital (scan) dalam aplikasi yang bisa sewaktu-waktu di download, kalau dampak negatifnya mungkin lebih ke karna online maka butuh koneksi internet yang cukup kuat.²⁰⁰”(L3.W.ANQ/OSK.F3/28-07-2022).

“Sangat berperan karena dalam SIMAN ini bisa terecord atau tersimpan proses pengelolaan suatu BMN secara online sehingga bisa dilihat sewaktu-waktu dan bisa dilihat atau di download file dokumennya.”²⁰¹ (L3.W.I/KSPKN.F3/18-08-2022).

Hasil wawancara dampak positif yang diperoleh dari penghapusan barang melalui SIMAN ini yaitu staf penanggung jawab BMN dapat mengakses data aset yang dimiliki secara *online*. Sehingga dapat menjadi solusi ketika kehilangan data aset lembaga.

e. Respon Pegawai Terhadap Penerapan

Respon yang diberikan oleh pegawai baik pengguna barang, pengelola barang maupun kuasa pengguna barang ini cukup baik, karena dengan adanya aplikasi SIMAN ini ini dapat memudahkan pengarsipan dan monitoring proses penghapusan barang di lembaga. Untuk wewenang

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan ibu NN (staf BMN Kankemenag kab. sidoarjo) di ruang bagian umum kankemenag kab. Sidoarjo, pada hari rabu, 20 juni 2022, pukul 10.11-selesai.

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan bapak ANQ/OSK di ruang PTSP Kanwil DJKN Jatim, pada hari jum'at, tanggal 28 Juli 2022, pukul 15.00 WIB.

²⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ibu I/KSPKN, Di PTSP Kanwil DJKN Jatim, Pada 18 Agustus 2022, Pukul 09.30 WIB

diberikan pada pengguna barang masing-masing satuan kerja karena merekalah pemegang kendali sepenuhnya.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa pegawai BMN ini diberikan kemudahan dalam mengakses aplikasi untuk mengecek kembali data aset negara yang dimiliki kantor sehingga tidak dilakukan secara manual dengan mencari satu-satu persatu data yang dibutuhkan.²⁰²

“Biasa saja ya karena belum tau secara pasti aplikasi ini efektif atau tidak, tapi sejauh ini cukup membantu proses pelaporan ke tingkat pusat. Karena kita tinggal melakukan perekaman SK dan tindak lanjutnya melalui SIMAN. Untuk penerapan ini cukup memudahkan pelaporan ya dalam artian kita tidak perlu untuk datang menyerahkan berkas ke kantor pengelola sehingga sekarang lebih efisien saja karena sistemnya online”²⁰³(L1.W.NN/SP1.F3/20-06-2022).

Hal yang senada disampaikan oleh DRW selaku SP2 di L2 bahwa respon beliau adalah sebagai berikut:

“Welcome welcome aja dan tidak bermasalah selagi ada bimbingan dari pusat dan selama ini juga masih ada informasi terkait update plugin di SIMAN. Saya menanggapinya dengan lapang dada.”²⁰⁴(L2.W.DRW/SP2.F3/22-06-2022).

Hal serupa dengan pemaparan yang diungkapkan ANQ selaku Operator SIMAN

“Responnya ya bagus, dengan SIMAN kita bisa melihat sejauh mana aset dimanage. Dan terdapat wadah untuk menyimpan history atas aset tersebut.”²⁰⁵(L3.W.ANQ/OSK.F3/07-07-2022)

²⁰² Hasil Observasi Peneliti Pada Sub Tata Usaha L1 dan L2, 21-22 Juni 2022.

²⁰³ Hasil wawancara dengan ibu NN (staf BMN Kankemenag kab. sidoarjo) di ruang bagian umum kankemenag kab. Sidoarjo, pada hari rabu, 20 juni 2022, pukul 10.11-selesai.

²⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

²⁰⁵ asil wawancara dengan Bapak ANQ (operator SIMAN Knawil DJKN), di PTSP Kanwil DJKN Jawa Timur, Pada Hari Kamis, 07 Juli 2022, Pukul 11.00 WIB.

Ditambahkan oleh Ibu I/KSPKN di L3 bahwa kemudahan yang diberikan SIMAN dalam proses penghapusan, sebagai berikut:

“Sangat berperan karena dalam SIMAN ini bisa terecord atau tersimpan proses pengelolaan suatu BMN secara online sehingga bisa dilihat sewaktu-waktu dan bisa dilihat atau di download file dokumennya Proses pengelolaan BMN berjalan dengan efektif karena hasilnya lebih baik dan akurat, serta efisien karena waktu dan tenaganya lebih cepat dan sedikit digunakan.”²⁰⁶ (L3.W.I/KSPKN.F3/18-08-2022).

Dari hasil wawancara dengan NN, DRW, ANQ dan I di atas, mengenai respon pegawai dalam penerapan penghapusan barang melalui SIMAN, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa respon penerapan penghapusan barang melalui SIMAN ini ditanggapi dengan positif oleh para staf baik level pengguna barang maupun pengelola barang. Dan mempunyai banyak fungsi serta manfaat bagi para pegawai dalam membantu mengelola data selama proses penghapusan. Memberikan kemudahan bagi operator dalam mencari kembali file SK penghapusan beserta data informasi yang termuat di dalamnya hanya dengan membuka aplikasi SIMAN melalui fitur Wasdal dan dapat ditemukan kembali asalkan para operator telah menginput data sesuai dengan kolom yang wajib diisi di dalamnya.

²⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu I/KSPKN, Di PTSP Kanwil DJKN Jatim, Pada 18 Agustus 2022, Pukul 09.30 WIB

Tabel 4.6 Triangulasi Implementasi Penghapusan Barang melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya

Pertanyaan	Informan	Wawancara	Observasi	Dokumentasi
Akses SIMAN dan wewenang penerapan	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Akses melalui aplikasi dan sebagai pengguna barang/kuasa pengguna barang	Melihat secara langsung pengoperasian SIMAN	Berupa tampilan menu SIMAN
	Kepala Seksi PKN II Kanwil DJKN Jatim	Intall apk dan sebagai pengelola barang	-	-
Jadwal input SK penghapusan di SIMAN	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Pada saat awal semester atau akhir semester biasanya awal juli atau akhir desember	Melihat secara langsung data semester di aplikasi SIMAN lembaga	-
Mekanisme input SK penghapusan ke SIMAN	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Dilakukan oleh pengguna barang melalui fitur menu wasdal	Melihat proses input data perekaman SK di SIMAN	Berupa dokumen SK penghapusan, risalah lelang, dan BAST.
	Operator SIMAN di bagian umum Kanwil DJKN Jawa Timur	Menyesuaikan teknik penghapusan dan kemudian melakukan perekaman tindaklanjut	-	Berupa link video tata cara perekaman SK
Monitoring aset melalui SIMAN	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Dilakukan oleh pengguna barang dan pengelola barang	-	-
	Operator SIMAN di bagian umum Kanwil DJKN Jawa Timur	Pengecekan data oleh pengelola barang kemudian diinformasikan jika memang data yang dimasukkan ada kesalahan.	-	-

Dampak positif SIMAN dalam penghapusan BMN	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Sebagai pelaporan aktivitas pengelolaan BMN salah satunya penghapusan.	-	Dokumen Berita Acara Serah Terima
	Operator SIMAN di bagian umum Kanwil DJKN Jawa Timur	Untuk pengawasan secara online	-	-
Respon dari penerapan	Staf BMN Kemenag kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya	Menanggapinya dengan baik	-	-

C. Analisis Temuan Penelitian

Analisis dari temuan penelitian ini akan menjabarkan hasil dari analisa data yang telah didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang sesuai dengan deskripsi temuan penelitian tersebut di atas. Berikut ini ialah hasil analisis data mengenai Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Data tersebut disajikan sesuai dengan penemuan penelitian diatas:

1. Penghapusan Barang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

Menurut Fandy Tjiptono, barang merupakan benda yang berwujud fisik sehingga dapat dirasa, dilihat, disentuh, diraba, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya.²⁰⁷ Berdasarkan hasil dokumentasi yang

²⁰⁷ Ujang Sumarwan dan Fandy Tjiptonon, *Strategi Pemasaran Dalam Perspektif Perilaku Konsumen*, (Bogor: Pt Penerbit Ipb Press, 2018), Hal 22

didapatkan, menunjukkan bahwa BMN yang di miliki kedua objek penelitian ini sesuai dengan teori Fandy Tjiptono, karena barang yang dimiliki berupa tanah, bangunan, kendaraan serta mebel dan barang non-tbk lainnya, yang mana BMN tersebut berupa gedung/bangunan, kendaraan, meja, kursi, laptop, AC, dan lain sebagainya.²⁰⁸ BMN tersebut dalam bentuk fisiknya dapat dilihat, disentuh, disimpan seperti teori yang disampaikan oleh Fandy Tjiptono.

Penghapusan merupakan kegiatan akhir dari serangkaian proses pengelolaan BMN. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMN/D, yang menyebutkan bahwa penghapusan ialah perbuatan menghapus BMN/D dari list barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk pembebasan bagi pengguna barang, kuasa pengguna barang, dan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam kuasanya.²⁰⁹ Sedangkan menurut Ibnu Syamsi, yang menyatakan bahwa penghapusan ialah penyingkiran barang-barang inventaris, sebab sudah tidak dibutuhkan ataupun digunakan lagi.²¹⁰

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasubag TU L1 mengenai penghapusan BMN, sebagai berikut:

“Penghapusan barang itu terkait dengan barang-barang yang itu dirasa sudah secara manfaat dan efektifitas dianggap sudah tidak

²⁰⁸ Hasil Dokumentasi BMN di Kedua Objek Penelitian, Pada 21-22 Juni 2022

²⁰⁹ Dokumen, “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020” (BPK RI, 8 Juni 2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>.

²¹⁰ Purnomo, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung (Studi Tentang Penghapusan Peralatan dan Mesin).”

memenuhi standar maka ini bisa kita usulkan bagian daripada penghapusan sesuai dengan SOP yang berlaku.”²¹¹(L1.W.RN/KTU1.F1/15-07-2022).

Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa di Kankemenag Kab. Sidoarjo maupun di Kankemenag Kota Surabaya, telah melakukan penghapusan BMN dengan baik yang didukung oleh proses yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut PMK nomor 83 tahun 2016 mengenai tata cara pemusnahan dan penghapusan BMN serta KMA nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Agama.

Tata cara pelaksanaan penghapusan BMN menurut Indah, dalam proses pelaksanaannya memuat kegiatan: a. Menginventaris barang yang akan dihapus, b. Meneliti dan menilai kembali barang yang akan dihapus (baik rusak ringan dan rusak parah), c. Membuat laporan hasil kerja penelitian kondisi BMN, d. Menginput aplikasi perubahan kondisi dalam SIMAK BMN, e. Memeriksa dan memberi paraf pada hasil laporan kondisi BMN, f. Menyetujui dan menandatangani hasil laporan kondisi BMN, g. Melakukan pengajuan penghapusan BMN ke Biro Umum, h. Memeriksa pengajuan penghapusan BMN, i. Mengirim hasil persetujuan penghapusan BMN, j. Memeriksa hasil persetujuan penghapusan BMN, k. Menerima persetujuan izin penghapusan BMN, l. Mengajukan permohonan lelang

²¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak RN (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Kasubag TU Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Jum’at, 15 Juli 2022, Pukul 10.13 WIB.

BMN, m. Menerbitkan jadwal lelang BMN, n. Mengadakan lelang BMN, o. Mengeluarkan risalah BMN, p. Membuat surat penghapusan BMN dari daftar dan mengarsipkan.²¹² Hal tersebut serupa dengan pelaksanaan penghapusan BMN yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Secara khusus kegiatan penghapusan BMN ini meliputi beberapa langkah-langkah, sesuai dengan KMA nomor 23 tahun 2014 yang mengatur secara khusus pelaksanaan penghapusan di wilayah Kementerian Agama, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penghapusan karena pemindahtanganan BMN, tahap pelaksanaannya sebagai berikut: 1) Berdasarkan persetujuan pemindahtanganan BMN dari Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan BMN ditandatangani; 2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan memindahtangankan BMN kepada pihak yang telah disetujui Pengelola Barang sebagaimana tersebut dalam butir a; 3) Pemindahtanganan BMN tersebut dalam

²¹² Indah Namira Kiay Demak, *Analisis Sistem Prosedur Penghapusan*.....60-61

butir b harus dituangkan dalam berita acara serah terima BMN; 4) Salinan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berikut berita acara serah terima barang dimaksud disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak serah terima; 5) Atas dasar dokumen tersebut dalam butir d, Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar BMN.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang di dapatkan maka tata cara penghapusan BMN di L1 dan L2 ialah sebagai berikut: *pertama* staf BMN akan melakukan opname fisik barang ke setiap ruangan untuk meneliti dan menilai kembali kelayakan BMN yang akan dihapus, *kedua* membuat laporan hasil kerja ofbi yang akan disetujui oleh kepala kantor selaku kuasa pengguna barang untuk dihapuskan, *ketiga* melakukan pengajuan/permohonan penghapusan BMN kepada pengelola barang (KPKNL/Kanwil Kemenag Prov.Jatim), *keempat* jika disetujui maka akan diberikan surat persetujuan/pemberitahuan tindaklanjut dari permohonan sebelumnya, *kelima* dilakukan pelaksanaan tindaklanjut yang tertera (pemusnahan/penjualan), *keenam* menerima hasil kegiatan berupa risalah lelang dengan membuat berita acara pelaksanaan serah terima (BAST), *ketujuh* menerima hasil penghapusan berupa SK penghapusan, *kedelapan* membuka SIMAN untuk mengubah daftar barang setelah dihapus.²¹³

²¹³ Hasil Dokumentasi “File Pengajuan Permohonan Penghapusan BMN”, 113-115

Dokumen yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut berupa buku pedoman, berkas usulan penghapusan ke KPKNL/Kanwil Kemenag Prov. Jatim, file risalah lelang sebagai bukti penjualan/pemusnahan barang, daftar barang milik negara yang dimiliki kantor berupa *softfile* pdf, serta dokumentasi barang-barang yang telah dihapuskan, dan tidak lupa file SK penghapusan sebagai hasil akhir dari serangkaian proses penghapusan yang telah dilakukan.²¹⁴

Maka, peneliti dapat menginterpretasikan penghapusan barang menurut Ibnu Syamsi ini telah sesuai dengan kondisi di lapangan baik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo maupun Kota Surabaya, karena hasil observasi dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa kedua instansi tersebut tidak jauh berbeda karena telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang tengah berlaku dan berkas-berkas yang dimiliki L2 lebih menginformasikan tempat barang tersebut berada sebelum dihapuskan sehingga lebih detail dan terperinci.

Secara teori tujuan penghapusan barang ini untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik terhadap barang milik negara. daerah yang berada di bawah penguasaannya dengan ditetapkannya surat keputusan penghapusan BMN/D dari daftar barang.²¹⁵ Selaras dengan teori dari Barnawi dan M. Arifin bahwa tujuan dari penghapusan sarana dan

²¹⁴ Hasil Dokumentasi “Bukti Fisik”, 223-230

²¹⁵ PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

prasarana itu ada 4 yaitu a. mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak dipergunakan lagi, b. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris, c. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak digunakan lagi, d. membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja.²¹⁶ Hal ini selaras dengan pemaparan yang disampaikan oleh NN selaku SP1, di L1, sebagai berikut:

“Tujuan dari penghapusan barang ini tidak lain untuk mendapatkan barang, lalu dengan syarat menghapuskan barang lama supaya tidak menumpuk di ruangan (gudang) lembaga tersebut. Dan ketika barang lama masih menumpuk pihak pemerintah pusat tidak akan memberikan barang yang baru.”²¹⁷(L1.W.NN/SP1.F1/20-06-2022).

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan penghapusan BMN yang dilakukan di L1 dan L2 ini merupakan tindakan yang semata-mata ditujukan untuk menghapus barang yang sudah tidak layak pada daftar barang di listing pengguna barang dalam rangka untuk mengurangi beban pemeliharaan BMN dan mengurangi nilai neraca sehingga dapat mengajukan BMN yang lebih produktif dalam memberikan layanan administrasi kantor.

Berdasarkan PMK nomor 83 tahun 2016, langkah awal untuk melakukan penghapusan BMN yang dilakukan dengan pemusnahan serta pemindahtanganan sebagai tindak lanjut dari penghapusan yang dilakukan

²¹⁶ Barnawi Dan M.Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah.....79

²¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu NN/SP1, Di Ruang Online Whatsapp, Pada Hari Senin, 26 Juli 2022, Pukul 09.39 WIB.

secara online. Mulai dari persiapan penghapusan di mana pengguna barang mengajukan usulan penghapusan kepada kuasa pengguna barang yang kemudian pengguna barang menyampaikan usulan tersebut kepada pengelola barang dengan tindak lanjut pemusnahan. Proses persiapan penghapusan dengan tindak lanjut pemindahtanganan ini sama saja dengan pemusnahan, yang membedakan hanya terletak pada penjelasan tindak lanjut penghapusan tersebut berupa pemindahtanganan penjualan dengan cara lelang melalui website www.lelang.go.id.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebelum melakukan penghapusan barang, maka staf BMN akan melakukan opname fisik barang dalam rangka penilaian apakah barang tersebut sudah layak untuk dihapuskan atau masih bisa digunakan kembali, baru setelah itu dilakukan pengusulan dilanjutkan proses penghapusan dan kemudian pelaporan hasil kegiatan melalui SIMAN. Adapun tahapan untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan dari pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang.

Penghapusan barang dengan tindak lanjut yang digunakan pada L1 dan L2 ini dilakukan dengan cara dijual melalui lelang secara online yang diselenggarakan oleh pengelola barang. Sebagaimana pemaparan dari pakar lelang di Kanwil DJKN Jatim bernama Ary Mey Rambudi yang menyebutkan bahwa:

“Lelang ini menjadi bentuk penjualan paling akuntabel terhadap BMN yang dihapuskan, lelang dalam arti auction ya bukan tender.”²¹⁸ (L3.W.AMR/KSL.F1/15-08-2022).

Dan hasil daripada lelang tersebut berupa risalah lelang yang memuat berbagai informasi dari lelang yang telah dilakukan seperti nama pemenang lelang, nilai lelang barang, bukti transfer ke rekening negara sebagai PNBPN atau penerimaan negara bukan pajak, serta data penting lainnya yang terlampir pada lampiran 3.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai bagaimana alur penghapusan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang L1 dan L2 ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan baik sebab berpedoman pada peraturan yang sedang berlaku untuk Kementerian Agama. Adapun beberapa dokumen yang harus diserahkan untuk usulan penghapusan ini seperti surat permohonan usulan penghapusan, surat keputusan kepala kantor, list barang yang akan dihapus beserta dokumentasinya, dan dokumen yang harus dimiliki setelah proses penghapusan seperti SK penghapusan, risalah lelang jika memang dilakukan tindak lanjut penjualan, dan berita acara serah terima sebagai bukti pemindahtanganan BMN.

Akan tetapi dalam penghapusan BMN di kedua objek penelitian ini memiliki beberapa kendala atau hambatan, seperti yang dijabarkan oleh NN dan DRW selaku staf penyusun BMN di L1 dan L2, sebagai berikut:

“Kendalanya itu apabila barangnya sudah tidak ada wujud fisiknya, misalnya saja di KUA, disana kan barangnya mulai dari zaman

²¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak AMR/KSL, Di PTSP Kanwil DJKN Jatim, Pada 15 Agustus 2022, Pukul 09.42 WIB.

bahela, dulu mungkin tidak se-online sekarang jadi sistemnya belum sempurna yang sekarang. Jadi kalau ada barang yang rusak, ya sudah rusak dihilangkan dengan sendirinya, dibakar, dipisahkan tanpa ada proses penghapusan yang jelas, dan itu jelas prosedur yang salah. Karena tidak dihapuskan di aplikasi sehingga barang tersebut nempel terus untuk nomor urut pendaftarannya tapi barangnya ghoib, kemudian yang kedua ialah NUP (Nomor Urut Pendaftaran), dan yang ketiga itu kalau sekarang karena sistemnya online dan pembelinya itu se-Indonesia, jadi harus ada bukti fisik dan barangnya harus ada wujudnya itu hukumnya wajib.²¹⁹”

“Hambatannya ya itu tadi kalau kita ada barang yang mau dihapuskan tapi bentuk fisik barangnya sudah tidak ada (tidak tau dimana) itu *problemnya*. Kalau secara administrasi apa segala macam itu ngga ada hanya itu tadi aja yang jadi kendala selama ini.²²⁰”

Respon atau jalan keluar yang diberikan oleh NN dan DRW selaku staf BMN ini ialah dengan membiarkan barang tersebut di gudang penyimpanan atau dengan cara menyecrub atau menjadikan barang-barang bermasalah tersebut menjadi 1 paket agar tetap dapat dilelangkan sehingga prosedur penghapusan tetap dapat dijalankan dengan baik sesuai pedoman. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan bahwa para pegawai yang mengalami kendala dalam proses penghapusan barang dapat menangani permasalahan yang tengah dihadapi. Sebagaimana proses pelaksanaan penghapusan BMN oleh para pejabat yang mempunyai wewenang secara efisien, efektif, dan akuntabel pastinya berkaitan erat dengan perwujudan suatu tata laksana pemerintahan yang baik pula.²²¹

²¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Senin, 20 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

²²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu DRW (Staf BMN Kankemenag Kota Surabaya) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kota Surabaya, Pada Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pukul 10.00-Selesai

²²¹ Nola Febriani, Eddy Purnama, dan M. Saleh Syafei, “Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomro 50/PMK.06/2014 Tentang

b. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

Sistem Informasi Manajemen (SIM) menurut Nugroho ialah bagian dari mengendalikan bagian internal dari organisasi maupun perusahaan yang dilakukan dengan teroganisir. Kemudian membangun perencanaan pada sistem antara teknologi dengan manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen dan prosedur akuntansi yang menjadi pemecahan masalah sebagai salah satu alternatifnya.²²² Sedangkan menurut O'brien dan Marakas, SIM ialah sekumpulan komponen yang memperoleh informasi dari pengestrakan data dalam sistem informasi dengan menyatukan komponen tersebut berupa orang (individu), *software*, *hardware*, jaringan komunikasi, dan *data resource*.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, SIM yang digunakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya ini telah sesuai dengan teori Nugroho, O'brien dan Marakas, bahwa SIM merupakan sistem yang menggabungkan manusia dan teknologi untuk memudahkan proses pengelolaan data aset lembaga sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dijalankan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Pengembangan dari SIM yang ada di lingkungan lembaga kementerian ini didukung dengan adanya Sistem Informasi Manajemen

Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 4, No. 1 (1 Februari 2016): 20.

²²² Ibid, 8

Aset Negara (SIMAN) yang merupakan media pendukung setelah adanya Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk membantu proses monitoring pengelola barang di lingkungan KPKNL dan Kanwil DJKN Jawa Timur. Berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 220/MK.06/2015 tentang peluncuran aplikasi SIMAN fitur master aset, perekaman Surat Keputusan, pemutakhiran data serta perencanaan kebutuhan BMN inilah yang dijadikan landasan yuridis penerapan SIMAN.²²³ Sehingga dengan adanya landasan hukum tersebut lembaga yang berada di bawah naungan KPKNL dan Kanwil DJKN ini diberikan pengumuman untuk melakukan pelaporan terhadap data aset milik negara yang ada di dalam SIMAK-BMN masing-masing lembaga untuk di sinkronasikan dengan SIMAN agar dapat diketahui oleh para pengelola barang atas pertanggung jawaban data aset yang ada saat ini.

Berdasarkan temuan penelitian ditunjukkan bahwa adanya SIMAN ini merupakan sistem informasi yang memberikan dampak positif sebagai media pendukung dalam membantu pengelolaan BMN di sebuah lembaga. Seperti yang disampaikan oleh I/KSPKN, Ibu Indarwati dari Kanwil DJKN

Jawa Timur

“SIMAN ini aplikasi yang diluncurkan oleh kementerian keuangan dalam rangka untuk memonitoring aset milik negara yang dimiliki oleh lembaga yang berada di bawah naungan kami, sehingga kami dapat mengetahui posisi aset yang dimiliki oleh setiap satuan kerja sebagai pengguna barang.”²²⁴(L3.W.I/KSPKN.F2/20-06-2022)

²²³ “SK Menteri Keuangan S-220/MK.06/2015”

²²⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu I (Kepala Seksi PKN II), Di Ruang Online Whatsapp, Pada Hari Rabu, 20 Juli 2022, Pukul 09.40 WIB

Berdasarkan temuan penelitian baik di Kanwil DJKN maupun di Kantor Kementerian Agama menjalin hubungan yang saling berkaitan dalam melakukan proses pengelolaan yang membutuhkan *monitoring* karena bersentuhan langsung dengan aset negara, yang mana dengan penerapan sebuah sistem informasi ini akan memudahkan fungsi manajemen yang diantaranya ialah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta bisa juga dilakukan proses evaluasi terhadap barang-barang yang menjadi aset negara.²²⁵

Peneliti menemukan bahwa adanya SIMAN ini dapat menyinkronkan data aset yang diinput melalui SIMAK-BMN lalu di kirim melalui SIMAN ini dalam menu atau fitur master aset dan wasdal. Selain itu terdapat menu perencanaan untuk merencanakan kebutuhan BMN, plugin wasdal dalam menu SIMAN ini juga menggambarkan proses pengawasan yang dilakukan oleh pengelola barang sebagai tindak lanjut pelaporan kuasa pengguna barang.

Terdapat menu-menu pada akun pengguna barang yang disebut dengan *plugin*, telah sesuai dengan buku manual SIMAN dari Kementerian Keuangan RI pada tahun 2015 yang diantaranya ada menu perencanaan, master aset, pemutakhiran data, wasdal, identitas, remove plugin, update plugin, rekonsiliasi BMN. Hal yang senada dengan pemaparan oleh NN selaku SP1 di L1, sebagai berikut:

“Kalau menunya itu ada banyak, yang pertama itu ada **master aset** itu digunakan untuk mengetahui aset-aset dari berbagai kantor, yang

²²⁵ Hasil observasi penerapan SIMAN dalam monitoring pengelolaan BMN, 22 Juni 2022.

kedua itu ada **perencanaan** itu digunakan untuk pengusulan barang baru, untuk mendapatkannya harus melakukan perencanaan berupa laporan kepemilikan aset yang ada itu punya berapa, nah jadi kalau perencana itu biasanya lebih ke tanah, bangunan dan kendaraan aja. Karena dalam perencanaan ini biasanya yang bernilai lebih dari sekian juta minimal 100juta nanti kan pengelola jadi tau oh kemenag ini punya mobil berapa punya tanah berapa, nah ini mau tak kasih atau engga, atau mungkin yang lain lebih membutuhkan baru nanti dituangkan ke DIPA masing-masing, “aku ngusul 1 kendaraan, nah disini bisa terlihat bahwa kantor ini betul-betul hanya memiliki 1 kendaraan saja berarti berhak mengusulkan, istilahnya inden kan barangnya”. Jadi saya hanya bisa melakukan proses permohonan saja, selain itu hanya pengelola yang bisa utak-atik. Nah saya juga sudah melakukan pengajuan pengadaan barang tapi dari tahun 2019 belum ada yang di acc oleh pusat. Minimal 2 tahun sebelumnya untuk melakukan pengajuan. Yang ketiga **Remove plugin**, ini kurang paham soalnya udah lama ngga dipakai, yang keempat ada menu **identitas** ini biasanya berisi profil kantor, dan informasi seputar kantor, selanjutnya ada menu **Update plugin**, ini digunakan untuk mengupdate fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi SIMAN untuk meningkatkan performa aplikasi yang ada. misalnya update wasdal, master aset, soalnya kalau tidak update plugin maka fitur-fitur tersebut tidak bisa digunakan, yang ke enam ada **Revaluasi BMN**, itu biasanya 5 tahun sekali, penilaian aset dari KPKNL, nah difitur ini digunakan untuk mengupdate harga aset, ini full wilayahnya KPKNL, karena kolom-kolom yang ada itu yang ngisi ya KPKNL. Dan selanjutnya itu menu **pemutakhiran data**, itu digunakan untuk membackup data yang telah dilakukan di SIMAK-BMN agar datanya sinkron sehingga pemerintah pusat bisa melihat aset yang kita punya Dan menu yang terakhir itu **Wasdal**, berisikah masalah atau data hibah, penghapusan, sewa, jadi semua pernak-pernik yang ada di BMN itu masuk dalam wasdal ini, untuk memonitoring.”²²⁶(L1.W.NN/SP1.F2/20-06-2022).

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa menu yang ada dalam aplikasi SIMAN ini telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan pengelola barang. Sehingga pengelolaan BMN yang tersedia menjadikan SIMAN sebagai media, dirasakan dapat mempermudah.

²²⁶ Hasil wawancara dengan ibu NN (staf BMN Kankemenag kab. sidoarjo) di ruang bagian umum kankemenag kab. Sidoarjo, pada hari rabu, 20 juni 2022, pukul 10.11-selesai.

Maka, dapat peneliti tafsirkan bahwa teori mengenai sistem informasi manajemen dengan kondisi di lapangan mengenai penerapan SIMAN yang berada di kedua objek penelitian baik di Kankemenag Kab. Sidoarjo maupun di Kankemenag Kota Surabaya telah sesuai karena dengan penerapan SIMAN ini dijadikan sebagai media yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang didelegasikan kepada Kanwil DJKN, untuk ranah Kementerian Agama berarti berada dibawah naungan Kanwil Kemenag Jatim dan KPKNL telah memberikan dampak positif yaitu memberikan bantuan dalam proses pengelolaan di sebuah lembaga untuk mengelola BMN. Dalam hal ini Kementerian Agama Kab/Kota mempunyai kendali untuk mengelola BMN dengan menggabungkan sumber daya manusia dan teknologi informasi digital. Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi SIMAN ini diperuntukkan bagi setiap satuan kerja seperti pengguna barang dan pengelola barang. Dalam penerapan SIMAN di lembaga, L1 dan L2 menyiapkan *hardware* berupa laptop untuk memanfaatkan fitur/menu dalam SIMAN yang dioperasikan oleh seorang staf/pegawai kantor.

Temuan penelitian tersebut, dapat dideskripsikan peneliti bahwa penggunaan SIMAN ini sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan dalam peluncuran SIMAN. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori yang telah dipaparkan oleh Nugroho, O'brien dan Marakas ini sesuai dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan peneliti saat ada di lapangan.

Di bagian umum L1 dan L2, aplikasi SIMAN itu merupakan SIM yang berada di bidang pelayanan publik dengan fungsi sebagai pengelolaan BMN secara *online*. Di mana saat SIMAN belum diluncurkan pendataan aset negara yang dimiliki lembaga dilakukan secara manual menggunakan SIMAK-BMN. Tetapi data yang ada dalam SIMAK-BMN tersebut hanya diketahui oleh satuan kerja di lembaga itu sendiri sebagai pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang. Bagi pengelola barang, tidak dapat secara langsung memonitor data tersebut kecuali pihak pengelola barang datang langsung ke lembaga terkait. Tetapi setelah adanya SIMAN ini proses tersebut lebih efektif dan efisien karena dapat dimonitoring secara online melalui SIMAN. Hal ini, selaras dengan yang disampaikan NN selaku SP1 di L1, sebagai berikut:

“Dulu sebelum pakai aplikasi ini manual banget, terus ada SIMAK, baru ini SIMAN, pengajuannya kita bawa file dalam flashdisk dan di bawa langsung ke kanwil untuk mengajukan itu antri dengan yang sewilayah lainnya. Bawa data print sebagai pendukung dan diserahkan dan disinkronasikan ke kanwil, tapi disitu bisa ketemu temen-temen yang satu wilayah, karena mereka melayani sehari itu 1 wilayah.”²²⁷(L1.W.NN/SP1.F2/21-06-2022)

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya SIMAN ini sebagai langkah pencegahan dan efektifitas staf BMN dalam pendataan maupun pendistribusian dokumen guna pelayanan administrasi di bagian umum L1 dan L2. Maka peneliti dapat mendeskripsikan bahwa SIMAN ini termasuk aplikasi yang efektif dalam penggunaannya untuk

²²⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu NN (Staf BMN Kankemenag Kab. Sidoarjo) Di Ruang Bagian Umum Kankemenag Kab. Sidoarjo, Pada Hari Selasa, 21 Juni 2022, Pukul 10.11-Selesai.

memonitoring data aset secara online dan pelaporan pertanggungjawaban aset negara yang dikelola oleh Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun fitur/menu dalam SIMAN yang disebut dengan *plugin*, ini mempunyai peranan yang penting dalam pengelolaan BMN yang bertujuan untuk *entry* data aset, sinkronasi SIMAK-SIMAN, pengisian identitas lembaga, update fitur/menu SIMAN, merencanakan RKBMN, perekaman SK, laporan Wasdal, memberikan informasi data aset beserta kondisinya. Dan wewenang penggunaan SIMAN di lembaga Kemenag Kab/Kota dipegang oleh operator SIMAN-pengguna barang. Sedangkan operator SIMAN-pengelola barang berada pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Tugas seorang pengguna barang ialah untuk melaksanakan pengelolaan BMN mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan BMN, sedangkan pengelola barang bertugas untuk memonitoring satuan kerja yang berada dibawah naungan lembaganya.

Maka, peneliti dapat menginterpretasikan bahwa *plugin* yang ada di SIMAN ini mempunyai banyak manfaat bagi pengelolaan BMN di tingkat satuan kerja (pengguna barang/kuasa pengguna barang). Hal tersebut tentu akan memudahkan pencarian data aset dan pelaporan data aset yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Kemudian pengoperasian SIMAN di bagian tata usaha L1 dan L2 secara teknis dilakukan oleh pengguna barang (UAKPB) yang telah diberikan wewenang langsung oleh pengelola barang. Adapaun tugas daripada operator tersebut ialah menjalankan aplikasi

SIMAN sebaik mungkin dengan mengupdate data aset yang ada melalui sinkronasi data SIMAK-SIMAN, update plugin SIMAN untuk tetap bisa menggunakan, dan memastikan bahwa data yang terekam dalam aplikasi ini telah sesuai dengan kondisi *real* yang dimiliki oleh lembaga.

c. Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

Penghapusan barang melalui SIMAN termasuk ke dalam kegiatan akhir dari pengelolaan BMN yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang mulai dari BMN yang tbk (tanah, bangunan dan/atau kendaraan) atau BMN yang termasuk non-tbk (selain tanah, bangunan dan/atau kendaraan). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D, Penghapusan ialah perbuatan menghapus BMN/D dari list barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk pembebasan bagi pengguna barang, kuasa pengguna barang, dan pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam kuasanya, sesuai dengan.²²⁸

Secara teori SIMAN ialah aplikasi yang dibangun untuk mendukung pengelolaan BMN berdasarkan PP nomor 27 tahun 2015. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan bahwa implementasi penghapusan barang melalui SIMAN ini merupakan kegiatan menghapus barang dari daftar barang yang

²²⁸ Dokumen, “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020” (BPK RI, 8 Juni 2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>.

didukung dengan SIMAN sebagai media penghapusannya secara online. Di mana temuan di lapangan menunjukkan bahwa SIMAN ini merupakan media pendukung dalam mengelola BMN sebagai bentuk pengendalian aset yang mana penghapusan BMN termasuk di dalamnya.

Selaras dengan pemaparan DRW selaku SP2 di L3, bahwa SIMAN ialah sebagai berikut:

“Sebenarnya hanya sebagai pengontrol, aplikasi ini bisa dikontrol dari kanwil kemenag provinsi itu bisa melihat barang apa saja yang dimiliki kemenag Surabaya, terus kondisinya gimana dan jumlah barangnya berapa serta sudah di PSPB (penetapan status penggunaan barang) atau belum itu dia bisa membacanya dari SIMAN, sama kayak kemenag RI bisa baca, tapi kalau dia pengen lihat di SIMAK, ya tidak bisa kecuali mereka datang ke kantor secara langsung atau saya harus mengirimkan backup ke kemenag RI kalau ingin mengetahui data di SIMAK, tapi kalau di SIMAN karena sifatnya sudah online maka bisa langsung dibaca.”

Berdasarkan temuan di lapangan berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa implementasi penghapusan barang melalui SIMAN ini telah menggunakan dan menggabungkan sistem secara manual untuk proses pengajuan usulan penghapusan dan secara online untuk proses penghapusan BMN. Proses penghapusan yang dilakukan melalui SIMAN ini merupakan tahapan pelaporan penghapusan barang, melalui fitur menu wasdal ini dilakukan perekaman SK, perekaman tindaklanjut serta perekaman PNPB. Diharapkan melalui proses tersebut, maka proses pencarian data lebih dimudahkan dan proses monitoring dari pemerintah pusat bisa dilakukan dengan baik. Dengan cara setiap pegawai rutin melakukan entry data perekaman aset tiap semesternya.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya ini masing-masing menaungi kantor KUA dan lembaga formal serta nonformal. Sehingga BMN yang dimiliki ini juga banyak jumlahnya. Maka dari itu diciptakan suatu sistem bernama SIMAN yang bisa dimanfaatkan pengguna barang untuk mengelola BMN dan bagi pengelola barang untuk melakukan *monitoring*. Oleh sebab itu, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa penghapusan barang melalui SIMAN ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa peningkatan dalam pengelolaan BMN dan pihak pengelola barang dapat melakukan pengawasan data yang dikelola oleh pengguna barang dalam proses *update* data setiap semesternya sebagai bentuk pengendalian aset negara.

Pemberian layanan yang telah diberikan oleh sub bagian tata usaha terkait dengan penghapusan barang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang tengah berlaku dan pelaksanaannya ini cukup memberikan kemudahan dalam pengendalian aset negara. Pada saat pengajuan usulan penghapusan BMN ini mewajibkan setiap satuan kerja untuk melengkapi data-data berupa dokumen terlampir dengan lengkap sebelum diberikan kepada pengelola barang. Sebagaimana wewenang pengelola barang yang tercantum dalam PP nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D, yaitu memberikan persetujuan atas usulan pemusnahan dan penghapusan BMN.²²⁹

²²⁹ BPK RI, "PP RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah"

Hal tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh DRW selaku SP2 di L2 sebagai berikut:

“Kalau barang itu, jadi sebelum ada penghapusan itu kita psp (penetapan status penggunaan) barang dulu, nah kalau sudah dilakukan, maka barang tersebut dibagi menjadi 2 yaitu tbk sama non-tbk, kalau non-tbk itu kayak meja, laptop dan segala macam nah itu kita hapusnya langsung ke persetujuan kanwil, nah kalau tbk itu harus melalui persetujuan KPKNL, kanwil di lewati. Biasanya kita pakai surat tembusan jadi bikin surat ke KPKNL tembusannya ke kanwil gitu aja. Kalau surat persetujuan penghapusannya sudah terbit, baru mengajukan permohonan lelang diajukan ke KPKNL, nah dari situ kan sudah online, muncul persetujuan lelang akan terbit jadwal lelang. Nah kalo sudah muncul tinggal di lakukan sesuai dengan jadwalnya. Melalui webste lelang.co.id. setelah semua proses lelang tersebut dilakukan akan terbit risalah lelang sebagai bukti pelaksanaan penjualan. Dan menunggu SK penghapusan terbit baru SK tersebut dimasukkan dalam aplikasi SIMAN sebagai pelaporan.”²³⁰ (L2.W.DRW/SP2.F3/21-06-2022)

Hasil dari penelitian di lapangan mengenai pengoperasian SIMAN ini memberikan kemudahan bagi operator untuk melakukan pelaporan kegiatan pengelolaan BMN dengan begitu posisi dari SDM ini penting untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan melalui SIMAN.

Maka, peneliti dalam hal ini menafsirkan bahwa dalam mengoperasikan SIMAN ini dapat meningkatkan kecepatan kinerja pegawai karena pekerjaan yang dilakukan ini dipermudah dengan SIMAN.

Peneliti menemukan bahwa aplikasi SIMAN ini cukup efektif untuk pengarsipan data, sebelum adanya SIMAN, pengelolaan data baik di Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo maupun yang ada di Kantor Kemenag Kota Surabaya ini menggunakan SIMAK-BMN. Kemudian pada tahun 2015

²³⁰ Hasil wawancara dengan ibu DRW (staf BMN Kankemenag Kota surabaya) di ruang bagian umum Kankemenag kota surabaya, pada hari senin, 21 Juni 2022, pukul 10.00-selesai

diluncurkan SIMAN untuk membantu optimalisasi aplikasi SIMAK-BMN dalam mengelola BMN di satuan kerja.²³¹ Jadi SIMAK-BMN itu khusus untuk setiap satuan kerja yang digunakan secara offline, sedangkan SIMAN digunakan secara online sebagai sarana *monitoring* aset dari tingkat pusat.

Ditemukan dilapangan bahwa implementasi penghapusan barang melalui SIMAN ini terdapat langkah-langkah penginputan SK penghapusan barang oleh ANQ melalui SIMAN ialah *pertama*, buka aplikasi SIMAN yang telah terinstal di PC, kemudian *login* menggunakan *username* dan *password* yang dimiliki, *kedua* kemudian klik plugin wasdal, dan pilih menu perekaman SK, *ketiga* Ketika muncul halaman dasbor, pilih SK baru kemudian isi data kolom yang diminta sesuai dengan file SK yang dimiliki, *keempat* Setelah perekaman selesai, kemudian klik tombol simpan, jika simpan telah berhasil maka tanda tambah akan menyala, *kelima* Klik tombol tambah tersebut untuk memilih barang/aset, *keenam* Pilih dan simpan BMN sesuai dengan *hardcopy* SK yang diterbitkan pengguna/pengelola barang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kedua lembaga tersebut mengenai proses penghapusan barang melalui SIMAN ini sudah jelas, karena SIMAN ini memiliki fitur/menu yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Mengentry nomor SK, jenis aset, tanggal SK, tahun anggaran, jenis pemohon, nama penerbit, nama instansi, dan barang apa saja yang dihapuskan sudah dimasukkan sesuai dengan *hardcopy*. Setelah semua

²³¹ Dokumen peluncuran SIMAN di akses 30 Juli 2022 melalui website <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

kolom telah terisi, maka pengisian telah tersimpan sehingga penghapusan yang dilakukan semester telah selesai

Maka, peneliti dapat mendeskripsikan bahwa operator SIMAN diharapkan dapat mengikuti panduan sesuai dengan pedoman yang telah di sosialisasikan sebagai alur penghapusan barang melalui SIMAN yang diantara opname fisik barang untuk mengetahui BMN mana saja yang sudah tidak layak, setelah BMN tersebut dilist maka diserahkan kepada kuasa pengguna barang apakah disetujui atau tidak, jika sudah mendapatkan persetujuan dilanjutkan melengkapi dokumen untuk proses usulan penghapusan yang ditujukan kepada KPKNL jika barang tersebut diatas 100juta berupa tanah, bangunan dan kendaraan, atau ke Kanwil jika nilai barang tersebut dibawah 100juta berupa non tbk. Setelah dokumen usulan telah lengkap dan dikirim ke lembaga pengelola serta telah mendapatkan balasan persetujuan penghapusan maka penghapusan tersebut akan dilakukan sesuai dengan tindaklanjut yang dicantumkan dalam surat permohonan.

Di kantor L1 dan L2 ini menggunakan tindaklanjut pemusnahan dan pemindahtangan berupa penjualan melalui lelang secara online. Sebagaimana pendapat pakar lelang yaitu Bapak Ary Mey Rambudi selaku Kepala Seksi Bimbingan lelang di Kanwil DJKN JATIM, yang mengungkapkan bahwa:

“Lelang ini menjadi bentuk penjualan paling akuntabel terhadap BMN yang dihapuskan, lelang dalam arti auction ya bukan tender.”

Setelah proses tindaklanjut selesai, maka dihasilkan SK penghapusan dari KPKNL atau Kanwil dan dokumen tersebut dibarengi dengan risalah lelang jika tindaklanjutnya melalui penjualan. Dokumen tersebut selanjutnya akan direkam melalui aplikasi SIMAN dalam plugin Wasdal perekaman SK, perekaman tindaklanjut, perekaman PNPB sehingga data barang yang telah dihapuskan akan terekam dengan baik dalam aplikasi SIMAN dan bisa di download sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Berdasarkan data temuan penelitian yang telah penulis analisis, maka dapat dideskripsikan bahwa implementasi penghapusan barang melalui SIMAN yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya ini memberikan pengaruh positif pada peningkatan layanan administrasi publik yang diberikan lembaga. Dengan penerapan SIMAN ini dapat meningkatkan kinerja pegawai BMN dalam mempertanggung jawabkan kegiatan dalam proses pengelolaan BMN yang termasuk dalam salah satunya ialah penghapusan sebagai tindakan akhir dari serangkaian pengelolaan BMN. Pertanggungjawaban tersebut dilaporkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang sebagai pemegang wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian aset negara sebagai kaki tangan Kementerian Keuangan RI.

Dengan proses tersebut berjalan dengan transparan, akuntabel dan detail maka akan mempermudah pengelolaan BMN sebagai bentuk pengendalian aset negara di Kementerian Agama. Dalil Qur'an untuk

menambahkan kemantapan pemahaman mengenai implementasi penghapusan melalui SIMAN ini terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَرْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِنْ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَلَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَنَّا عَلِيمٌ -

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa ketika mengadakan transaksi hutang piutang, maka lakukanlah pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari pertikaian. Beritahukanlah untuk menuliskannya dengan benar dan janganlah mengurangi sedikitpun daripadanya. Hendaknya yang melakukan pencatatan itu adalah seorang yang terpercaya lagi memiliki ingatan yang kuat. Dan janganlah merasa jemu untuk mencatat hutang piutang walaupun berjumlah sedikit/banyak hingga temponya telah ditentukan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada satupun dari urusan-urusan kalian yang tersembunyi bagi-Nya, dan Dia akan memberikan balasan kepala kalian seusia dengan perbuatan tersebut.

D. Analisis Lintas Situs

1. Persamaan dan Perbedaan Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)

Tabel 4.7 Persamaan dan Perbedaan

No.	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Kementerian Agama Kab. Sidoarjo	Kementerian Agama Kota Surabaya
1.	Penghapusan Barang	Mempunyai dokumen surat Keputusan Kepala Kantor Kemenag	Berbunyi penunjukan tim penilai penghapusan BMN	Berbunyi pembentukan panitia penghapusan BMN
		Menggunakan undang-undang RI sebagai pedoman penghapusan BMN	PP Nomor 6 Tahun 2006	PMK Nomor 83 Tahun 2016
		Pengajuan permohonan penghapusan barang yang dilakukan melalui Kanwil Kemenag Jawa Timur	Melalui KPKNL Sidoarjo	Melalui KPKNL Surabaya
		Kepala kantor yang bertanda tangan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penghapusan BMN	Penanggung jawab proses penghapusan ini tidak melibatkan kepala seksi tetapi langsung dari Kepala Kantor.	Kepala Seksi Eselon yang ada di kantor ikut menjadi penanggung jawab pelaksanaan penghapusan.
		Pemeliharaan barang yang dilakukan dengan opname visit barang secara berkala	Dilakukan setiap akhir semester	Dilakukan 2 bulan sekali
		Hanya melakukan penghapusan barang dengan tindak lanjut pemusnahan dan	Pada tahun ini belum melakukan penghapusan BMN	Sudah 2 kali melakukan penghapusan BMN

		penjualan melalui lelang secara <i>online</i>		
		Barang yang tidak ada bentuk fisiknya menjadi kendala	Solusinya dengan cara menjadikan barang-barang bermasalah menjadi 1 paket (atau di scrub)	Solusinya tetap dihapuskan walaupun kondisi barang tidak utuh
		Hambatan yang dihadapi ketika ada barang yang tidak ada wujud fisiknya	Biasanya barang dari KUA	Barang yang ada dikantor sendiri
2.	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)	Definisi SIMAN telah diketahui baik L1 maupun L2	-	-
		Tahun peluncuran ialah 2015	-	-
		Sosialisasi yang dilakukan hanya pada awal peluncuran	-	Dilanjutkan dengan pemberitahuan di grup WA pengguna barang
		Aplikasi berbasis desktop sehingga wajib <i>install</i> dan harus tersambung dengan jaringan internet karena <i>online</i>	-	-
		Upaya untuk melakukan update plugin setiap ada pemberitahuan dari pusat.	Salah satu fitur menunya belum di update (master aset)	Melakukan update data aset secara rutin tiap semester
		Staf BMN berwenang sebagai pengguna barang	-	-
		Wajib <i>register user</i> SIMAN untuk dapat <i>login</i>	-	-
		Fitur yang dimiliki SIMAN L1 dan L2 sama saja	<i>Plugin master aset</i> belum di update	Semua <i>plugin</i> telah di update semua

			sehingga tidak dapat dibuka	
		Jaringan data internet yang sangat berpengaruh	Seringkali wifi kantor lemot	Tidak setiap hari jaringan wifi kantor lemot
3.	Implementasi Penghapusan Barang Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)	Cara untuk input SK penghapusan melalui SIMAN	Dilakukan tiap kali selesai proses penghapusan yaitu per semester	Belum melakukan perekaman SK di SIMAN
		Respon terhadap penerapan ditanggapi dengan positif	Teratur dalam entry data penghapusan	Tidak terlalu memperhatikan perkembangan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti mengumpulkan, mengelola, dan juga melakukan analisis data sebagai hasil temua penelitian dan implementasi penghapusan barang melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, sebagai berikut:

1. Penghapusan Barang di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya dalam pelaksanaan penghapusan barang ini digunakan sebagai salah satu bentuk dari pengendalian aset. Adapun alur untuk melakukan penghapusan barang dilakukan secara *offline* dan juga *online*, dimulai dengan persiapan pengecekan kondisi barang (opname fisik barang), dilanjutkan dengan keputusan persetujuan kuasa pengguna barang untuk melaksanakan penghapusan, pengajuan usulan penghapusan kepada pengelola barang, pelaksanaan penghapusan melalui pemusnahan dan pemindahtanganan dengan cara penjualan (lelang secara *online*), kemudian hasil dari penghapusan tersebut direkam pada menu wasdal di aplikasi SIMAN sebagai bukti pelaporan secara online data rekap data aset yang dihapuskan secara *online*.
2. SIMAN di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya ini merupakan aplikasi pendukung SIMAK-BMN yang dioperasikan mulai tahun 2015. Aplikasi ini terinstal langsung di setiap

perangkat lunak yang dimiliki user. Di mana setiap user harus mendaftarkan diri sesuai dengan tingkatan satuan kerjanya. Untuk pemantapan aplikasi dilakukan sosialisasi oleh pusat pada saat awal peluncuran secara tatap muka. User SIMAN ini menggunakan *manual book* yang tersedia di dalam aplikasi sebagai penunjang pemahaman pengoperasian. Aplikasi SIMAN ini digunakan untuk mengelola barang milik negara yang dimiliki lembaga, mulai dari RKBMN, mendata aset negara yang dimiliki, melakukan pelaporan, monitoring aset yang selalu *diupgrade* setiap semesternya. Di mana semua menu yang ada di SIMAN ini dapat membantu secara efektif dan efisien dalam pengelolaan BMN untuk pembaharuan 4.0.

3. Implementasi Penghapusan Barang melalui SIMAN di Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kab.Sidoarjo dan Kota Surabaya dilakukan secara *online*. Adapun alur penghapusan barang melalui SIMAN ini dimulai dengan menghapus data yang ada di SIMAK-BMN yang kemudian di transferkan ke aplikasi SIMAN per semesternya, selanjutnya data penghapusan dilaporkan melalui menu wasdal dengan mengisi rincian yang diminta sesuai kolom yang tertera. Proses penghapusan yang dilakukan secara *online* memberikan dampak positif bagi pengelola barang untuk memonitoring aset secara langsung dan transparan karena data yang diinput harus sesuai dengan dokumen aslinya. Oleh karena itu SIMAN ini dirasakan dapat memberikan kemudahan dalam proses penghapusan barang sebagai pelaporan kegiatan dengan melakukan perekaman SK,

perekaman tindaklanjut, dan perekaman penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

B. Saran

1. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam meningkatkan dan menyempurnakan kegiatan Penghapusan Barang melalui SIMAN.
2. Bagi seluruh lembaga di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya untuk terus meningkatkan kegiatan penghapusan barang. Sehingga BMN yang sudah turun nilai fungsi dan manfaatnya dapat diputarkan kembali supaya bisa mendapatkan barang baru yang lebih baik untuk memberikan pelayanan administrasi yang maksimal.
3. Bagi seluruh pegawai/staf kantor harus ada kesadaran penuh untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan terus ada keinginan untuk belajar secara *continue* untuk pengembangan potensi dalam dirinya, karena ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya berdampak positif untuk diri sendiri akan tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi orang lain disekitarnya supaya bisa sama-sama menjadi generasi yang hebat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Agus Purnomo, dan Merliyana. "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Lampung (Studi Tentang Penghapusan Peralatan dan Mesin)." *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik* 6, no. 3 (2020): 5.
- Agustin, Hamdi. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019. <https://id1lib.org/book/11446431/f82663>.
- Agustinova, Danu. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Ahmad, Lukman, dan Munawir. *Sistem Informasi Manajemen: Buku Referensi: Sistem Informasi Manajemen*. Pertama. Banda Aceh: Penerbit Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh, 2018.
- Apriliana, Lelya Fetri, Payamta, dan Palikhatun. "Asset Management Based On Management Information System And Accounting Of State Property (Management Information Systems And Accounting For State Property) In The Public Service Agency (Blu) Universitas Sebelas Maret Surakarta, International Journal Of Economics." *Business And Accounting Research (Ijebar)* 3, no. 1 (2019): 2–3.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Awaludin, Mohammad Faozan. "Penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara perspektif hukum ekonomi syariah." IAIN PURWOKERTO, 2020.
- Barnawi, dan M. Arifin. *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Cetakan III. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017.
- Bawani, Imam. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016.
- Budiyono, Herman. "Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis: Pengumpulan Dan Analisis Datanya." *Jurnal Pena* 3, no. 2 (2013): 12–13.
- Demak, Indah Namira Kiay, Hendrik Manossoh, dan Dhullo Afandi. "Analisis Sistem Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, no. 2 (2018): 551.
- dokumen. "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020." BPK RI, 8 Juni 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138973/pp-no-28-tahun-2020>.
- Fahmawati. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (Stim) Banda Aceh." *Jurnal Real Riset* 3, no. 2 (2021): 149.
- febriani, nola, eddy purnama, dan M. Saleh syafei. "penghapusan barang milik negara berdasarkan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 4, no. 1 (1 Februari 2016): 20.

- Fikri, Muhammad Abbas. "Implementasi PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah dengan Tindaklanjut Pemindahtanganan (Studi pada BPKAD Kabupaten Bondowoso)." UIN MAULANA MALIK IBRAHIM, 2020.
- Firmansyah, Amrie, dan Rahmat Hollyson. "Sistem Informasi, Kompetensi Pegawai, Komitmen Organisasi: Bagaimana Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia." *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis* 6, no. 2 (September 2021): 178.
- Fithri, Eka Jumarni, Susi Ardiani, Endah Widyastuti, dan Rahmad Heru Farista. "ANALISIS KOMPARATIF EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI E-PROCEREMENT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA" 2, no. 1 (2018): 9.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Informasi Manajemen: Dilengkapi Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jambi: CV. Timur Laut Aksara, 2019. <https://id1lib.org/book/16050337/11e8a3>.
- Hariyanto, Eko Budi, dan I Made Narsa. "Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset Negara dengan Pendekatan Resource Based View (RBV)." *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 1 (Juni 2018): 114.
- Hartanto, Noviana. "Implementasi PP. No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan Jasa." *Journal of Management Review* 2, no. 3 (2018): 225.
- Helaluddin, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019. https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Kualitatif_Sebuah_Tinjauan/Lf7adwaaqbaj?hl=id&gbpv=0.
- Hutahaean, Jeperson, Ramen Purba, dan Yessica Siagian. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. 1 ed. Yayasan Kita Menulis, 2021. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uTc7EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=karakteristik+sistem+informasi+manajemen&ots=arSWFBJy21&sig=t8xsXb_JUwBzqN378BtfsWpPzDo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Laudon, Kenneth C., dan Jane C. Laudon. *Management Information Systems: Managing The Digital Firm*. New York: Pearson Education Limited, 2018.
- Leon A. Abdillah. *Aplikasi Teknologi Informasi: Konsep dan Penerapan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Luma, Subaedah, Gracia Weninda Wauran, dan Yanice Janis. "IMPLEMENTASI PAK DALAM MENGATASI PERILAKU SISWA 'BROKEN HOME' DI SMP NEGERI 2 MANADO." *Tumou Tou*, 6 Maret 2021, 172–80. <https://doi.org/10.51667/tt.v7i2.461>.
- Masriyani, dan Vira Sekar Ningrum. "Ketentuan Dan Akibat Hukum Terhadap Penghapusan Dan Pemusnakan Barang Milik Negara (Aset), Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." *Jurnal Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 479.
- Mukhid, Abdul. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Surabaya: CV. JAKAD Media Publishing, 2021.

- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Oksantiarozan, Vanessa, Herabudin, dan Herry Sutanto. "Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Sektor Keuangan di Sekretariat DPRD Kota Bandung." *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* 3, no. 1 (2021): 61.
- Purnama, Chamdan. *Sistem Informasi Manajemen*. Mojokerto: Insan Global, 2016.
- Putra, Okta Dwi Hari, dan Lies Zulfiati. "Pengaruh Sistem Manajemen Aset Negara-Pengguna Barang (Siman-Pb), Terhadap Penatausahaan Barang Milik Negara," desember 2020. [Http://Repository.Stei.Ac.Id/2059/](http://Repository.Stei.Ac.Id/2059/).
- Rahman, Muhammad Auliya. "Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah di dinas bangunan gedung dan aset daerah kota yogyakarta tahun 2015." UIN SUNAN KALIJAGA, 2016.
- Republik Indonesia, Menteri Keuangan. "Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Brang Milik Negara," 2016.
- . "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset lain-lain," 2021.
- Riyanti, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC, 2010.
- Rohayati, Eti. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Rukin, Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pertama. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GyWyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=penelitian+kualitatif+menurut+para+ahli&ots=E9xvrPs nE3&sig=fqeKThacKZ_HFLmmvdlQQtY9SpY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research And Development)*,. Jambi: Pusaka, 2017. <https://Id1lib.Org/Book/11482505/C6b024>.
- Sari, Ayu Desita. "Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia* 3, no. 2 (2018): 28.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Sidiq, Umar, dan Mohammad Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Pertama. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019. <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>.
- Siswanto, H.B. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Sudirman, Acai, Muttaqin, Ramen Purba, dan Alexander Wirapraja. *Sistem Informasi Manajemen*. 1 ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WiLwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=sistem+informasi+manajemen+&ots=795OblVuvh&sig=SeIGamoAhoxWZsydIwsTqTvEYUk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

- Sudjiman, Paul Eduard, dan Lorina Siregar Sudjiman. "ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS KOMPUTER DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN." *TeKa* 8, no. 2 (16 Juni 2020): 55–66. <https://doi.org/10.36342/teika.v8i2.2327>.
- Sukoharsono, Eko. *Sistem Informasi Manajemen*. Malang: Surya Pena Gemilang, 2008.
- Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Akuntansi: Pemahaman Konsep Secara Terpadu*. 1 ed. Bandung: Lingga Jaya, 2017. <https://id1lib.org/ireader/11623849>.
- Suwendra, I Wayan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Nila Cakra, 2018.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018. <https://id1lib.org/book/18232157/96e845>.
- Tim Pengembang SIMAN. "Mengenal SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara)," 16 Juni 2014. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/artikel/2014/06/mengenal-siman-sistem-informasi-manajemen-aset-negara?%2Fartikel%2F2014%2F06%2Fmengenal-siman-sistem-informasi-manajemen-aset-negara=>.
- "UU No 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara," t.t.
- Wijoyo, Hadion. *Sistem Informasi Manajemen*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021. <https://id1lib.org/book/17570337/4629c9>.
- Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 2 (31 Juli 2020): 129–53. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>.
- Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling." *Jurnal STKIP Siliwangi* 2, no. 2 (2018): 84.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2014. <https://id1lib.org/book/5686384/1c3491>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A